



**PUTUSAN**

**Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara *e-litigasi* sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan mal waris antara:

**XXXXX BINTI XXXXX**, lahir di Kota Pinang, 03-12-1978, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perawat, Pendidikan DIII, Alamat Dusun Masjid, Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **PENGUGAT I**;

**XXXXX BINTI XXXXX**, lahir di Teluk Panjie, 31-03-1984, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan DIII, Alamat JL. Selamat Ujung, Desa Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **PENGUGAT II**;

**XXXXX BINTI XXXXX**, lahir di Teluk Panjie, 07-10-1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan DIII, Alamat Mampang, Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **PENGUGAT III**;

**XXXXX BIN XXXXX**, lahir di Perk. Teluk Panjie, 03-03-1989, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Alamat dusun VIII Sei Kalam, Desa Perk. Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **PENGUGAT IV**;

**XXXXX BINTI XXXXX**, lahir di Sidodadi, 01-09-1991, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan DIII, Alamat Dusun V, Desa Petatal,

Halaman 1 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara,  
sebagai **PENGGUGAT V**;

**XXXXX BIN XXXXX**, lahir di Sidodadi, 23-08-1993, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Dusun I Sidodadi, Desa Perk. Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **PENGGUGAT VI**;

Untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI bersama-sama disebut **PARA PENGGUGAT/ PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

Dalam hal ini Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I, M.H. dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Arjuna Justicia** Beralamat di Jl. Sempurna No. 11 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dengan alamat elektronik email Siregaryusuf90@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2023;

melawan

**Hj. XXXXX**, lahir di Binjai Baru, 18 November 1977 jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Masmulyadi, SH.MH, dan kawan-kawan, advokat pada Kantor hukum Masmulyadi, SH., MH & Rekan, yang beralamat di jalan SM. Raja Rantauprapat Nomor 27, Kelurahan Bakaran batu, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten labuhanbatu, dengan alamat elektronik email magol2711@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2023, sebagai **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 2 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2023 mengajukan gugatan Mal Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara *e-court* dengan register nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 8 Mei 2023, yang isinya sebagai berikut:

### Surat Gugatan

- 1) Bahwa pada tanggal 29 September 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **XXXXX BINTI XXXXX** selanjutnya disebut: (Almarhumahah), dengan meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 6 (enam) orang anak kandung sebagai ahli waris, yaitu:
  - XXXXX BIN XXXXX (selaku suami).
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung / Penggugat I)
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung / Penggugat II).
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung / Penggugat III)
  - XXXXX BIN XXXXX (selaku anak laki-laki kandung / Penggugat IV)
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung / Penggugat V)
  - XXXXX BIN XXXXX (selaku anak laki-laki kandung / Penggugat VI);dan ketika almarhumahah meninggal dunia, ayah kandung almarhumahah dan ibu kandung almarhumahah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumahah;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Almarhumahah **XXXXX BINTI XXXXX** juga meninggalkan beberapa bidang tanah perkebunan kelapa sawit selaku harta warisan yang juga merupakan

Halaman 3 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



harta bawaan Almarhumah **XXXXX BINTI XXXXX** yang belum dibagi dan difaraidkan secara patut dan menurut hukum Islam sampai dengan sekarang ini kepada seluruh ahli warisnya yang berhak secara hukum yaitu:

- 1) 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 14.905,- M2 saat ini diketahui terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4992 An. **XXXXX** terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara;
- 2) 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 11.682,- M2 saat ini diketahui terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4991 An. **XXXXX** terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara;
3. Bahwa kemudian setelah **XXXXX BINTI XXXXX** meninggal dunia, pada sekitar tahun 2003, **XXXXX BIN XXXXX** menikah dengan seorang perempuan bernama **HJ. XXXXX (Tergugat)**, namun dalam pernikahan tersebut sama sekali tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2022, **XXXXX BIN XXXXX** selanjutnya disebut (Almarhumah) meninggal dunia di Dusun I Sidodadi, Desa Perk. Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - **HJ. XXXXX (selaku Istri).**
  - **XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung)**
  - **XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung).**
  - **XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung)**
  - **XXXXX BIN XXXXX (selaku anak laki-laki kandung)**
  - **XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung)**
  - **XXXXX BIN XXXXX (selaku anak laki-laki kandung)**

Halaman 4 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



(dan ketika almarhumah meninggal dunia, ayah kandung almarhumah dan ibu kandung almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah)

5. Bahwa selama perkawinan antara XXXXX BIN XXXXX dengan HJ. XXXXX membeli berupa :

- 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 8.370,- M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 425 An. XXXXX terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2010 bertanggal 22-2-2010 dihadapan SUJATMOKO, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu ;

Yang mana objek tersebut diatas bersumber dari tukar guling harta peninggalan XXXXX BINTI XXXXX yang ditukargulingkan terhadap SAYUTI;

6. Bahwa setelah Almarhumah XXXXX BIN XXXXX meninggal dunia, tiba-tiba muncul sertifikat hak milik atas nama HJ. XXXXX terhadap harta tirkah sebagai bundel warisan peninggalan Almarhumah XXXXX BINTI XXXXX (sebagaimana point ke 2 dan pint 5) yang sama sekali tidak pernah dimusyawarahkan dengan seluruh ahli waris H. XXXXX BIN XXXXX dengan Almarhumah XXXXX BINTI XXXXX;

7. Bahwa harta tersebut diatas adalah harta tirkah sebagai bundel warisan peninggalan (harta bawaan) Almarhumah XXXXX BINTI XXXXX yang belum dibagi dan difaraidkan secara patut dan menurut hukum Islam sampai dengan sekarang ini kepada seluruh ahli warisnya yang berhak, untuk itu mohon difaraidkan kepada seluruh ahli waris yang berhak dari Almarhumah XXXXX BINTI XXXXX;

8. Bahwa setelah Almarhumah XXXXX BINTI XXXXX meninggal dunia sebagaimana telah tersebut pada poin 1 diatas, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI membiarkan sepenuhnya perihal harta warisan peninggalan dari XXXXX BINTI XXXXX untuk dikuasai dan diusahai oleh ayah kandung Para

Halaman 5 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semasa hidupnya karena Para Penggugat mengetahui bahwa ayah kandung Para Penggugat tidak memiliki penghasilan lain selain harta tirkah sebagai bundel warisan peninggalan (harta bawaan) Almarhumahah XXXXX BINTI XXXXX tersebut;

9. Bahwa setelah XXXXX BIN XXXXX meninggal dunia, tiba-tiba muncul Sertipikat Hak Milik (SHM) An. XXXXX terhadap tanah warisan peninggalan dari XXXXX BINTI XXXXX, namun peralihan / pensertifikatan mana sama sekali tidak pernah dimusyawarahkan dengan seluruh ahli waris XXXXX BINTI XXXXX, dan kemudian secara sepihak berada dalam penguasaan Tergugat;
10. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja dan tanpa alas hak serta tanpa ada dasar hukum yang jelas dengan telah menghilangkan hak para Penggugat terhadap harta warisan peninggalan XXXXX BINTI XXXXX dan menguasai secara sepihak harta warisan peninggalan XXXXX BINTI XXXXX adalah perbuatan melawan hukum yang telah menghilangkan hak-hak Penggugat yang juga selaku ahli waris dari XXXXX BINTI XXXXX;
11. Bahwa menyikapi hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat sudah pernah mengusahakan penyelesaian secara kekeluargaan perihal tanah warisan peninggalan XXXXX BINTI XXXXX di tingkat Desa, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat I langsung mengatakan terhadap tanah warisan peninggalan XXXXX BINTI XXXXX tidak perlu difaraidkan lagi karena sudah bersertifikat atas nama Tergugat, sehingga penyelesaian di tingkat Desa tidak terselesaikan;
12. Bahwa untuk mendapatkan penyelesaian yang baik terhadap hak-hak Para Penggugat, dan agar Para Penggugat tidak sampai dirugikan sebagai ahli waris dari XXXXX BINTI XXXXX dan ahli waris XXXXX BIN XXXXX, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar dapat menetapkan harta warisan peninggalan XXXXX BINTI XXXXX adalah harta tirkah sebagai bundel warisan yang belum dibagi dan difaraidkan secara patut dan menurut hukum, serta harta peninggalan dari Almarhumah XXXXX BIN XXXXX, kemudian membagi secara adil kepada

Halaman 6 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





seluruh ahli waris dengan seadil-adilnya, serta menetapkan dan menunjuk bahagian dari masing-masing ahli waris;

13. Bahwa setentang suatu hal yang diperlukan dalam kewarisan, dengan tidak menghalangi seseorang ahli waris untuk dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan pewaris, maka ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang adalah, beragama Islam, adanya hubungan darah dengan pewaris, adanya hubungan perkawinan, dan tidak terhalang karena hukum dalam hal menjadi ahli waris. (*Vide : Pasal 171 Jo. Pasal 172 Jo. Pasal 173 Jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam*);
14. Bahwa sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam Hukum Islam tentang hukum kewarisan dan sesuai dengan ketentuan *Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibbah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam,"* maka dengan demikian sudah sepantasnya Pengadilan Agama Rantauprapat menetapkan Ahli waris dari Almarhumahah XXXXX BINTI XXXXX terlebih dahulu dan memfaraidkan harta warisan peninggalan dari Almarhumahah XXXXX BINTI XXXXX, baru kemudian memfaraidkan harta warisan Almarhumahah XXXXX BIN XXXXX kepada seluruh ahli waris yang berhak.
15. Bahwa Gugatan Faraid Penggugat diajukan oleh karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat yang tidak menyelesaikan dan tidak memberikan hak-hak Penggugat yang juga sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumahah XXXXX BINTI XXXXX dan Almarhumahah XXXXX BIN XXXXX dengan serta merta mengatakan tanah terdaftar atas nama Tergugat.
16. Bahwa agar Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ribu rupiah) /perhari, setiap

Halaman 7 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan.

17. Bahwa Gugatan Faraid Penggugat ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*) dari Tergugat;
18. Bahwa Gugatan Faraid ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, jelas Gugatan Faraid Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan dalil Gugatan Faraid diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Faraid ini demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Faraid Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan:
  - XXXXX BIN XXXXX (selaku suami).
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung / Penggugat I)
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung / Penggugat II).
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung / Penggugat III)
  - XXXXX BIN XXXXX (selaku anak laki-laki kandung / Penggugat IV)
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung / Penggugat V)

Halaman 8 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





- XXXXX BIN XXXXX (selaku anak laki-laki kandung /  
Penggugat VI);  
sebagai ahli waris sah dari Almarhumahah XXXXX BINTI XXXXX.
- 3. Menyatakan sah menurut hukum beberapa bidang tanah yaitu :
  - 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 14.905,- M2 saat ini diketahui terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4992 An. XXXXX terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara;
  - 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 11.682,- M2 saat ini diketahui terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4991 An. XXXXX terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara;**sebagai harta warisan peninggalan almarhumahah XXXXX BINTI XXXXX yang belum di bagi.**
- 4. Menetapkan dan membagi harta warisan peninggalan almarhumahah XXXXX BINTI XXXXX kepada seluruh ahli waris menurut hukum;
- 5. Menyatakan:
  - HJ. XXXXX (selaku Istri).
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung)
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung).
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung)
  - XXXXX BIN XXXXX (selaku anak laki-laki kandung)
  - XXXXX BINTI XXXXX (selaku anak perempuan kandung)
  - XXXXX BIN XXXXX (selaku anak laki-laki kandung)sebagai ahli waris sah dari Almarhumahah XXXXX BIN XXXXX.
- 6. Menyatakan sah menurut hukum 1 (satu) bidang tanah yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 8.370,- M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 425 An. XXXXX terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2010 bertanggal 22-2-2010 dihadapan SUJATMOKO, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu ;

**sebagai harta warisan peninggalan almarhumah XXXXX BIN XXXXX yang perolehannya bersumber dari Tukar Guling harta XXXXX BINTI XXXXX terhadap SAYUTI yang belum di bagi.**

7. Menetapkan dan membagi harta warisan peninggalan almarhumah XXXXX BIN XXXXX kepada seluruh ahli waris menurut hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Para Penggugat dalam keadaan utuh tanpa adanya ikatan hukum dengan pihak lain dan tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga.
10. Menghukum Tergugat secara tanggung-renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /perhari, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).
12. Membebaskan Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.
13. Menghukum Tergugat mematuhi putusan ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasanya, dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasanya dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Penggugat, Tergugat dan masing-masing kuasa;

Halaman 10 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register W2-A4/286/SK/5/2023 tanggal 2 Mei 2023, fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi berita acara penyempuhan sebagai advokat semua kuasa Para Penggugat yang telah diperlihatkan aslinya;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2023 yang telah diregister pada register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat W2-A4/412/SK/6/2023 tanggal 7 Juni 2023, fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi berita acara penyempuhan sebagai advokat semua kuasa Tergugat yang telah diperlihatkan aslinya;

#### **Upaya Damai**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya untuk memaksimalkan usaha damai tersebut Para Pihak telah sepakat menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim telah sepakat menunjuk Linda Guswana, S.H. selaku mediator bersertifikat untuk melakukan upaya mediasi perkara Para Penggugat dan Tergugat, dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 5 Juli 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa Kuasa Tergugat dalam persidangan tanggal 5 Juli 2023 Telah menyatakan setuju untuk beracara secara *e-litigasi* dan selajutnya telah disusun *court calendar* yang telah ditandatangani Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Para Pihak sebagaimana dalam berita Acara Persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan proses mediasi tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan *a quo* dalam persidangan elektronik yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perbaikan sebagaimana berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbaikan Gugatan

Bahwa pada gugatan Para Penggugat pada halaman 3 Point 5 tertulis sebagai berikut:

5. Bahwa selama perkawinan antara XXXXX BIN XXXXX dengan HJ. XXXXX membeli berupa:

- 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 8.370,- M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 425 An. XXXXX terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2010 bertanggal 22-2-2010 dihadapan SUJATMOKO, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu ;

Yang mana objek tersebut diatas bersumber dari tukar guling harta peninggalan XXXXX BINTI XXXXX yang ditukargulingkan terhadap SAYUTI;

## Dirubah menjadi:

5. Bahwa selama perkawinan antara XXXXX BIN XXXXX dengan HJ. XXXXX membeli berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan rumah permanent diatasnya beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya seluas 8.370,- M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 425 An. XXXXX terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2010 bertanggal 22-2-2010 dihadapan SUJATMOKO, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu;

Yang mana objek tersebut diatas bersumber dari tukar guling harta peninggalan XXXXX BINTI XXXXX yang ditukargulingkan terhadap SAYUTI;

Bahwa dengan demikian, dalam petitum ke enam juga diubah menjadi:

6. Menyatakan sah menurut hukum 1 (satu) bidang tanah yaitu:

- 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan rumah permanent diatasnya beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya seluas

Halaman 12 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.370,- M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 425 An. XXXXX terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2010 bertanggal 22-2-2010 dihadapan SUJATMOKO, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu;

**sebagai harta warisan peninggalan almarhumah XXXXX BIN XXXXX yang perolehannya bersumber dari Tukar Guling harta XXXXX BINTI XXXXX terhadap SAYUTI yang belum di bagi.**

Bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 14 Juli 2023 telah menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

#### **Jawaban Konvensi & Gugatan Rekonsensi**

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Gugatan Kabur (*Obscur Liberl*):**

1.1. Bahwa Para Penggugat dalam Surat gugatannya telah secara tegas mendalilkan setentang gugatan mal waris, namun pada halaman 4 point 9 Para Penggugat mendalilkan bahwa setelah XXXXX BIN XXXXX meninggal dunia, tiba-tiba muncul sertifikat hak milik a.n XXXXX (Tergugat) terhadap tanah warisan peninggalan dari XXXXX BINTI XXXXX, namun peralihan/pensertifikatan mana sama sekali tidak pernah dimusyawarahkan dengan seluruh ahli waris KOMALWATI BINTI XXXXX, dan kemudian secara sepihak berada dalam kekuasaan Tergugat. Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat yang demikian itu, menyebabkan pertentangan dalil dalam gugatan Para Penggugat antara gugatan mal waris atau gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, bermakna Para Penggugat ingin menguji kebenaran terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat, sehingga menyebabkan surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena dalil gugatan tidak tegas (*duidelijk*), sehingga patut secara hukum

*Halaman 13 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*



gugatan Para Penggugat ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 1.2. Bahwa gugatan Para Penggugat semakin kabur karena mendalilkan KOMALWATI BINTI XXXXX juga meninggalkan beberapa bidang tanah perkebunan kelapa sawit selaku harta warisan yang juga merupakan harta bawaan XXXXX BINTI XXXXX yang belum dibagi dan difaraidkan secara patut dan menurut hukum Islam sampai dengan sekarang ini kepada ahli waris yang berhak secara hukum (*vide* gugatan Para Penggugat hal 2 dan 3 pada point 2), namun Para Penggugat tidak menjelaskan kapan waktu perolehan objek benda tidak bergerak dimaksud, serta diperoleh dari siapa, apa alas hak penjual dalam menjual objek tersebut dan dalam perolehan / pembeliannya, karena disisi lain pada dalil gugatan Para Penggugat berikutnya secara terang dan nyata mengakui, bahkan menggunakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat sebagai dasar ajuan gugatan Para Penggugat, dan dengan tidak diterangkannya hal-hal sebagaimana tersebut diatas yaitu setentang identitas obyek perkara, mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (*obscour liberl*) menyebabkan gugatan Para Penggugat cacat formil, sehingga patut menurut hukum gugatan Para Penggugat untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) (*Vide* Putusan MA RI Nomor 1149/K/Sip/1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakan "jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" jo Putusan MA RI No.1149 K/1979 tanggal 7 April 1979) ;

## 2. *Gugatan Error In Objecto:*

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak secara jelas dan tegas mengurai identitas harta bawaan XXXXX BINTI XXXXX dan/atau harta bersama antara XXXXX BINTI XXXXX dengan XXXXX BIN XXXXX, maka terjadi kekeliruan terhadap objek-objek perkara yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian patutlah gugatan Para

Halaman 14 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## I. TENTANG POSITA GUGATAN

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas dalam jawaban ini;

1. Bahwa Tergugat adalah istri yang sah menikah secara Agama Islam dengan **XXXXX BIN XXXXX MADI** pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2003 bertepatan 03 Zulhijjah 1423 H, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/04/II/2003, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa Tergugat sejak menikah dengan **XXXXXBIN XXXXX MADI** tidak memiliki anak, adapun Para Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan **XXXXXBIN XXXXX MADI** (almarhumah) dengan **XXXXX BINTI XXXXX**.
3. Bahwa suami Tergugat bernama **XXXXXBIN XXXXX MADI** meninggal dunia secara Islam pada tanggal 22 Desember 2022 di Dusun Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Bahwa adapun ahli waris **XXXXX BIN XXXXX MADI** meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 6 (enam) orang anak kandung dari perkawinan **XXXXX BIN XXXXX MADI** (almarhumah) dengan **XXXXX BINTI XXXXX** (almarhumah), adapun keseluruhan ahli waris, sebagai berikut:
  1. **XXXXX BINTI EDI SUWARDI** (Pr) Istri
  2. **XXXXX BINTI XXXXX** (Pr) anak;
  3. **XXXXX BINTI XXXXX** (Pr) anak;
  4. **XXXXX BINTI XXXXX** (Pr) anak;
  5. **XXXXX BIN XXXXX** (Lk) anak;
  6. **XXXXX BINTI XXXXX** (Pr) anak dan;
  7. **XXXXX BIN XXXXX** (Lk) anak.
5. Bahwa adapun harta berupa tanah sebagaimana uraian Para Penggugat yang dijadikan objek sengketa waris, adalah harta bagian waris dari Almarhumah **XXXXX BIN XXXXX MADI** semasa hidup kepada Tergugat

Halaman 15 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



dan merupakan bagian Tergugat yang telah dibagi, hal tersebut telah pula diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat dan Para Penggugat telah menyatakan tidak akan mengganggu atau menguasai terhadap ke-3 (tiga) objek sengketa waris tersebut dihadapan keluarga dan saksi lainnya setelah 3 (tiga) hari meninggalnya **XXXXX BIN XXXXX MADI**.

6. Bahwa terhadap harta peninggalan antara **XXXXX BINTI XXXXX** dengan **XXXXX BIN XXXXX MADI** semasa perkawinan telah pula diberikan kepada ahli waris, karena bagian masing-masing selaku anak kandung **XXXXXBIN XXXXX MADI** telah diberikan.

7. Bahwa adapun ke-3 objek sengketa yang dijadikan gugatan waris oleh Para Penggugat, merupakan hak penuh bagian Tergugat, dan Tergugat pula telah ikhlas menerimanya karena menyadari itulah yang telah ditetapkan Almarhumah Suami Tergugat yang merupakan ayah kandung Para Penggugat bernama **XXXXX BIN XXXXX MADI**, hasil dari kesepatan sebelum Tergugat dan Almarhumah Suami melaksanakan ibadah haji ke Mekkah pada Tahun 2010, sehingga kemudian bagian Tergugat tersebut telah bersertifikat hak milik, sebagai berikut:

7.1. 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya seluas 14.905-M2 nomor SHM 4992 dengan terang disebutkan nama pemegang hak **XXXXX**, adapun tahun penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 04 Juli tahun 2018, yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini membuktikan SHM 4992 adalah hak milik Tergugat.

7.2. 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya seluas 11.682-M2 nomor SHM 4991 dengan terang disebutkan nama pemegang hak **XXXXX**, adapun tahun penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 04 Juli tahun 2018, yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

7.3. 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya dengan seluas 8370-M2 dengan sertifikat hak milik (SHM)

*Halaman 16 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*



nomor SHM 425 an. **XXXXXX** di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara yang diperoleh, berdasarkan akta jual beli No.70/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang diperbuat oleh dan dihadapan **SUJATMOKO,SH** selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu.

8. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 6 Juli 2023 mengajukan perbaikan terhadap pada hal.3 point ke-5, sehingga dirubah menjadi:
  - 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan rumah permanen diatasnya beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya seluas 8370-M2 dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor SHM 425 an. **XXXXXX** di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara yang diperoleh, berdasarkan akta jual beli No.70/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang diperbuat oleh dan dihadapan **SUJATMOKO,SH** selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu.
9. Bahwa terhadap perubahan tersebut Tergugat memperjelas tentang bangunan permanen yang ditambahkan melalui perubahan, sebenarnya uraian lebih lengkap adalah:
  - 1 (satu) bidang tanah seluas 8370-M2 diatasnya tanaman kelapa sawit beserta 2 (dua) buah bangunan permanen rumah toko (ruko) yang merupakan tempat tinggal Tergugat dengan almarhumah **XXXXXBIN XXXXX MADI** dengan Nomor SHM 425 dengan terang disebutkan nama pemegang hak **XXXXXX**, berdasarkan akta jual beli No.70/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang diperbuat oleh dan dihadapan **SUJATMOKO,SH** selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.
10. Bahwa tidak benar, uraian Para Penggugat pada point ke-6 (enam) hal. 3 (tiga) dalam surat gugatnya yang menyebutkan tidak mengetahui pembuatan sertifikat atas nama **XXXXXX**, sebagaimana point ke-2 dan ke-5 pada hal.2 dan 3. Bahwa Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui pembuatan sertifikat hak milik, apalagi ke-3 (tiga) objek yang dijadikan sengket waris adalah bagian hak Tergugat.
11. Bahwa tidak benar, semasa hidup **XXXXXBIN XXXXX MADI** tidak memiliki penghasilan lain dan hanya memiliki harta warisan sebagaimana uraian

Halaman 17 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Para Penggugat dalam surat gugatannya. Bahwa sangat ironis jika Para Penggugat selaku anak kandung dari almarhumah **XXXXXBIN XXXXX MADI** merendahkan harkat dan martabat seorang ayah, dengan menghilangkan peran dan pengorbanan seorang ayah yang berusaha mencari nafkah dan membesarkan anak-anak dengan membuka bengkel dan usaha penyewaan alat-alat pesta (tratak), selanjutnya setelah **XXXXXBIN XXXXX MADI** menikah dengan Tergugat membuka usaha bengkel dengan menambah beberapa mesin bubut dan alat mesin lainnya, serta membuka usaha jual beli spare part (alat-alat) kendaraan untuk mobil dan bahkan truck, sehingga menambah penghasilan bersama dengan Tergugat selaku isteri. Bahwa semasa pernikahan Tergugat dengan **XXXXXBIN XXXXX MADI** Para Penggugat masih ada yang bersekolah, termasuk Penggugat VI masih duduk dibangku Sekolah Dasar dan hanya Penggugat I yang baru menikah. Sehingga Tergugat merasa miris jika Para Penggugat menyatakan bahwa ke-3 (tiga) harta yang menjadi waris adalah harta peninggalan Almarhumah **XXXXX BINTI XXXXX** dengan **XXXXX BIN XXXXX MADI**, sementara sejak tahun 2003 Tergugat bersama suami **XXXXXBIN XXXXX MADI** hingga meninggalnya **XXXXXBIN XXXXX MADI** terjadi penambahan harta berupa tanah dan bangunan yang tidak diuraikan Para Penggugat.

12. Bahwa tidak benar, uraian Para Penggugat pada point ke-10 (sepuluh), Hal.5 (lima) yang menyebutkan Tergugat menghilangkan hak Para Penggugat terhadap harta peninggalan **XXXXX BINTI XXXXX**, sebaliknya Para Penggugatlah yang berusaha menghilangkan hak waris dari peninggalan almarhumah **XXXXXBIN XXXXX** dari perkawinan dengan Tergugat. Padahal Para Penggugat mengetahui hak keperdataan dibuktikan dengan bukti kepemilikan berdasarkan sertifikat hak milik, hal ini dibuktikan dengan nama diatas sertifikat an. **XXXXX**, seharusnya Tergugatlah yang mengajukan gugatan mal waris terhadap harta peninggalan **XXXXXBIN XXXXX MADI**, karena hasil dari panen kelapa sawit diatas ke-3 (tiga) tanah yang dijadikan objek sengketa waris berada dibawah penguasaan Para



Penggugat, walaupun hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut diberikan kepada Tergugat.

13. Bahwa tidak benar, uraian Para Penguat pada point ke-15 (lima belas), hal.5 (lima) yang menyatakan: *"Tergugat tidak mempunyai l'tikat baik untuk menyelesaikan dan tidak memberikan hak-hak Para Penguat sebagai ahli waris"*. **Bahwa seharusnya yang menjadi pertanyaan dan renungan bagi Para Penguat jika menyadari dan memahami, dengan menguasai hak milik Tergugat terhadap ke-3 objek sengketa apakah itu merupakan perbuatan l'tikad baik?**, tentunya bentuk keserakahan Para Penguat yang menjadikan ke-3 (tiga) objek sengketa dengan meminta untuk dibagi malwaris, dengan menghilangkan hak waris Tergugat selaku isteri yang sah menikah dengan **XXXXXBIN XXXXX MADI**, sehingga dengan nyata-nyata uraian point ke-15 (lima belas) semata-mata adalah harta warisan **XXXXX BINTI XXXXX** dengan **XXXXXBIN XXXXX MADI**.
14. Bahwa terlihat ketidak mampuan Para Penguat dalam menguraikan alasan-alasan pengajuan gugatan aquo, hal ini terlihat dengan jelas dan terang uraian point ke-16 (enam belas), berbunyi :*"Bahwa agar Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng di hukum membayar uang paksa...dst"* .yang menjadi pertanyaan apakah pihak yang digugat lebih dari 1 (satu) pihak atau ada pihak lain yang ditarik jadi Tergugat selain Tergugat?.
15. Bahwa terhadap uraian Para Penguat pada Petitum point ke-8 (delapan), hal.7(tujuh) berbunyi : *"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini"*. Bahwa Para Penguat tidak ada menyebutkan atau menyatakan setentang sita jaminan pada uraian posita atau alasan diajukannya gugatan a quo, sehingga sangat beralasan menurut hukum, tidak terdapat korelasi hubungan posita dengan petitum, sehingga point ke-8 (delapan) pada petitum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.





16. Bahwa telah jelas dan terang uraian Tergugat diatas, bahwa Para Penggugat telah salah dan tidak berhak secara hukum mengajukan gugatan mal waris terhadap ke-3 (tiga) objek sengketa, jika Para Penggugat memahami betul gugatan mal waris, maka Para Penggugat tidak akan mengajukan gugatan mal waris terhadap ke-3 (tiga) objek sengketa tersebut.

## **II. TENTANG GUGATAN REKONPENSII**

Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi tentang gugatan malwaris, selanjutnya dalam gugatan rekonpensi mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi, sedangkan Para Penggugat mohon disebut sebagai Para Tergugat Dalam Rekonpensi, adapun Para Tergugat dalam rekonpensi, sebagai berikut:

1. **XXXXX BINTI XXXXX (Pr)**, selanjutnya mohon disebut **Tergugat dalam rekonvensi I**;
2. **XXXXX BINTI XXXXX (Pr)** selanjutnya mohon disebut **Tergugat dalam rekonvensi II**;
3. **XXXXX BINTI XXXXX (Pr)** selanjutnya mohon disebut **Tergugat dalam rekonvensi III**;
4. **XXXXX BIN XXXXX (Lk)** selanjutnya mohon disebut **Tergugat dalam rekonvensi IV**;
5. **XXXXX BINTI XXXXX (Pr)** selanjutnya mohon disebut **Tergugat dalam rekonvensi V**;
6. **XXXXX BIN XXXXX (Lk)** selanjutnya mohon disebut **Tergugat dalam rekonvensi VI**

Bahwa mohon apa-apa yang telah diuraikan Penggugat dalam rekonvensi pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;

Bahwa Penggugat dalam rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, kiranya juga memeriksa gugataan rekonpensi ini.

Bahwa Penggugat dalam rekonvensi telah menguraikan hubungan hukum dengan almarhumah **XXXXXBIN XXXXX MADI** pada jawaban dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi, sehingga Penggugat dalam rekonvensi berhak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai malwaris atau harta warisan yang ditinggalkan suami Penggugat dalam rekonvensi dan mohon untuk dilakukan pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam secara faraidh yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dalam rekonvensi dengan **XXXXX BIN XXXXX MADI** pada tahun 2003, sesuai bukti tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : 027/04/II/2003 pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2003 bertepatan 03 Zulhijjah 1423 H.
2. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi menikah dengan **XXXXX BIN XXXXX MADI**, statusnya adalah duda yang mempunyai 6 (enam) orang anak kandung, sebagai berikut:
  1. **XXXXX BINTI XXXXX** (Pr) anak;
  2. **XXXXX BINTI XXXXX** (Pr) anak;
  3. **XXXXX BINTI XXXXX** (Pr) anak;
  4. **XXXXX BIN XXXXX** (Lk) anak;
  5. **XXXXX BINTI XXXXX** (Pr) anak dan;
  6. **XXXXX BIN XXXXX** (Lk) anak.

Merupakan hasil perkawinan dengan almarhumah **XXXXX BINTI XXXXX**;

3. Bahwa semasa perkawinan **XXXXX BIN XXXXX MADI** dengan **XXXXX BINTI XXXXX** memperoleh harta bersama sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen Dusun 1 Sidodadi, Desa PerkebunanTeluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan luasnya lebih kurang 10.000 M2 sertifikat hak milik an. **XXXXX BINTI XXXXX**, saat ini rumah tersebut dikontrakkan kepada Koperasi Mekar;
  2. Sebidang tanah lebih kurang 115.000 M2 (11,5 Hektar) yang terletak di Dusun Panji Rejo, Kec. Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saat ini dikuasai Para Tergugat dalam rekonvensi;

Halaman 21 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Alat bengkel mobil Elfiji, oksigen dan mesin dompok 2 (dua) unit yang di kuasai oleh Tergugat dalam rekonpensi IV an. XXXXX BIN XXXXX.

- Bahwa setelah Penggugat dalam rekonpensi menikah dengan **XXXXXBIN XXXXX MADI**, hingga meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022, Penggugat dalam rekonpensi mempunyai harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diperoleh semasa perkawinan, sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 135.000 M2 (13,5 hektar) terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibeli melalui ganti rugi dari MADI kepada H. XXXXX pada tanggal 16 Januari 2012 dengan batas serta ukuran, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXX.....terukur 450 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.....terukur 450 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Ginting.....terukur 300 Meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Samijo.....terukur 300 Meter

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 8370-M2 diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit dan 2 (dua) pintu rumah toko (Ruko) merupakan tempat tinggal yang dibangun Penggugat dalam rekonpensi dengan almarhumah **XXXXXBIN XXXXX MADI** yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji,Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan nomor SHM 425, sesuai surat ukur tanggal 5-2-2010 atas nama pemegang hak **XXXXX**, berdasarkan akta jual beli No.70/2010 tanggal 22 Pebruari 2010

Halaman 22 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



yang diperbuat oleh dan dihadapan SUJATMOKO,SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;

3. 1 (satu) bidang tanah beserta diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 14.905-M2 nomor SHM 4992 dengan terang disebutkan nama pemegang hak **XXXXXX**, sesuai surat ukur tanggal 01-06-2018, adapun tahun penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 04 Juli tahun 2018, yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. 1 (satu) bidang tanah beserta diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 11.682-M2 nomor SHM 4991 dengan terang disebutkan nama pemegang hak **XXXXXX**, sesuai surat ukur tanggal 01-06-2018, adapun tahun penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 04 Juli tahun 2018, yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. 2 (dua) pintu rumah Toko (Ruko) diatas lahan lebih kurang 10000 M2 yang terletak di Dusun IV Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan diperoleh melalui ganti rugi antara SUHADI dengan **XXXXXX** dibangun pada tanggal 18 Mei 2013;
6. 1 (satu) pintu rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun VI, Desa Sei Kalam, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibangun pada tanggal 14 Januari 2013;
7. sebidang tanah seluas lebih kurang 181 M2 diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah toko (ruko), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nomor: 593/605/SKGR/2004, antara **MIAN RIAN TO** dengan **XXXXXX** yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berbatas dan terukur:
  - Utara berbatas dengan tanah Jalan.....terukur12,5 meter

Halaman 23 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- Selatan berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur12,5 meter
  - Barat berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur14,5 meter
  - Timur berbatas dengan tanahXXXXX.....terukur 14,5 meter
8. Sebidang tanah seluas lebih kurang 397 M2 diatasnya ditanami pohon aren, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593/604/SKGR/2004, antara **PARIADI** dengan **XXXXX** yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berbatas dan ukuran sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah XXXXX.....terukur26,5 meter;
  - Selatan berbatas dengan tanah PARIADI.....terukur26,5 meter;
  - Barat berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur15 meter;
  - Timur berbatas dengan tanah XXXXX.....terukur15 meter;
9. Sebidang tanah lebih kurang 10.000 M2 beserta bangunan bertingkat permanen, Tergugat bersama XXXXX (almarhumah) dilakukan renovasi pembangunan pagar keliling dengan rincian pengeluaran lebih kurang 25.000.000,-
10. Bahwa Penggugat dalam rekonpensi bersama **XXXXXBIN XXXXX MADI** pada tahun 2007 membangun usaha dengan mendaftarkan izin usaha perdagangan ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan nama usaha “BENGKEL TABAH”, yang mempunyai kegiatan usaha perdagangan barang termasuk didalamnya suku cadang mobil dan suku cadang sepeda motor dan asesorisnya;

Halaman 24 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1(satu) unit mesin bubut yang dibeli pada tanggal 26 Juli 2004 berada dirumah toko bengkel terletak di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

12.1 (satu) unit mesin Boring, dibeli pada tanggal 15 Agustus 2009, berada dirumah toko terletak dibengkel di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa point ke-11 (sebelas) dan ke-12 (dua belas) saat ini objek berada dalam penguasaan Tergugat dalam rekonsensi VI (XXXXXX BIN XXXXX)

13.1 (satu) unit mesin bubut, dibeli pada tanggal 27 Juni 2009 terletak di Rumah toko di Dusun I Desa Sei Kalam, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

14.1 (satu) unit Eskavator/beko, dibeli pada tanggal 05 Maret 2015

15.1 (satu) unit Eskavator/beko merk Caterpillar 311E TM 9780-08 (tipe mesin CAT 3064 OIT (79 FWHP) No., Mesin: 6LK06652, No. Seri 09L100576, Kapasitas 0,52CUM, Pembuatan tahun 1995 warna kuning, dibeli pada tanggal 24 Oktober 2018;

16. 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Intercooler merk Mitshubishi BA 8320 BU warna biru putih No.rangka FV 419 j-551180, No. Mesin \* DC11-125813;

17. 1 (satu) unit Mobil TRADO BK 9890 BF;

18. 1 (satu) unit Mobil TRADO

19. 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Toyota L. Cruiser FJ 408222 XY warna Hijau Metalic STNK an. XXXXX dibeli tahun 2009;

Bahwa objek sengketa malwaris pada point ke-13 (tiga belas) sampai dengan point ke-19 (sembilan belas) saat ini dikuasai oleh Tergugat dalam rekonsensi IV (XXXXXX BIN XXXXX).

14. Bahwa Penggugat dalam rekonsensi merasa bersedih dengan perlakuan Para Tergugat dalam rekonsensi, yang menghilangkan hak waris dari peninggalan XXXXXBIN XXXXX MADI, padahal Para Tergugat jika mau jujur peranan Penggugat dalam rekonsensi sebagai istri dan sebagai ibu

Halaman 25 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



sambung bagi Para Tergugat dalam rekonpensi yang begitu besar, maka seluruh harta tersebut diatas haruslah diakui kebenarannya dan memberikan hak Penggugat dalam rekonpensi sesuai hukum islam yaitu dilakukannya pembagian harta waris secara paraidh.

15. Bahwa Penggugat dalam rekonpensi khawatir terhadap perbuatan Para Tergugat dalam rekonpensi, menjual atau mengalihkan kepemilikan harta peninggalan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, agar gugatan rekonpensi ini tidak sia-sia nantinya, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa waris tersebut;

Uraian Penggugat dalam rekonpensi terhadap harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan maupun harta bagian **XXXXXBIN XXXXX MADI** dari hasil perkawinan dengan **XXXXX BINTI XXXXX**, akan dibuktikan pada saat pembuktian;

Berdasarkan uraian dan alasan yang di kemukakan di atas, baik dalam Eksepsi, Konpensi maupun dalam Rekonpensi diatas, Penggugat dalam rekonvensi /Tergugat dalam konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM KONPENSI**

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi /Tegugat dalam konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **XXXXX BIN XXXXX MADI** telah wafat secara Islam pada tanggal 22 Desember 2022:
3. Menetapkan harta bersama antara **XXXXX BIN XXXXX MADI** adalah sebagai berikut :
  - 3.1. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen Dusun 1 Sidodadi, Desa PerkebunanTeluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten





Labuhanbatu Selatan luasnya lebih kurang 10.000 M2 sertifikat hak milik an. **XXXXX BINTI XXXXX**, saat ini rumah tersebut dikontrakkan kepada Koperasi Mekar;

**3.2.** sebidang tanah lebih kurang 115.000 M2 (11,5 Hektar) yang terletak di Dusun Panji Rejo, Kec. Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saat ini dikuasai Para Tergugat dalam rekonpensi;

**3.3.** Alat bengkel mobil Elfiji, oksigen dan mesin dromping 2 (dua) unit yang di kuasai oleh Tergugat dalam rekonpensi IV an. **XXXXX BIN XXXXX**.

**4. Menetapkan faraid atas harta bersama Almarum XXXXX BIN XXXXX MADI dengan XXXXX BINTI XXXXX sebagaimana tersebut pada petitum 3.1 sampai dengan 3.3 di atas ;**

**5. Menetapkan harta bersama Penggugat dalam rekonvensi /Tergugat dalam konvensi dengan XXXXX BIN XXXXX MADI yaitu :**

**5.1.** 1 (satu) bidang tanah diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 135.000 M2 (13,5 hektar) terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibeli melalui ganti rugi dari MADI kepada H. XXXXX pada tanggal 16 Januari 2012 dengan batas serta ukuran, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXX.....terukur 450 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.....terukur 450 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Ginting.....terukur 300 Meter
- Sebelah barat berbatasan dengan Samijo.....terukur 300 Meter

**5.2.** 1(satu) bidang tanah seluas 8370-M2 diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit dan 2 (dua) pintu rumah toko (Ruko) merupakan tempat tinggal yang dibangun Penggugat dalam rekonpensi dengan

*Halaman 27 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*



almarhumah **XXXXXBIN XXXXX MADI** yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan nomor SHM 425, sesuai surat ukur tanggal 5-2-2010 atas nama pemegang hak **XXXXXX**, berdasarkan akta jual beli No.70/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang diperbuat oleh dan dihadapan SUJATMOKO,SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;

- 5.3. 1 (satu) bidang tanah beserta diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 14.905-M2 nomor SHM 4992 dengan terang disebutkan nama pemegang hak **XXXXXX**, sesuai surat ukur tanggal 01-06-2018, adapun tahun penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 04 Juli tahun 2018, yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 5.4. 1 (satu) bidang tanah beserta diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 11.682-M2 nomor SHM 4991 dengan terang disebutkan nama pemegang hak **XXXXXX**, sesuai surat ukur tanggal 01-06-2018, adapun tahun penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 04 Juli tahun 2018, yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 5.5. 2 (dua) pintu rumah Toko (Ruko) diatas lahan lebih kurang 10000 M2 yang terletak di Dusun IV Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan diperoleh melalui ganti rugi antara SUHADI dengan **XXXXXX** dibangun pada tanggal 18 Mei 2013;
- 5.6. 1 (satu) pintu rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun VI, Desa Sei Kalam, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibangun pada tanggal 14 Januari 2013;
- 5.7. sebidang tanah seluas lebih kurang 181 M2 diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah toko (ruko), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nomor: 593/605/SKGR/2004, antara **MIAN RIAN TO** dengan

Halaman 28 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



XXXXX yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berbatas dan terukur:

- Utara berbatas dengan tanah Jalan.....terukur12,5 meter
- Selatan berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur12,5 meter
- Barat berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur14,5 meter
- Timur berbatas dengan tanahXXXXX.....terukur 14,5 meter

5.8. Sebidang tanah seluas lebih kurang 397 M2 diatasnya ditanami pohon aren, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593/604/SKGR/2004, antara **PARIADI** dengan **XXXXX** yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berbatas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah XXXXX.....terukur26,5 meter
- Selatan berbatas dengan tanah PARIADI.....terukur26,5 meter
- Barat berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur15 meter
- Timur berbatas dengan tanah XXXXX.....terukur15 meter

5.9. Sebidang tanah lebih kurang 10.000 M2 beserta bangunan bertingkat permanen, Tergugat bersama XXXXX (almarhumah) dilakukan renovasi pembangunan pagar keliling dengan rincian pengeluaran lebih kurang 25.000.000,-

5.10. Izin usaha perdagangan ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan nama usaha "BENGKEL TABAH", yang mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha perdagangan barang termasuk didalamnya suku cadang mobil dan suku cadang sepeda motor dan asesorisnya;

- 5.11. 1(satu) unit mesin bubut yang dibeli pada tanggal 26 Juli 2004 berada dirumah toko bengkel terletak di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 5.12. 1 (satu) unit mesin Boring, dibeli pada tanggal 15 Agustus 2009, berada dirumah toko terletak dibengkel di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat , Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 5.13. 1 (satu) unit mesin bubut, dibeli pada tanggal 27 Juni 2009 terletak di Rumah toko di Dusun I Desa Sei Kalam, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 5.14. 1 (satu) unit Eskavator/beko, dibeli pada tanggal 05 Maret 2015
- 5.15. 1 (satu) unit Eskavator/beko merk Caterpillar 311E TM 9780-08 (tipe mesin CAT 3064 OIT (79 FWHP) No., Mesin: 6LK06652, No. Seri 09L100576, Kapasitas 0,52CUM, Pembuatan tahun 1995 warna kuning, dibeli pada tanggal 24 Oktober 2018.
- 5.16. 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Intercooler merk Mitshubishi BA 8320 BU warna biru putih No. rangka FV 419 j-551180, No. Mesin \* DC11-125813.
- 5.17. 1 (satu) unit Mobil TRADO BK 9890 BF merk Mitsubishi Fuso;
- 5.18. 1 (satu) unit Mobil TRADO;
- 5.19. 1 (satu) unit mobil SUV CRV merk Honda BK 1492 LP abu-abu muda Metalik an. Hj. T. Kurnia Ridha.S.Sos dibeli sekira tahun 2001 setahu Tergugat dikuasai oleh Para Tergugat dalam rekonsensi.
- 5.20. 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Toyota L. Cruiser FJ 408222 XY warna Hijau Metalic STNK an. XXXXX dibeli tahun 2009.
6. Menetapkan setengah dari harta bersama antara XXXXX BIN XXXXX MADI dengan XXXXX BINTI EDI SUWARDI sebagaimana tersebut pada point 5.1 sampai dengan 5.20 di atas adalah bagian dari Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi, dan menetapkan setengahnya lagi adalah bagian dari Almarhumah XXXXX MADI BIN XXXXX;

Halaman 30 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan dan membagi setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada point 5.1. sampai dengan 5.22 di atas kepada ahli waris dari **XXXXXXBIN XXXXX MADI**, yaitu:
  - 7.1. XXXXX BINTI EDI SUWARDI / isteri
  - 7.2. XXXXX BINTI XXXXX / anak perempuan kandung ;
  - 7.3. XXXXX BINTI XXXXX / anak perempuan kandung;
  - 7.4. XXXXX BINTI XXXXX / anak perempuan kandung;
  - 7.5. XXXXX BIN XXXXX / anak laki-laki kandung;
  - 7.6. XXXXX BINTI XXXXX / anak perempuan kandung, dan
  - 7.7. XXXXX BIN XXXXX / anak laki-laki kandung;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi;

Bahwa atas jawaban Tergugat sekaligus gugatan rekonvensi tersebut dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 27 Juli 2023 Para Penggugat telah menyampaikan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

## Replik Konvensi & Jawaban Rekonvensi

### DALAM EKSEPSI :

#### 1. TENTANG GUGATAN KABUR ;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam register perkara Nomor: 617/PDT.G/2023/PA.RAP, telah nyata menjelaskan mengenai dasar hukum dan dalil-dalil gugatan serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa selain itu, Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan dan menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) maupun petitum (tuntutan), antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lainnya, sehingga materi gugatan tidaklah kabur (*obscur libel*) sebagaimana yang diuraikan Tergugat dalam eksepsinya;
3. Bahwa berpijak pada teori individualisasi (*individualisering theorie*), menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam

Halaman 31 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



suatu gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan;

4. Bahwa oleh karenanya uraian Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah keliru dan tidak jelas dasar hukumnya, karena terkait gugatan kabur adalah bertitik tolak pada Pasal 118, Pasal 120a dan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 8 Rv, namun tidak memberikan penegasan tentang makna gugatan kabur (*obscuur libel*), karena dalam praktek peradilan perdata para pihak berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai dasar rujukan dalam beracara, yaitu sesuai asas *process doelmatigheid* (asas demi kepentingan beracara), sehingga dalam beracara dikenal beberapa bentuk eksepsi tentang gugatan kabur, yakni: 1). Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, 2). Tidak jelasnya objek sengketa, 3). Petitum tidak jelas;
5. Bahwa oleh karenanya, apabila merujuk pada hukum acara perdata, maka tidak ditemukan adanya gugatan kabur dalam gugatan Para Penggugat *a quo*, karena formulasi gugatan Para Penggugat telah memenuhi seluruh syarat formil, (Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958);  
**"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum."**
6. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang mutlak menguasai objek warisan peninggalan Almarhumahah **XXXXX BINTI XXXXX** dan Almarhumah **XXXXX BIN XXXXX** dengan secara diam – diam mensertifikatkan objek sengketa adalah termasuk kedalam sengketa waris dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya, yang dapat mendatangkan kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak perlu ada penafsiran lainnya untuk menutupi kesalahan Tergugat;

Halaman 32 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





## 2. TENTANG GUGATAN ERROR IN OBJECTO;

Bahwa terhadap eksepsi yang diuraikan oleh Tergugat adalah sangat membingungkan, oleh karena sepengetahuan Para Penggugat, dalam posita gugatan Para Penggugat sudah secara lengkap telah menguraikan terkait dengan objek sengketa, karena sesungguhnya harta waris yang dipersengketakan adalah harta bawaan peninggalan XXXXX BINTI XXXXX serta harta waris yang bersumber dari harta bersama antara almarhumah XXXXX BIN XXXXX dengan HJ. XXXXX (Tergugat) sehingga sudah sangat jelas terkait dengan objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat Nomor: 617/PDT.G/2023/PA.RAP dan patutlah eksepsi Tergugat untuk ditolak seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Bahwa secara mutatis mutandis seluruh alasan dalam Gugatan Para Penggugat dan perbaikan Gugatan Para Penggugat merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam Replik ini;
- 2) Bahwa Penggugat tetap berketetapan pada Gugatan Para Penggugat dan perbaikan Gugatan Para Penggugat serta menolak secara tegas seluruh alasan Jawaban Para Tergugat kecuali ada hal yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini;
- 3) Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Tergugat dalam jawabannya pada point ke (5) terkait dengan objek gugatan adalah bahagian XXXXX BIN XXXXX serta kedudukan Para Penggugat yang menyatakan tidak akan mengganggu gugat ketiga objek tersebut dihari ketiga meninggalnya Xxxxx Bin Xxxxx, apalagi pernyataan tersebut tanpa didasari dengan bukti Autentik, yang sebenarnya adalah Para Penggugat mengatakan meskipun XXXXX BIN XXXXX selaku ayah para penggugat telah meninggal dunia, namun sepanjang Tergugat masih ingin bertempat tinggal di rumah tersebut, maka Para Penggugat tidak akan melarangnya dan bahkan untuk kebutuhan sehari-hari juga para Penggugat tetap memberikannya;
- 4) Bahwa benar pada tahun 2010 almarhumah XXXXX BIN XXXXX telah menyerahkan sebahagian harta peninggalan **XXXXX BINTI XXXXX** dalam bentuk hibah terhadap Para Penggugat, namun hasil dari objek-objek

Halaman 33 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepenuhnya ada pada XXXXX BIN XXXXX yang dikelola dan hasilnya sepenuhnya disimpan oleh XXXXX BIN XXXXX yang mana jika ada keluarga (ic. Para penggugat) membutuhkan, maka uang inilah yang dipergunakan oleh XXXXX BIN XXXXX;

- 5) Bahwa selanjutnya terkait dengan objek sengketa yang telah digugat oleh Para Penggugat, almarhumah XXXXX BIN XXXXX serta Para Penggugat tidak pernah membahasnya menjadi bagian siapa, karena Para Penggugat menganggap bahwa objek tersebut adalah untuk kebutuhan hidup Almarhumah XXXXX BIN XXXXX beserta Tergugat;
- 6) Bahwa dengan demikian ketiga objek sengketa dalam perkara aquo masih merupakan harta tirkah sebagai bundel warisan yang belum dibagi dan difaraidkan secara patut dan menurut hukum, karena meskipun ketiga objek sengketa telah terdaftar atas nama Tergugat, namun proses penerbitan SHM sama sekali tidak pernah diketahui oleh Para Penggugat;
- 7) Bahwa untuk alasan Jawaban Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu Para Penggugat tanggapi, karena dalil gugatan Para Penggugat akan Para Penggugat buktikan nantinya di depan persidangan yang Mulia ini;
- 8) Bahwa oleh karenanya telah jelas dan terang menurut hukum alasan gugatan Para Penggugat, sehingga berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa seluruh alasan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Malwaris yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 617/PDT.G/2023/PA-RAP, secara mutatis mutandis tetap termuat kembali dalam Jawaban Rekonvensi di bawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi dalam Replik Konvensi di atas secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dari alasan Jawaban Rekonvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh alasan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya di bawah ini;
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya, karena objek – objek yang dijadikan Penggugat

*Halaman 34 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai objek gugatan adalah merupakan harta peninggalan XXXXX BINTI XXXXX yang telah diserahkan kepada para Tergugat Rekonvensi pada tahun 2010, dan sebahagiannya lagi dibeli berdasarkan hasil dari objek-objek tanah milik Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diserahkan pada tahun 2010 yang mana jika ada keluarga (ic. Para penggugat) membutuhkan, maka uang inilah yang dipergunakan oleh XXXXX BIN XXXXX;

5. Bahkan sebahagian rumah Tergugat Rekonvensi yang saat ini ditempati Tergugat Rekonvensi dibangun dari hasil kebun objek-objek tanah milik Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diserahkan pada tahun 2010 yang saat itu dikelola oleh XXXXX BIN XXXXX selaku ayah kandung Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
6. Bahkan usaha bengkel yang ada dan dikelola Tergugat Rekonvensi (XXXXX BIN XXXXX) saat ini sudah ada semasa XXXXX BINTI XXXXX masih hidup dan sudah diserahkan oleh XXXXX BIN XXXXX kepada Tergugat Rekonvensi (XXXXX BIN XXXXX) tahun 2010 dengan pertimbangan bahwa ketika Tergugat Rekonvensi meminta untuk kuliah, namun XXXXX BIN XXXXX menyatakan "tak usahlah kuliah, bengkel ini aja samamu dan besarkan";
7. Bahwa selanjutnya untuk objek gugatan Rekonvensi pada point ke 11 s/d 19 Tergugat Rekonvensi (XXXXX BIN XXXXX) memberi tanggapan bahwa objek tersebut sudah terjual semasa XXXXX BIN XXXXX masih hidup;
8. Bahwa untuk alasan gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya tidak perlu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggapi, dan meminta kepada Penggugat rekonvensi untuk membuktikan nantinya di depan persidangan yang Mulia ini;
9. Bahwa selain itu, seluruh benda bergerak yang dijadikan Penggugat Rekonvensi sebagai objek gugatan Rekonvensi sudah dijual pada semasa XXXXX BIN XXXXX masih hidup, sehingga oleh karena itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 35 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Berdasarkan alasan Replik di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Penggugat Konvensi seluruhnya;

**DALAM REKONPENSİ:**

1. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 3 Agustus 2023 telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

**Duplik Konvensi & Replik Rekonvensi**

**TENTANG POSITA GUGATAN**

Bahwa Tergugat tetap pada hal-hal yang diuraikan dalam jawaban dan menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan serta replik Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas dalam duplik ini;

1. Bahwa Tergugat tetap pada uraian sebagaimana point ke-5 dalam jawaban dan, selanjutnya Para Penggugat tidak mengakui harta yang menjadi bagian dari waris dari perkawinan dengan JUARWAM BIN SATRO, dan hanya berniat untuk memberikan ala kadarnya atau pemberian seikhlas hati, bukan menurut faraidh, sehingga jelas-jelas berusaha menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai waris dari harta yang diperoleh semasa hidup dengan XXXXX BIN XXXXX, sebagaimana uraian pada replik point ke-3;

Halaman 36 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhitung tahun 2003 Tergugat sah sebagai istri XXXXX BIN XXXXX, maka sebagai istri Tergugat melakukan kewajiban-kewajiban, termasuk ikut berusaha mengelola bengkel berkah dan melakukan penghitungan baik keuntungan dan pengeluaran dari keseluruhan usaha termasuk jenis transportasi yang dimiliki agar usaha yang dikelola bersama suami (XXXXX BIN XXXXX) berkembang dan dari keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk biaya Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat pada replik point ke-5 terlihat begitu bernafsunya untuk menguasai dan memiliki keseluruhan harta peninggalan Almarhumah XXXXX BIN XXXXX dengan tetap bersikukuh ingin membagi ke-3 (tiga) objek sengketa dalam surat gugatnya, dengan tidak menyebutkan harta-harta apa saja yang ada pada mereka (Para Penggugat) dan harta yang bertambah dari harta peninggalan Almarhumah XXXXX BIN SATRO;
4. Bahwa Tergugat tetap pada alasan-alasan dalam eksepsi dan jawaban dan selanjutnya akan Tergugat buktikan pada persidangan pembuktian;

## II. TENTANG REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi masih tetap pada gugatan rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat dalam rekonvensi pada point ke-4 tetap menyebutkan dan merupakan pengakuan pada tahun 2010 telah dilakukan penyerahan terhadap objek-objek yang digugat dalam rekonvensi kepada Para Tergugat dalam rekonvensi, tentunya Para Tergugat dalam rekonvensi tidak mampu menguraikan harta-harta mana aja yang diserahkan oleh Almarhumah XXXXX BIN XXXXX pada masa tahun tersebut.
3. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi mengetahui betul bagaimana perjuangan semasa menjadi istri yang sah XXXXX BIN XXXXX, jika Para Tergugat dalam rekonvensi mau jujur dan menerangkan dengan jelas dan terang maka persoalan malwaris dari harta peninggalan XXXXX BIN XXXXX tidak sampai ke Pengadilan. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi bersama Almarhumah XXXXX BIN XXXXX pada tanggal 21 Nopember tahun 2012 mengajukan kredit atau peminjaman ke Bank CIMB Niaga sebesar

Halaman 37 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), bahwa kegunaan hutang tersebut untuk kebutuhan usaha dan pembangunan beberapa Rumah Toko yang di uraikan Penggugat dalam rekonvensi. Bahwa Para Tergugat hanya menikmati hasil tanpa turut membantu usaha-usaha yang dibangun Penggugat dalam rekonvensi dengan XXXXX BIN XXXXX.

4. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam rekonvensi bersama XXXXX BIN XXXXX pada tanggal 09 Agustus tahun 2016 kembali mengajukan kredit/peminjaman ke Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Panji dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Bahwa kegigihan dan keuletan dalam berusaha Penggugat dalam rekonvensi terus meyakinkan Almarhumah XXXXX BIN XXXXX hingga akhirnya harta terus bertambah dan saat ini Para Tergugat dalam rekonvensi yang dalam jawabannya seolah-olah Penggugat hanya menumpang hidup dan berusaha menguasai harta Almarhumah XXXXX BIN XXXXX semata, sebaliknya Penggugat mempertanyakan **"jujurlah wahai anak-anakku walau kalian bukan anak kandungku"**;
5. Bahwa jawaban Para Tergugat dalam rekonvensi pada point ke-7, telah mengakui adanya harta bergerak sebagaimana uraian Penggugat dalam rekonvensi, yaitu point ke-11 sampai dengan point ke-19, jika harta sebagaimana jawaban Tergugat dalam rekonvensi (XXXXX BIN XXXXX) telah menjual, tentunya penjualan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Almarhumah XXXXX BIN XXXXX dan Penggugat dalam rekonvensi selaku isteri, karena keadaan barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan (diambil) Para Tergugat dalam rekonvensi di saat XXXXX BIN XXXXX dalam keadaan sakit, dan pengakuan Tergugat dalam Rekonvensi (XXXXX BIN XXXXX) telah dijual, hasil dari penjualan harta point ke-11 sampai dengan point ke-19 tidak ada diberikan kepada XXXXX BIN XXXXX maupun Penggugat dalam rekonvensi. Sehingga sangat beralasan menurut hukum harta yang telah dijual dapat diperhitungkan harga saat itu dan merupakan harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Halaman 38 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa uraian Penggugat dalam rekonvensi mengenai harta peninggalan Almarhumah XXXXX BIN XXXXX dan harta bersama semasa perkawinan dengan Penggugat dalam rekonvensi telah diakui kebenarannya, karena Tergugat dalam rekonvensi telah mengakui dan tidak dapat membantah uraian harta sebagaimana dalam gugatan rekonvensi. Mohon kiranya yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan harta sebagaimana dalam gugatan rekonvensi adalah harta yang belum dibagi kepada ahli waris secara faraidh. Selanjutnya mohon untuk melakukan pembagian harta waris sesuai ketentuan hukum islam (faraidh).

Berdasarkan alasan-alasan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara malwaris, berkenan memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat dalam Konvensi

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam konvensi

### **DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat dalam konvensi / Para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 9 Agustus 2023 yang telah dijadwalkan untuk duplik dalam rekonvensi sebagaimana dalam *court calendar* Para Penggugat tidak menyampaikan duplik dalam rekonvensinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa tentang permohonan sita yang diajukan Para Penggugat dalam petitum angka 8 gugatan Para Penggugat untuk Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam

Halaman 39 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, namun dalam posita gugatan Para Penggugat ataupun perbaikannya Para Penggugat tidak ada mengajukan dalil/ posita terkait sita tersebut dan hanya muncul dalam petitum gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan permohonan sita Penggugat tidak dapat diterima;

## Bukti Para Penggugat Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana berikut:

### Bukti Surat Para Penggugat Konvensi;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Xxxxx binti Xxxxx nomor 10/56/12/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan tanggal 14 Februari 1979, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PK.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Xxxxx nomor 470/448/P.TP/2023 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Perk. Teluk Panji tanggal 10 April 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PK.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama H. Xxxxx nomor 470/447/P.TP/2023 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Perk. Teluk Panji tanggal 10 April 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PK.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai pembuat pernyataan, Zulkifli (Kadus I) dan Sugiarto (RT) sebagai saksi-saksi dan PJ. Kepala Desa Perk. Teluk Panji tanggal 7 Agustus 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PK.4 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;

Halaman 40 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Perk. Teluk Panji tanpa tanggal, bulan Juli 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PK.5 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;

### Bukti Saksi Para Penggugat Konvensi;

1. **Xxxxx (alm)**, lahir di Aceh 08 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Perkebunan Teluk Panji, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx karena saksi pernah bekerja dengan H. Xxxxx sejak tahun 1998 sampai tahun 2019;
  - Bahwa setahu saksi H. Xxxxx telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan persis meninggalnya namun singat saksi sekitar 1 tahun lalu;
  - Bahwa sejak saksi mengenal H. Xxxxx, kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa sejak saksi mengenal H. Xxxxx saksi mengetahui H. Xxxxx mempunyai dua orang istri yang pertama bernama xxxxx dan yang kedua bernama eka (Tergugat);
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan H. Xxxxx menikah dengan Xxxxx karena ketika saksi mengenal mereka tahun 1998, mereka sudah dikenal sebagai suami istri;
  - Bahwa dari pernikahan dengan istri pertama saksi mengetahui H. Xxxxx mempunyai 6 orang anak yaitu Eli, Bibit, Xxxxx, Robi, Xxxxx dan Yudrika yang semuanya saksi kenal sebagai anak kandung H. Xxxxx dengan Xxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2002;
  - Bahwa setahu saksi sebelum xxxxx meninggal, kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa setelah meninggalnya xxxxx, H. Xxxxx menikah lagi dengan Tergugat beberapa bulan setelah Xxxxx meninggal;

Halaman 41 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat setahu saksi H. Xxxxx tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat, Tergugat, H. Xxxxx dan Xxxxx semuanya beragama Islam dan dikenal tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan dengan Xxxxx dan H. Xxxxx saksi mengetahui mereka ada mempunyai sebidang tanah kebun sawit yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seluas lebih dari dua hektar namun saksi tidak tahu luas persisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan diperoleh dan bagaimana perolehan objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kebun tersebut dan tidak tahu sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kebun tersebut ada dibagi setelah Xxxxx meninggal atau tidak;
- Bahwa dari cerita H. Xxxxx dan Xxxxx semasa hidup kepada saksi objek tersebut baru diperoleh setelah mereka menikah dan bukan harta xxxxx dari sebelum menikah;
- Bahwa dalam pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat, H. Xxxxx ada lagi memperoleh harta berupa sebidang tanah yang ditanami sawit seluas lebih kurang 1 hektar yang terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji;
- Bahwa di atas tanah tersebut juga berdiri satu unit rumah permanen yang menjadi tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui H. Xxxxx memperoleh objek tersebut dengan cara tukar guling terhadap tanah milik H. Xxxxx ketika menikah dengan Xxxxx yang terletak di Dusun Sei Kalam, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat dengan bapak Sayuti;
- Bahwa saksi mengetahui tukar guling tersebut dari cerita Sayuti dan H. Xxxxx kepada saksi;

Halaman 42 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana proses tukar guling objek tersebut dan berapa luas persis masing-masing objek yang ditukar gulingkan dan apakah ada yang membayar;
  - Bahwa setahu saksi dari cerita H. Xxxxx ada membagikan harta kepada Tergugat dan anak ketika masih hidup namun tidak tahu bagaimana pembagiannya;
2. Xxxxx, lahir di Teluk Panji 01 April 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan., dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx karena saksi merupakan tetangga H. Xxxxx dan kenal dengan Para Penggugat sebagai anak-anak H. Xxxxx dan Tergugat sebagai istrinya;
  - Bahwa setahu saksi H. Xxxxx telah meninggal dunia tahun akhir tahun 2022 yang lalu karena sakit;
  - Bahwa setahu saksi sejak saksi mengenal H. Xxxxx, kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa sejak saksi mengenal H. Xxxxx saksi mengetahui cerita bahwa H. Xxxxx mempunyai dua orang istri yang pertama bernama xxxxx dan yang kedua bernama eka (Tergugat) yang saksi kenal;
  - Bahwa saksi baru mengenal H. Xxxxx ketika sudah menikah dengan Tergugat dan menjadi tetangga saksi namun saksi lupa tahunnya;
  - Bahwa dari pernikahan dengan istri pertama saksi mengetahui H. Xxxxx mempunyai 6 orang anak yaitu Eli, Bibit, Xxxxx, Robi, Xxxxx dan Yudrika yang semuanya saksi kenal sebagai anak kandung H. Xxxxx dengan Xxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui cerita bahwa xxxxx telah meninggal dunia sebelum H. Xxxxx menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat setahu saksi H. Xxxxx tidak mempunyai anak;

Halaman 43 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat, Tergugat, H. Xxxxx dan Xxxxx semuanya beragama Islam dan dikenal tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi mengetahui 1 objek yang digugat oleh Para Penggugat yaitu objek yang diperoleh dari hasil tukar guling yaitu sebidang tanah yang ditanami sawit seluas lebih kurang 1 hektar yang terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji;
- Bahwa di atas tanah tersebut juga berdiri satu uni rumah permanen yang menjadi tempat tinggal Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui H. Xxxxx memperoleh objek tersebut dengan cara tukar guling terhadap tanah milik H. Xxxxx yang lain yang terletak di Dusun Sei Kalam, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat dengan bapak Sayuti;
- Bahwa saksi mengetahui tukar guling tersebut dari cerita suami saksi bernama Sumiran yang merupakan anak kandung bapak sayuti (saksi menantu bapak sayuti);
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana proses tukar guling objek tersebut dan berapa luas persis masing-masing objek yang ditukar gulingkan dan apakah ada yang membayar karena saksi tidak ada bertanya kepada suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait objek gugatan yang terdapat di desa teluk Panji;
- Bahwa setahu saksi dari cerita H. Xxxxx ada membagikan harta kepada Tergugat dan anak ketika masih hidup namun tidak tahu bagaimana pembagiannya;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya terkait gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi untuk bukti gugatannya;

### **Bukti Tergugat Konvensi**

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### **Bukti Surat Tergugat Konvensi;**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx bin Xxxxx Madi dan Xxxxx binti Edi Suardi nomor 027/04/II/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 44 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan tanggal 6 Februari 2003, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda TK.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulkifli (Kadus I) dan Sugiarto (RT) sebagai saksi-saksi dan PJ. Kepala Desa Perk. Teluk Panji tanggal 7 Agustus 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda TK.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 4991 tahun 2018 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 04-07-2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda TK.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 4992 tahun 2018 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 04-07-2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda TK.4 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 425 tahun 2010 atas nama Suwastikadury yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 15-02-2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda TK.5 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
6. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Sumiran tanggal 19 November 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda TK.6 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal beserta lampiran surat Penyerahan Tanah dari Sayuti kepada Sumiran tertanggal 4 April 1996 dan Surat Keterangan Kepala Desa Kebun teluk panji 11 Oktober 1996 yang tidak dinazegeling dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 45 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Bukti Saksi Tergugat Konvensi;

1. **Xxxxx**, lahir di Sidodadi 08 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Petani dan Kepala Dusun, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx karena saksi bertetangga dengan H. Xxxxx sejak saksi kecil dan saat ini saksi merupakan Kepala Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai anak H Xxxxx dari pernikahan dengan Xxxxx;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kapan pernikahan H. Xxxxx dan Xxxxx karena sejak saksi mengingat mereka sudah dikenal masyarakat sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2002;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai istri kedua H. Xxxxx;
  - Bahwa seingat saksi H. Xxxxx menikah lagi dengan Tergugat setelah sekitar 100 hari Xxxxx meninggal;
  - Bahwa dari pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat, tidak ada mempunyai anak;
  - Bahwa setahu saksi Para Penggugat, Tergugat, H. Xxxxx dan Xxxxx semuanya beragama Islam dan dikenal tidak pernah keluar dari Islam;
  - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya H. Xxxxx ada mempunyai harta yaitu, sebidang tanah sawit seluas lebih kurang 25 hektar yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita H. Xxxxx semasa hidupnya bahwa sekitar tahun 2010 H. Xxxxx telah membagikan hartanya termasuk yang 25 hektar tersebut kepada Para Penggugat dan Tergugat dimana H. Xxxxx bercerita sekitar tahun 2018 kepada saksi;

Halaman 46 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat objek yang digugat oleh Para Penggugat yang seluas sekitar 2,5 hektar merupakan pembagian milik Tergugat dari objek 25 Hektar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek yang seluas 2,5 hektar tersebut saat ini telah bersertifikat atas nama Tergugat karena merupakan bagian Tergugat dengan 2 sertifikat berbeda yang saksi tahu karena pernah diperlihatkan oleh Tergugat sertifikat tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa sebagian objek 25 hektar tersebut diperoleh oleh H. Xxxxx semasa menikah dengan Xxxxx dan sebagian lagi diperoleh semasa menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita H. Xxxxx dan Tergugat bahwa mulanya pada masa menikah dengan Xxxxx tanah sawit tersebut seluas lebih dari 11 hektar kemudian semasa menikah dengan Tergugat bertambah lagi lebih dari 13 hektar sehingga keseluruhan menjadi seluas lebih kurang 25 hektar namun saksi tidak ingat tahun pasti perolehannya;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa ada harta H. Xxxxx berupa tanah seluas 1 hektar yang ada kebun sawit dan rumah yang terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji yang sebelumnya tanah tersebut milik Sumiran yang ditukar gulingkan dengan tanah H. Xxxxx yang terletak di Dusun VI Sei Kalam;
- Bahwa saksi mengetahui tukar guling tersebut dari cerita H. Xxxxx semasa hidup;
- Bahwa dari cerita Tergugat dan H. Xxxxx bahwa pada tukar guling tersebut mereka menambah bayar kepada Sumiran sejumlah sekitar 7 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perolehan tanah milik H. Xxxxx yang di Dusun VI Sei Kalam tersebut apakah diperoleh semasa pernikahan dengan Xxxxx atau semasa menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi objek tanah seluar 1 hektar yang ada kebun sawit dan rumah tersebut telah disertifikatkan atas nama Tergugat;

Halaman 47 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah tiga hari H. Xxxxx meninggal dunia harta-harta milik H. Xxxxx sudah dibagikan ke anak-anaknya bersama seorang ustaz bernama M.A. Juremi dan ada di mediasi di Kantor Desa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan pembagian warisan H. Xxxxx oleh Para Penggugat dan Tergugat setelah H. Xxxxx meninggal namun ceritanya mereka pernah berkumpul namun saksi tidak tahu untuk apa dan apa hasil perkumpulan tersebut;
  - Bahwa Para Penggugat dan Tergugat pernah mediasi di kantor Desa Perkebunan Teluk Panji terhadap objek gugatan Para Penggugat;
  - Bahwa dalam mediasi tersebut saksi mengetahui bahwa Tergugat berniyat menjual tanah kebun sawit yang 2,5 hektar namun tidak disetujui oleh H. Robi dan meminta untuk dijual kepada anak-anak saja jangan kepada orang lain namun pada saat itu tidak ada kesepakatan;
  - Baha yang hadir saat itu adalah Robi dan Bibit serta Tergugat yang lainnya 2 orang melalui VC yaitu Diar dan Eli;
2. Xxxxx, lahir di Stabat 13 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx karena saksi bertetangga sejak lama dengan H. Xxxxx ketika masih beristri Xxxxx;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai anak H Xxxxx dari pernikahan dengan Xxxxx;
  - Bahwa saksi tidak ingat tentang kapan pernikahan H. Xxxxx dan Xxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2002;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai istri kedua H. Xxxxx;
  - Bahwa seingat saksi H. Xxxxx menikah lagi dengan Tergugat setelah beberapa bulan Xxxxx meninggal;
  - Bahwa dari pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat, tidak ada mempunyai anak;

Halaman 48 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat, Tergugat, H. Xxxxx dan Xxxxx semuanya beragama Islam dan dikenal tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya H. Xxxxx ada mempunyai harta yaitu, sebidang tanah sawit seluas lebih kurang 25 hektar yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan namun saksi tidak tahu pasti batas-batas objek tersebut dan bagaimana perolehan asalnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa ada harta H. Xxxxx berupa tanah seluar 1 hektar yang ada kebun sawit dan rumah yang sebelumnya tanah tersebut milik Sumiran yang ditukar gulingkan dengan tanah H. Xxxxx yang terletak di Dusun VI Sei Kalam;
- Bahwa saksi mengetahui tukar guling tersebut dari cerita H. Xxxxx semasa hidup dan Sumiran;
- Bahwa dari cerita tersebut bahwa pada tukar guling tersebut pihak H. Xxxxx menambah bayar kepada Sumiran sejumlah sekitar 7 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perolehan tanah milik H. Xxxxx yang di Dusun VI Sei Kalam tersebut apakah diperoleh semasa pernikahan dengan Xxxxx atau semasa menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi objek tanah seluar 1 hektar yang ada kebun sawit dan rumah tersebut telah disertifikatkan atas nama Tergugat;
- Bahwa seingat saksi H. Xxxxx pernah bercerita bahwa telah membagikan harta kepada Para Penggugat dan Tergugat semasa masih hidup namun saksi tidak tahu bagaimana pembagiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan pembagian warisan H. Xxxxx oleh Para Penggugat dan Tergugat setelah H. Xxxxx meninggal;  
Bahwa Tergugat dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya terkait jawaban gugatan Para Penggugat dan tidak mengajukan apapun lagi untuk bukti jawaban gugatan Para Penggugat;

## Bukti Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana berikut:

Halaman 49 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





## Bukti Surat Penggugat Rekonvensi;

1. Fotokopi Surat Ganti Rugi nomor TP/025/VII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Madi sebagai penerima ganti rugi dan H. Xxxxx sebagai pemberi ganti rugi, Ramen dan Irawan sebagai saksi-saksi serta Kepala Desa Teluk Panji tertanggal 16 Januari 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
2. Fotokopi Surat Ganti Rugi nomor 593/605/SKGR/2004 yang hanya ditandatangani oleh Ngadimin (Kadus I) sebagai saksi serta Kepala Desa Perk. Teluk Panji yang mengetahui tertanggal 9 Juni 2004 namun tidak ditandatangani oleh Mian Rianto sebagai yang menerima ganti rugi dan Xxxxx sebagai yang menyerahkan uang ganti rugi dan Sunar sebagai saksi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
3. Fotokopi Surat Ganti Rugi nomor 593/604/SKGR/2004 yang ditandatangani oleh Pariadi sebagai penerima ganti rugi, Ngadimin (Kadus I) sebagai saksi serta Kepala Desa Perk. Teluk Panji yang mengetahui tertanggal 9 Juni 2004 namun tidak ditandatangani oleh Xxxxx sebagai yang menyerahkan uang ganti rugi dan Tukiran sebagai saksi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
4. Fotokopi Surat tulisan tangan tanpa tanggal dan tandatangan siapapun, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.4 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
5. Fotokopi Surat coretan tangan tanpa tanggal dan tandatangan siapapun, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.5 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;

Halaman 50 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 503/0825/Indag/SIUP/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 24 September 2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.6 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal, beserta lampirannya Tanda Daftar Industri tertanggal 28 September 2007 dan Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan tanggal 27 September 2007;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Eskavator nomor 106/SBASTK/WIJ/2018 dan dibuat dan ditandatangani oleh Hasim Hasanuddin Sebagai Pihak Pertama dan Xxxxx sebagai Pihak kedua, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda PR.7 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal beserta lampiran Faktur Penjualan dan Surat Perjanjian jual beli;
8. Fotokopi surat dari bank Mestika Dharma PT Medan nomor 0308/CS/KEND/2012 tanggal 5 November 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda PR.8 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal beserta lampiran Identitas Kendaraan dan Foto Mobil;
9. Fotokopi BPKB Toyota LC Hard Top nomor BK terbaru 8222 XY reg 005986/81/80 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 24 September 2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.9 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
10. Hasil Cetak Foto pohon kelapa sawit, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dilengkapi tentang bukti keutuhan bukti tersebut sebagai hasil cetak dokumen elektronik, diberi tanda PR.10 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
11. Hasil Cetak Foto Ruko, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dilengkapi tentang bukti keutuhan bukti tersebut

Halaman 51 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hasil cetak dokumen elektronik, diberi tanda PR.11 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;

12. Hasil Cetak Foto Ruko, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dilengkapi tentang bukti keutuhan bukti tersebut sebagai hasil cetak dokumen elektronik, diberi tanda PR.12 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
13. Hasil Cetak Foto Ruko, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dilengkapi tentang bukti keutuhan bukti tersebut sebagai hasil cetak dokumen elektronik, diberi tanda PR.13 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
14. Hasil Cetak Foto Mobil warna hijau, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dilengkapi tentang bukti keutuhan bukti tersebut sebagai hasil cetak dokumen elektronik, diberi tanda PR.14 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
15. Hasil Cetak Foto mesin, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dilengkapi tentang bukti keutuhan bukti tersebut sebagai hasil cetak dokumen elektronik, diberi tanda PR.15 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
16. Hasil Cetak Foto rumah/ ruko pagar hijau, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dilengkapi tentang bukti keutuhan bukti tersebut sebagai hasil cetak dokumen elektronik, diberi tanda PR.16 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
17. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 178/2004 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pramita Salazar, Sarjana Hukum pada tanggal 23 April 2004, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.17 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
18. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 397/2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kamil Bakti Siregar, Sarjana Hukum pada tanggal 10 Desember 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.18 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;

Halaman 52 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank. CIMB Niaga, Tbk pada tanggal 5 Januari 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.19 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
20. Fotokopi Surat Roya Hak Tanggungan dari PT. Bank. CIMB Niaga, Tbk pada tanggal 5 Januari 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PR.20 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;

## **Bukti Saksi Penggugat Rekonvensi;**

1. **Xxxxx**, lahir di Sidodadi 08 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Petani dan Kepala Dusun, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan H. **Xxxxx** karena saksi bertetangga sejak kecil dengan H. **Xxxxx** dan saat ini saksi merupakan Kepala Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai anak H **Xxxxx** dari pernikahan dengan **Xxxxx**;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kapan pernikahan H. **Xxxxx** dan **Xxxxx** karena sejak saksi mengenal mereka sudah dikenal masyarakat sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa **Xxxxx** telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2002;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai istri kedua H. **Xxxxx**;
  - Bahwa seingat saksi H. **Xxxxx** menikah lagi dengan Tergugat setelah sekitar 100 hari **Xxxxx** meninggal;
  - Bahwa dari pernikahan H. **Xxxxx** dengan Tergugat, tidak ada mempunyai anak;
  - Bahwa setahu saksi Para Penggugat, Tergugat, H. **Xxxxx** dan **Xxxxx** semuanya beragama Islam dan dikenal tidak pernah keluar dari Islam;

Halaman 53 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- Bahwa dari pernikahan dengan Xxxxx saksi mengetahui H. Xxxxx mempunyai harta berupa:

**1. Rumah di Dusun I, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan:**

- Bahwa saksi sejak sejak mengingat sudah tahu pasti bahwa rumah tersebut milik H. Xxxxx dengan Xxxxx karena rumah tersebut adalah rumah tinggal waktu mereka berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tersebut telah dikontrakkan kepada koperasi mekar oleh anak H. Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan sumber perolehan rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi objek tersebut dan mengetahui langsung objek tersebut karena di wilayah saksi sebagai Kepala Dusun;

**2. Sebidang tanah sawit seluas lebih kurang 11 hektar yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan:**

- Bahwa mengetahui bahwa objek tersebut sudah ada sejak H. Xxxxx menikah dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti batas-batas objek tersebut dan bagaimana perolehan asalnya karena sejak saksi ingat objek tersebut sudah dikenal punya mereka;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut;

**3. Bengkel Sepeda Motor di Desa Perkebunan Teluk Panji, sejak saksi kecil bengkel tersebut sudah ada, namun saksi tidak tahu asalnya:**

- Bahwa sejak semasa masih hidupnya H. Xxxxx bengkel tersebut dan setelah H. Xxxxx meninggal dikuasai oleh anaknya yang kecil bernama Robi Setahun 1 tahun ini saksi lihat bengkelnya sudah tutup;
- Bahwa bengkel tersebut berpindah-pindah tempat namun saksi tidak tahu apakah di tanah sendiri atau sewa tempat;

Halaman 54 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- Bahwa selain itu dahulunya juga ada bengkel mobil elpiji namun sekarang tidak ada dan juga ada mesin dompeng untuk ngelas namun saksi tidak tahu dimana keberadaannya apakah masih ada atau tidak;
- Bahwa setahu saksi bengkel tersebut terus berkembang yang dulunya bengkel kecil kemudian dalam masa pernikahan dengan Tergugat bengkel tersebut jd lebih besar;
- Bahwa dari pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat setahu saksi harta yang mereka peroleh berupa:

**1. Tanah seluas lebih kurang 13 Hektar yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan:**

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita H. Xxxxx dan tergugat bahwa mereka penambahan tanah tersebut yang satu tempat juga dengan tanah yang 11 hektar yang telah diperoleh H. Xxxxx semasa menikah dengan Xxxxx;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut dibeli dari bapak madi yang dari cerita H. Xxxxx kepada saksi semasa hidupnya objek ini dilunasi pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut yang mana;

**2. Sebidang berupa tanah seluas 1 hektar yang ada kebun sawit dan rumah yang terletak di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji yang sebelumnya tanah tersebut milik Sumiran yang ditukar gulingkan dengan tanah H. Xxxxx yang terletak di Dusun VI Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji:**

- bahwa saksi mengetahui tukar guling tersebut dari cerita H. Xxxxx dan Sumiran;
- Bahwa pada tukar guling tersebut, H. Xxxxx menambah kepada bapak sumiran sejumlah lsekita 7 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perolehan tanah milik H. Xxxxx yang di Dusun VI Sei Kalam tersebut apakah diperoleh

Halaman 55 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



semasa pernikahan dengan Xxxxx atau semasa menikah dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut yang berada di wilayah saksi sebagai kepala Dusun;
- Bahwa saksi tahu objek tersebut telah disertifikatkan atas nama Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut saat ini dikuasai Tergugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;

**3. Sebidang tanah seluas sekitar 2,5 hektar yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan:**

- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut merupakan bagian dari yang keseluruhan 25 hektar yang saksi terangkan sebelumnya yang 11 hektar diperoleh H. Xxxxx semasa menikah dengan Xxxxx dan 13 Hektar diperoleh semasa pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti yang disertifikatkan atas nama Tergugat tersebut bagian yang 11 hektar atau yang 13 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut telah disertifikatkan dengan dua sertifikat pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat, objek tersebut disertifikatkan atas nama Tergugat karena objek tersebut merupakan bagian Tergugat dari pembagian harta yang dilakukan oleh H. Xxxxx kepada Tergugat dan anak-anak semasa hidupnya terhadap sawit 25 hektar tersebut;

**4. Sebidang tanah seluas lebih kurang 1 hektar yang terdapat kebun kelapa sawit dan dua bangunan ruko masing-masing 1 pintu yang terletak di dusun IV Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji:**

- Bahwa objek tersebut terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, bukan Desa Teluk Panji;

*Halaman 56 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*





- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tahun berapa diperoleh namun semasa pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli dari alm. Leni namun tidak tahu harganya;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut saat ini dikuasai Tergugat

**5. Satu unit ruko 1 pintu yang terletak di Dusun VIII, Desa Perkebunan Teluk Panji:**

- Bahwa dahulunya objek tersebut di wilayah Dusun VI, sekarang telah berubah menjadi Dusun VIII;
- Bahwa setahu saksi ruko tersebut baru dibangun semasa pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut saat ini dikuasai yudrika;

**6. Sebidang tanah seluas lebih kurang 181 meter persegi yang terdapat bangunan ruko 1 pintu yang terletak Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji:**

- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut dibeli semasa H. Xxxxx menikah dengan Tergugat kepada Mian Rianto paman saksi sendiri namun saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut karena di wilayah saksi sebagai kepala dusun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang surat-surat objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut saat ini dikuasai yudrika;

**7. Sebidang tanah seluas lebih kurang 390 meter persegi yang terdapat pohon aren yang terletak Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji:**

Halaman 57 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut dibeli semasa H. Xxxxx menikah dengan Tergugat kepada Pariadi namun saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut karena di wilayah saksi sebagai kepala dusun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang surat-surat objek tersebut;
- Bahwa objek tersebut menyambung dengan objek 181 meter persegi yang saksi terangkan sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut saat ini dikuasai yudrika;

## 8. Bengkel Tabah yang terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji:

- Bahwa setahu saksi usaha bengkel tersebut setelah H. Xxxxx menikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat satu tahun ini bengkel tersebut sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa setahu saksi bengkel tersebut semasa hidupnya H. Xxxxx telah dikelola oleh anaknya bernama H. Robi;

## 9. 2 unit mesin bubut yang setahu saksi masih ada namun tidak tahu dimana;

### 10.1 unit mesin boring yang setahu saksi masih ada namun tidak tahu dimana;

### 11.2 unit eskavator/beko namun dari cerita yang saksi dengar sudah tidak ada lagi karena telah dijual H. Robi ketika H. Xxxxx masih hidup;

### 12.1 unit mobil dump truck namun sudah tidak pernah saksi lihat lagi dan saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak;

### 13.1 unit mobil trade namun sudah tidak pernah saksi lihat lagi dan saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak;

### 14.1 unit mobil pick up L. Cruiser namun sudah tidak pernah saksi lihat lagi dan saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak;

- Bahwa setahu saksi setelah H. Xxxxx meninggal semua harta tersebut yang saksi terangkan belum dibagi warisnya namun dari cerita H. Xxxxx

Halaman 58 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya kepada saksi bahwa H. Xxxxx telah membagi harta yang sawit 25 hektar kepada anak-anak dan istrinya namun saksi tidak tahu seluruh pembagiannya seperti apa;

2. Xxxxx, lahir di Langga Payung 06 Agustus 1972, Paya Lombang 16 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx karena saksi bertetangga sejak 25 tahun lalu dengan H. Xxxxx dengan jarak sekitar 6 rumah dan saat ini bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai anak H Xxxxx dari pernikahan dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kapan pernikahan H. Xxxxx dan Xxxxx karena sejak saksi mengingat mereka sudah dikenal masyarakat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2002;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai istri kedua H. Xxxxx;
- Bahwa seingat saksi H. Xxxxx menikah lagi dengan Tergugat setelah beberapa bulan Xxxxx meninggal;
- Bahwa dari pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat, tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat, Tergugat, H. Xxxxx dan Xxxxx semuanya beragama Islam dan dikenal tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa dari pernikahan dengan Xxxxx saksi mengetahui H. Xxxxx mempunyai harta berupa:

1. **Rumah di Dusun I, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan:**

- Bahwa saksi sejak sejak mengingat sudah tahu pasti bahwa rumah tersebut milik H. Xxxxx dengan Xxxxx karena rumah

Halaman 59 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah rumah tinggal waktu mereka berumah tangga namun semasa dengan Tergugat rumah tersebut ada direnovasi;

- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tersebut telah dikontrakkan kepada koperasi mekar 1 tahun lalu sejak H. Xxxxx masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan sumber perolehan rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi objek tersebut dan mengetahui langsung objek tersebut;

**2. Sebidang tanah sawit seluas lebih kurang 25 hektar yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan:**

- Bahwa mengetahui bahwa objek tersebut sudah ada sejak H. Xxxxx menikah dengan Xxxxx yang saat ini luas keseluruhan 25 Hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana perolehan asalnya namun dari cerita tergugat H. Xxxxx membeli objek tersebut berangsur-angsur sehingga saat ini seluruhnya 25 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa awalnya dan berapa penambahan objek tersebut dan kapan diperoleh masing-masing sehingga saat ini seluruhnya 25 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut dibeli dengan meminjam uang ke bank dan pinjaman tersebut setahu saksi sudah lunas semasa hidup H. Xxxxx;
- Bahwa dari cerita yang saksi tahu dari Tergugat dan H. Xxxxx objek tersebut telah dibagi-bagi pada tahun 2010 sebelum berangkat haji;

**3. Bengkel Sepeda Motor di Desa Perkebunan Teluk Panji:**

- Bahwa sejak saksi kenal dengan H. Xxxxx bengkel tersebut sudah ada, namun saksi tidak tahu asalnya;
- Bahwa sejak semasa masih hidupnya H. Xxxxx bengkel tersebut dan setelah H. Xxxxx meninggal dikuasai oleh anaknya yang kecil

Halaman 60 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



bernama Robi Setahun 1 tahun ini saksi lihat bengkelnya sudah tutup dan tidak tahu siapa yang menguasai;

- Bahwa selain itu dahulunya juga ada bengkel mobil elpiji namun sekarang tidak ada dan juga ada mesin dompeng untuk ngelas namun saksi tidak tahu dimana keberadaannya apakah masih ada atau tidak;
- Bahwa setahu saksi bengkel tersebut terus berkembang yang dulunya bengkel kecil kemudian dalam masa pernikahan dengan Tergugat bengkel tersebut jd lebih besar;
- Bahwa dari pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat setahu saksi harta yang mereka peroleh berupa:

**1. Sebidang berupa tanah seluas 1 hektar yang ada kebun sawit dan rumah yang terletak di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji yang sebelumnya tanah tersebut milik Sumiran yang ditukar gulingkan dengan tanah H. Xxxxx yang terletak di Dusun VI Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji:**

- bahwa saksi mengetahui tukar guling tersebut dari cerita Tergugat;
- Bahwa pada tukar guling tersebut, H. Xxxxx menambah kepada bapak sumiran sejumlah lsekita 7 juta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perolehan tanah milik H. Xxxxx yang di Dusun VI Sei Kalam tersebut apakah diperoleh semasa pernikahan dengan Xxxxx atau semasa menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut saat ini dikuasai Tergugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;

**2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 1 hektar yang terdapat kebun kelapa sawit dan dua bangunan ruko masing-masing 1 pintu yang terletak di dusun IV Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji:**

*Halaman 61 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*



- Bahwa objek tersebut terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, bukan Desa Teluk Panji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tahun berapa diperoleh namun semasa pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dari siapa dan harganya berapa;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut saat ini dikuasai bibit;

**3. Satu unit ruko 1 pintu yang terletak di Dusun VIII, Desa Perkebunan Teluk Panji:**

- Bahwa dahulunya objek tersebut di wilayah Dusun VI, sekarang telah berubah menjadi Dusun VIII;
- Bahwa setahu saksi ruko tersebut baru dibangun semasa pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut saat ini dikuasai Robi;

**4. Sebidang tanah seluas lebih kurang 181 meter persegi yang terdapat bangunan ruko 1 pintu yang terletak Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji:**

- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut dibeli semasa H. Xxxxx menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang perolehan objek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang surat-surat objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut saat ini dikuasai yudrika;

**5. Sebidang tanah seluas lebih kurang 390 meter persegi yang terdapat pohon aren yang terletak Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji:**

*Halaman 62 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*





- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut dibeli semasa H. Xxxxx menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang perolehan objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang surat-surat objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut saat ini dikuasai yudrika;

**6. Bengkel Tabah yang terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji:**

- Bahwa setahu saksi usaha bengkel tersebut setelah H. Xxxxx menikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat satu tahun ini bengkel tersebut sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa setahu saksi bengkel tersebut semasa hidupnya H. Xxxxx telah dikelola oleh anaknya bernama H. Robi;

7. 2 unit mesin bubut namun saksi tidak tahu perolehannya dan apakah masih ada atau tidak;

8. 1 unit mesin boring namun saksi tidak tahu perolehannya dan apakah masih ada atau tidak;

9. 2 unit eskavator/beko namun saksi tidak tahu perolehannya dan apakah masih ada atau tidak;

- Bahwa saksi pernah menyewa beko tersebut kepada H. Xxxxx semasa hidup;
- Bahwa terakhir saksi tahu beko tersebut dikuasai H. Robi namun saat ini tidak tahu apakah masih ada atau tidak;

10. 1 unit mobil dump truck namun sudah tidak pernah saksi lihat lagi dan saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak;

11. 1 unit mobil trado namun sudah tidak pernah saksi lihat lagi dan saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak;

12. 1 unit mobil pick up L. Cruiser namun sudah tidak pernah saksi lihat lagi dan saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak;

- Bahwa setahu saksi setelah H. Xxxxx meninggal semua harta tersebut yang saksi terangkan belum dibagi warisnya namun dari cerita H. Xxxxx

*Halaman 63 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*



semasa hidupnya kepada saksi bahwa H. Xxxxx telah membagi harta kepada anak-anak dan istrinya namun saksi tidak tahu seluruh pembagiannya seperti apa;

- Bahwa setahu saksi sebulan sebelum H. Xxxxx meninggal dunia ada acara upah-upah untuk H. Xxxxx yang sedang sakit, dihadiri oleh anaknya bernama Diyar dan Robi sedangkan 4 lainnya melalui Video Call. Saat itu anaknya bernama Diyar berkata dalam sebuah pidato bahwa anak-anak H. Xxxxx sangat berterima kasih kepada Tergugat (ibu sambung mereka) karena telah mengurus ayah mereka dengan baik, kami sudah ikhlas apapun yang diserahkan ayahnya kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya terkait gugatan rekonvensinya dan tidak mengajukan apapun lagi untuk bukti gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **Bukti Tergugat Rekonvensi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban gugatan rekonvensinya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana berikut:

#### **Bukti Saksi Para Tergugat Rekonvensi;**

1. **Xxxxxx**, lahir di Aek kenopan 26 November 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di Sidodadi, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan batu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx sejak tahun 1995 yang mempunyai istri bernama Xxxxx dan istri keduanya adlah H. Suwastika (Tergugat);
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx karena sebagai supir pribadi sejak tahun 1995 sampai tahun 2000;
  - Bahwa saksi kenal anak dari H. Xxxxx dengan istrinya Xxxxx yang saksi kenal ada 3 yaitu Eli, Diar dan Robi;
  - Bahwa H. Xxxxx sudah meninggal sekitar dua tahun yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kenal H. Xxxxx dan Xxxxx kedua orangtuanya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi Para Penggugat, Tergugat, H. Xxxxx dan Xxxxx semuanya beragama Islam dan dikenal tidak pernah keluar dari Islam;
  - Bahwa setahu saksi istrinya Xxxxx juga sudah meninggal sebelumnya namun saksi tidak mengingat tahunnya karena saksi hanya tahu dari cerita karena sejak saksi berhenti menjadi supir H. Xxxxx pada tahun 2000 Xxxxx masih hidup;
  - Bahwa pada tahun 2012-2013 saksi kembali bekerja dengan H. Xxxxx memmbawa trado dan Beko namun saksi tidak tahun tahun perolehannya karna pada saat itu sudah ada juga;
  - Bahwa Trado ada satu unit dan Beko ada dua unit yang saksi tahu;
  - Bahwa saksi kembali bekerja dengan H. Robi tahun 2023 ini dan ketika saksi tanya tentang trado dan beko tersebut H. Robi mengatakan kepada saksi bahwa Trado dan Beko tersebut telah dijual semasa hidup H. Xxxxx;
  - Bahwa saksi terakhir melihat dan mengoperasikan trado dan beko tersebut pada tahun 2013;
  - Bahwa saksi juga tahu bahwa masih ada mobil pick up namun sudah rusak dan saksi tidak tahu tentang perolehannya;
2. Xxxxx, lahir di Panji Rejo 20 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Sidodadi Desa Teluk panji Kecamatan Sungai Kanan Kab. Labusel, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx sejak tahun 1980 (sejak saksi berusia 10 tahun);
  - Bahwa saksi mengenal dahulu H. Xxxxx sebagai tukang foto keliling yang mempunyai istri bernama Xxxxx namun istrinya tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2002;
  - Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx karena sebagai supir pribadi sejak tahun 1995 sampai tahun 2000;

Halaman 65 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui H. Xxxxx mempunyai enam orang anak yang semuanya saksi kenal yauti Para Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2003 H. Xxxxx menikah dengan Suwastika (Tergugat sekarang) namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa H. Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa sejak saksi kenal H. Xxxxx dan Xxxxx kedua orangtuanya sudah meninggal dunia;
- Setahu saksi H. Xxxxx ada mempunyai tanah karena H. Xxxxx membelinya dari suami saksi bernama Irawan sekitar 2 hektar di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji pada tahun 1993, namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya;
- Bahwa saksi tahu ceritanya setelah itu H. Xxxxx menambah membeli tanah di sekitar situ juga sampai sekitar 20 hektar;
- Bahwa setahu saksi dari cerita H. Xxxxx dan Hj. Suwastika tanah tersebut telah dibagi-bagi oleh H. Xxxxx kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari pada tahun 2010 dari anak-anak H. Xxxxx dan istri kedua H. Xxxxx bernama Hj. Suwastika;
- Bahwa setahu saksi ketika istri pertama H. Xxxxx masih hidup belum ada dibagi-bagi harta tersebut namun setelah Xxxxx meninggal baru harta tersebut dibagi H. Xxxxx kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengenal Safar, Maniar dan Paidi adalah orang yang menjual tanahnya kepada H. Xxxxx, Pembelian tanah dengan Safar setelah pembelian tanah dengan suami saksi sekitar 2 hektar, saksi mengetahuinya dari cerita alm. suami saksi tahun 1994;
- Bahwa Maniar juga ada menjual tanah kepada H. Xxxxx tahun 1993 namun saksi tidak tahu luasnya dan dengan Paidi juga ada menjual tanahnya kepada H. Xxxxx ketika bersama istrinya Xxxxx masih hidup namun saksi tidak tahu juga luasnya;
- Bahwa setahu saksi H. Xxxxx dahulu bekerja sebagai Pekebun dan mempunyai Bengkel dan pengadaan tanah-tanahnya tersebut dibayar dengan kontan bukan cicilan;

Halaman 66 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Xxxxx**, lahir di Deli Serdang 15 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun V Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan., dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. **Xxxxx** sejak tahun 1993 yang menikah dengan **Xxxxx** dan Hj. Suwastika (Tergugat);
- Bahwa pada akhir tahun 2002 istrinya **Xxxxx** telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dengan H. **Xxxxx** pernah bermitra pada thun 1993 sampai 1995 dimana saksi pernah menyewa Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning milik H. **Xxxxx** namun saat ini saksi melihat Truck itu sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas harta milik H. **Xxxxx**, saksi mengetahui bahwa H. **Xxxxx** dengan istrinya **Xxxxx** ada memiliki tanah di Panji Rejo namun saksi tidak mengetahui luasnya dan tahun pengadaannya namun saksi pernah kesana dan disana tanah tersebut berisi kebun sawit pada tahun 1995 namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah kebun itu;
- Bahwa setahu saksi kebun yang ditanami sawit masih pendek pada tahun 1993 dan tidak tahu ada penambahan;
- Bahwa saksi tahu ada Ruko milik H. **Xxxxx** di Dusun I, Desa Perkebunan Teluk Panji ada dua pintu yang dibangun setelah istrinya **Xxxxx** meninggal dunia setelah menikah dengan istrinya Hj. Suwastika;
- Bahwa cerita H. **Xxxxx** Ruko tersebut dibangun untuk anak-anaknya namun saksi tidak tahu tahun pengadaan tanahnya dan luas;
- Bahwa di Dusun 4, Desa Perkebunan Teluk Panji ada Ruko 2 pintu yang dibangun H. **Xxxxx** bersam istrinya Hj. Suwastika namun saksi tidak tahu juga pengadaannya dan saat ini setahu saksi disewakan oleh anaknya H. **Xxxxx** bernama Neli;
- Bahwa di Dusun 8, Desa Perkebunan Teluk Panji ada 5 bangunan ruko, saksi mengetahuinya dari cerita H. **Xxxxx** kepada saksi dan saksi pernah

Halaman 67 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi tersebut yang sekarang dikuasai oleh Robi namun saksi tidak tahu kepemilikannya;

- Saksi mengetahui tentang bangunan Ruko karena saksi sebagai pemasok bahan-bahan bangunan (pasir dan krikil), saksi hanya sebagai jasa materialnya saja dan setahu saksi sumber dana bangunan tersebut adalah dari hasil kebun kata H. Xxxxx;
  - Bahwa saksi hanya tahu dari cerita H. Xxxxx bahwa ruko tersebut dibangun untuk anak-anaknya;
  - Saksi ada mengetahui harta berbentuk Beko dan Tronton 2 unit namun Setahu saksi Beko tersebut ada setelah menikah dengan Tergugat, Kalau Tronton tidak ingat pasti namun seingat saksi juga setelah menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa saat ini Beko dan Tronton tersebut sudah tidak ada lagi ketika saksi tanya kepada H. Robi katanya sudah dijual ketika H. Xxxxx masih hidup;
  - Saksi tidak tahu tentang perbagian harta H. Xxxxx kepada anak-anaknya, saksi hanya tahu bahwa harta tersebut telah dibagikan saja namun tidak tahu bagiannya yang mana saja;
  - Saksi tahu ada Bengkel Tabah di Dusun I, Desa Perkebunan Teluk Panji namun sekarang sudah pindah ke Dusun VIII dan yang menguasai adalah anaknya bernama Robi;
  - Bahwa pada tahun 1991 Bengkel tersebut hanya bengkel sepeda kemudian berkembang dan sampai menjadi bengkel mobil namun tidak tahu luasnya, ketika bersama istrinya Xxxxx bengkel sudah ada dan sampai sekarang masih sama;
  - Bahwa setahu saksi H. Xxxxx menderita sakit gula. Saksi tahu karena berkunjung sebelum H. Xxxxx meninggal dunia (dua tahun) ketika H. Xxxxx masih bisa berjalan;
4. Xxxxx, lahir di Rantauprapat 28 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun VIII Sododadi, Desa Perkenunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat,

Halaman 68 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu., dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx tahun 2009 namun saksi tidak tahu istrinya;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan anak H. Xxxxx bernama H. Robi;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun VIII Sei Kalam Desa Perkebunan Teluk Panji yang bertetangga dengan Robi sejak tahun 2014 dengan jarak 5 rumah;
- Bahwa selain itu suami saksi sebagai supir Beko milik H. Xxxxx pada tahun 2020 namun saksi tidak tahu tahun perolehan beko tersebut;
- Bahwa H. Xxxxx meninggal dunia pada tanggal tahun 2022 karena sakit dan saksi pernah lihat di tahun 2022 tersebut H. Xxxxx sudah tidak bisa apa-apa;
- Bahwa saksi tahu Beko sudah dijual sama H. Xxxxx keterangan dari anaknya Robi;
- Bahwa suami saksi aksi ada bekerja di Bengkel Tabah milik Robi sekita 2 samapi 3 bulan. Bengkel tadalah Bengkel Mobil namun saksi tidak mengetahui sejak kapan bengkel itu ada;
- Bahwa Rumah H. Robi tinggal berupa bangunan Ruko dua pintu dan usahanya berbetuk jualan namun tidak tahu perolehannya ;
- Bahwa di depan rumah tersebut ada Bengkel;

Bahwa Tergugat dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya terkait jawaban gugatan Para Penggugat dan tidak mengajukan apapun lagi untuk bukti jawaban gugatan Para Penggugat;

## Hasil Pemeriksaan Setempat

Bahwa untuk mengetahui dengan pasti terkait tentang objek perkara, Majelis Hakim telah membuat putusan sela terkait pemeriksaan setempat yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap objek perkara Konvensi dan Rekonvensi yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat telah dilaksanakan

Halaman 69 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat Majelis Hakim didampingi oleh Pj. Kepala Desa Teluk Panji bernama Marah Halim bin T. Umar, Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Teluk Panji bernama Sunarto dan RT pada Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji bernama Giman bin Kijan dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan objek sebagaimana berikut:

1. Terhadap objek gugatan Para Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 11.682,- M2 saat ini diketahui terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4991 An. XXXXX terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara **(objek 2.2 dalil gugatan Para Penggugat Konvensi)** dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan objek berupa:

Sebidang tanah yang ditanami pohon sawit yang terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 11.682 M2 (sebelas ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 4991 tahun 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Xxxxx sepanjang 103,2 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 113 meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah H. Xxxxx sepanjang 108,35 meter;
- Sebelah Timur berbatasan kebun H. Damri sepanjang 108,2 meter;

2. Terhadap objek gugatan Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 14.905,- M2 saat ini diketahui terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4992 An. XXXXX terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara **(objek 2.1 dalil gugatan Penggugat Konvensi)** dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan objek berupa:

Sebidang tanah yang ditanami pohon sawit yang terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 14.905 M2 (empat belas ribu

Halaman 70 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 4992 tahun 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Xxxxx sepanjang 142 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Xxxxx Sepanjang 134,35 meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah H. Xxxxx sepanjang 108,5 meter;
- Sebelah Timur berbatasan kebun H. Damri sepanjang 108,5 meter;

3. Terhadap objek gugatan Penggugat Rekonvensi berupa sebidang tanah lebih kurang 115.000 M2 (11,5 Hektar) yang terletak di Dusun Panji Rejo, Kec. Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (**objek 3.2 dalil gugatan rekonvensi**), dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan objek berupa:

Sebidang tanah yang ditanami pohon sawit dan terdapat satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 90.000 M2 (sembilan puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kebun sepanjang 372 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 71 meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah Barasa dan Sali sepanjang lebih kurang 465 meter;
- Sebelah Timur berbatasan kebun H. Damri sepanjang lebih kurang 240 meter dan Tanah Xxxxx objek SHM 4991/2018 dan SHM 4992/2018 sepanjang 216,5 meter (objek 2.1 dan 2.1 dalil gugatan Para Penggugat);

Bahwa terhadap objek tersebut H. Robi (Penggugat IV) dan Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa objek yang disertifikatkan sebagaimana sertifikat Nomor 4991 dan 4992 tahun 2018 merupakan bagian dari objek yang seluas 115.000 M2 (11,5 Hektar) dalam gugatan Rekonvensi tersebut;

4. Terhadap objek gugatan Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) bidang tanah diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 135.000 M2 (13,5 hektar) terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung

Halaman 71 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibeli melalui ganti rugi dari MADi kepada H. XXXXX pada tanggal 16 Januari 2012 dengan batas serta ukuran, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXX.....terukur 450 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.....terukur 450 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Ginting.....terukur 300 Meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Samijo.....terukur 300 Meter

**(objek -.1 dalil gugatan rekonvensi)** dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan objek berupa:

Sebidang tanah yang ditanami pohon sawit yang terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 52.195 M2 (lima puluh dua ribu setatus sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Gunawan sepanjang 365 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kebun sepanjang 365 meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah Irawan sepanjang 143 meter;
- Sebelah Timur berbatasan kebun H. Damri sepanjang 143 meter;

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa objek sertifikat Hak Milik nomor 4991 dan 4992 merupakan bagian dari objek gugatan Penggugat Rekonvensi berupa sebidang tanah lebih kurang 115.000 M2 (11,5 Hektar);

Bahwa Pj. Kepala Desa Teluk Panji bernama Marah Halim bin T. Umar, Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Teluk Panji bernama Sunarto dan RT pada Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji bernama Gimani bin Kijan menyatakan betul objek yang dilaksanakan pemeriksaan tersebut dikenal dengan milik H. Xxxxx semasa hidupnya dan belum beralih kepada pihak lain diluar anak-anak dan istrinya hingga saat ini;

Bahwa terhadap objek objek -.5 dalil gugatan rekonvensi, objek -.7 dalil gugatan rekonvensi dan objek 8 dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat dan

Halaman 72 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan objek tersebut berada di Desa Perkebunan Teluk Panji bukan di Desa Teluk Panji;

Bahwa terhadap objek perkara Konvensi dan Rekonvensi yang terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat telah dilaksanakan pemeriksaan setempat Majelis Hakim didampingi oleh Pj. Kepala Desa Perkebunan Teluk Panji bernama Yulidah Nehri, dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan objek sebagaimana berikut:

1. Terhadap objek gugatan Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan rumah permanent diatasnya beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya seluas 8.370,- M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 425 An. XXXXX terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2010 bertanggal 22-2-2010 dihadapan SUJATMOKO, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu (**objek 5.- dalil gugatan**) dalam pemeriksaan setempat yang juga didampingi oleh Kepala Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan bernama Xxxxx telah ditemukan objek berupa:

Sebidang tanah yang terdapat 2 unit bangunan rumah permanen dan pohon sawit dan yang terletak di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 8.370 M2 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 425 tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit sepanjang 50 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 43 meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah Kaplingan Johan sepanjang 210 meter;
- Sebelah Timur berbatasan tanah Sudir sepanjang 190 meter;

2. Terhadap objek gugatan Para Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) buah bangunan rumah permanen Dusun 1 Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan luasnya lebih kurang 10.000 M2 sertifikat hak milik an. XXXXX BINTI

Halaman 73 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





XXXXX, saat ini rumah tersebut dikontrakkan kepada Koperasi Mekar **(objek 3.1 dalil gugatan rekonvensi)** dalam pemeriksaan setempat yang juga didampingi oleh Kepala Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan bernama Xxxxx telah ditemukan objek berupa:

Sebidang tanah yang terdapat 2 unit bangunan rumah permanen dan 1 unit ruko beserta pohon aren yang terletak di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang ..... M2 (..... meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ..... sepanjang .... meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ..... sepanjang .... meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah .... sepanjang .... meter;
- Sebelah Timur berbatasan kebun .... sepanjang ... meter;

3. Terhadap objek gugatan Para Penggugat Rekonvensi berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 181 M2 diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah toko (ruko), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nomor: 593/605/SKGR/2004, antara MIAN Rianto dengan XXXXX yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berbatas dan terukur:

- Utara berbatas dengan tanah Jalan.....terukur12,5 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur12,5 meter;
- Barat berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur14,5 meter;
- Timur berbatas dengan tanahXXXXX.....terukur 14,5 meter

**(objek -.7 dalil gugatan rekonvensi)** dalam pemeriksaan setempat yang juga didampingi oleh Kepala Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan bernama Xxxxx telah ditemukan objek berupa:

Sebidang tanah kosong yang terletak di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana berikut:

Halaman 74 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan ..... sepanjang 12,5 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan .... sepanjang 12,5 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ... sepanjang 14,5 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan ..... sepanjang 14,5 meter;

4. Terhadap objek gugatan Para Penggugat Rekonvensi berupa Sebidang tanah seluas lebih kurang 397 M2 diatasnya ditanami pohon aren, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593/604/SKGR/2004, antara PARIADI dengan XXXXX yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berbatas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah XXXXX.....terukur26,5 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah PARIADI.....terukur26,5 meter;
- Barat berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur15 meter;
- Timur berbatas dengan tanah XXXXX.....terukur15 meter

**(objek -8 dalil gugatan rekonvensi)**, dalam pemeriksaan setempat yang juga didampingi oleh Kepala Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan bernama Xxxxx telah ditemukan objek berupa:

Sebidang tanah yang ditanami pohon aren yang terletak di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang ..... M2 (.....) dengan batas-batas sebagaimana berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan .... sepanjang 26 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan .... sepanjang 26 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ... sepanjang 15 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan .... sepanjang 15 meter;

Bahwa dari pemeriksaan setempat ketiga objek tersebut diketahui bahwa kedua, ketiga dan keempat terletak dalam satu hamparan dan ternyata objek ketiga dan keempat yang diukur tersebut merupakan bagian dari objek kedua yang diukur;

5. Terhadap objek gugatan Para Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) pintu rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun VI, Desa Sei Kalam, Kecamatan

Halaman 75 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibangun pada tanggal 14 Januari 2013 (**objek -.6 dalil gugatan rekonvensi**) dalam pemeriksaan setempat yang juga didampingi oleh Kepala Dusun I VIII Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan bernama Misno bin Miskun telah ditemukan objek berupa:

1 unit Ruko satu pintu yang terletak di Dusun VIII Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 171,99 M2 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Xxxxx sepanjang 6,37 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxxx sepanjang 6,37 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Firman sepanjang 27 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Xxxxx sepanjang 27 meter;

6. Terhadap objek gugatan Para Penggugat Rekonvensi berupa 2 (dua) pintu rumah Toko (Ruko) diatas lahan lebih kurang 10000 M2 yang terletak di Dusun IV Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan diperoleh melalui ganti rugi antara SUHADI dengan XXXXX dibangun pada tanggal 18 Mei 2013 (**objek -.5 dalil gugatan rekonvensi**) dalam pemeriksaan setempat yang juga didampingi oleh Kepala Dusun IV Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan bernama Susianto bin Marsidi telah ditemukan objek berupa:

Sebidang Tanah yang terdapat dua bangunan Ruko masing-masing satu pintu dan ditanami sawit yang terletak di Dusun IV Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang ..... M2 (.....) dengan batas-batas sebagaimana berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rambung Paino sepanjang 37 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan sepanjang 40,2 meter;

Halaman 76 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sulam sepanjang 38 meter dan 10 meter dan tanah Suparno sepanjang 121 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Tukiman sepanjang 39 meter dan tanah Karmin sepanjang 118 meter;

Bahwa Pj. Kepala Desa Perkebunan Teluk Panji Yulidah Nehri, Kepala Dusun I Sidodadi bernama Xxxxx, Kepala Dusun IV Sidodadi bernama Susianto bin Marsidi dan Kepala Dusun VIII Sei Kalam bernama Misno bin Miskun menyatakan betul objek yang dilaksanakan pemeriksaan tersebut dikenal dengan milik H. Xxxxx semasa hidupnya dan belum beralih kepada pihak lain diluar anak-anak dan istrinya hingga saat ini;

#### **Kesimpulan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 20 November 2023 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara persidangan;

#### **Kesimpulan Tergugat**

Bahwa Tergugat dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 20 November 2023 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pertimbangan Pendahuluan dan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 77 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) dan (3) R.Bg. jo. Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan Tersebut Para Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili/didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan diwakili/didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Para Penggugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Para Penggugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi atau mewakili Para Penggugat sebagai pihak formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Tergugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 78 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi atau mewakili Tergugat sebagai pihak formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat Linda Guswana, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Juli 2023 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator tidak berhasil, maka selanjutnya telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang secara formil dinilai Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Terkait perbaikan gugatan Para Penggugat dinilai Majelis Hakim dapat diterima karena Tergugat belum mengajukan jawabannya dan perbaikan tersebut bertujuan untuk memperjelas tentang objek perkara;

Menimbang, bahwa terkait Permohonan Sita oleh Para Penggugat terhadap objek perkara telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan sela yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2023 yang

Halaman 79 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan permohonan sita Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara, dan dalam jawaban Tersebut selain menjawab pokok perkara Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi dan mengajukan Gugatan Rekonvensi maka untuk selanjutnya dalam pertimbangan ini akan dipertimbangkan Konvensi dan Rekonvensi sebagaimana berikut:

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat meminta agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*) dan gugatan *Error in Objecto*, maka terhadap kedua eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertamanya pada pokoknya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena Para Penggugat tidak jelas apakah mengajukan gugatan mal waris atau mengajukan perbuatan melawan hukum maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat telah jelas menguraikan Identitas Para Pihak, posita dan petitum yang saling bersesuaian dimana dalam petitum gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah jelas menuntut tentang pokoknya gugatan malwaris dan dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang gugatan Para Penggugat yang telah dinilai Majelis Hakim dapat diterima secara formil maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi keduanya pada pokoknya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan *Error In Objecto* karena objek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tegas mengurai harta bawaan Xxxxx binti Xxxxx dan/atau Harta bersama antara Xxxxx dengan Xxxxx sehingga Tergugat menilai Para Penggugat telah keliru menggugat objek gugatan, maka

Halaman 80 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi kedua Tergugat tersebut dinilai Majelis Hakim Para Penggugat telah cukup jelas menguraikan objek perkara dengan menjelaskan luas dan letak masing-masing objek serat telah menunjuk nomor sertifikat yang jelas selain itu Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut merupakan jawaban terhadap pokok perkara maka dalam perkara a quo Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284/K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 *"bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak"* Jo. pendapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 318/K/TUN/1997 tanggal 16 Januari 2002 bahwa *"bahwa eksepsi yang berkaitan dan menyangkut objek perkara, harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara"* maka Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah pada pokoknya bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari Xxxxx yang menikah dengan Xxxxx, dan Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002, kemudian Xxxxx menikah lagi dengan Tergugat namun tidak mempunyai anak dan kemudian Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2022 dan Para Penggugat mendalilkan bahwa terdapat 2 objek **Harta Bawaan Xxxxx** yang belum dibagi warisnya berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 14.905,- M2 saat ini diketahui terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4992 An. **XXXXX** terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara;
2. 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 11.682,- M2 saat ini diketahui terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4991 An. **XXXXX** terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara;

Selain itu Para Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan antara XXXXX BIN XXXXX dengan HJ. XXXXX membeli berupa 1 (satu) bidang tanah

Halaman 81 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat bangunan rumah permanent diatasnya beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya seluas 8.370,- M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 425 An. XXXXX terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2010 bertanggal 22-2-2010 dihadapan SUJATMOKO, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu yang mana objek tersebut diatas bersumber dari tukar guling harta peninggalan XXXXX BINTI XXXXX yang ditukargulingkan terhadap SAYUTI, dan setelah meninggalnya Xxxxx Para Penggugat menyatakan tiba-tiba muncul sertifikat atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan terhadap dalil-dalil tersebut dalam petitumnya Para Penggugat **Pada Pokoknya** menuntut untuk ditetapkan sebagai ahli waris Xxxxx binti Xxxxx; dan menyatakan harta sebagaimana dalam dalil 2.1 dan 2.1 dalil gugatan Para Penggugat sebagai harta warisan Xxxxx binti Xxxxx; serta menetapkan dan membagi harta tersebut kepada ahli waris sesuai Hukum; selain itu Para Penggugat juga menuntut dalam petitumnya agar Tergugat dan Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris Xxxxx bin Xxxxx; dan menyatakan objek 5.- dalil gugatan Para Penggugat sebagai harta warisan Xxxxx bin Xxxxx; dan menetapkan dan membagi harta tersebut kepada seluruh ahli waris Xxxxx bin Xxxxx menurut hukum; selain itu Para Penggugat juga menuntut tentang sita; menuntut agar Tergugat menyerahkan bagian Para Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa; dan menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dan Menghukum Tergugat mamatuhi putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut terkait pokok perkara pada pokoknya Tergugat **mengakui sebagian** dalil gugatan Para Penggugat tentang status Pewaris H. Xxxxx dan sebagai Ahli Waris Tergugat dan Para Penggugat dan **membantah sebagian** dalil gugatan Para Penggugat tentang Objek perkara yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa ketiga objek gugatan Para Penggugat tersebut merupakan bagian Tergugat dari waris Xxxxx bin Xxxxx Madi yang telah dibagikan kepada Tergugat semasa hidupnya pada tahun 2010 berdasarkan kesepakatan Para

Halaman 82 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, H. Xxxxx dan Tergugat sehingga dengan sepengetahuan Para Penggugat ketiga objek tersebut telah disertifikatkan atas nama Tergugat selain itu Tergugat menyatakan bahwa ketiga objek gugatan tersebut berada dalam penguasaan Para Penggugat dan masih ada harta lainnya yang tidak digugatan oleh Para Penggugat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membenarkan adanya pembagian harta pada tahun 2010 oleh H. Xxxxx namun bukan membagi objek gugatan untuk Tergugat akan tetapi pada tahun 2010 tersebut almarhumah Xxxxx Bin Xxxxx telah menyerahkan sebahagian harta peninggalan Xxxxx Binti Xxxxx dalam bentuk hibah terhadap Para Penggugat, namun itu terkait objek-objek gugatan perkara Para Penggugat pada pokoknya membantah bahwa objek tersebut telah disepakatai menjadi bagian Tergugat, karena menurut Tergugat tidak pernah ada kesepakatan pembagian harta semasa H. Xxxxx hidup dan terhadap tanggapan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya dinilai tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka selanjutnya terhadap objek gugatan selanjutnya dalam pertimbangan penyebutan objek gugatan akan disebut dengan objek 2.1, objek 2.2, dan objek 5.- sebagaimana penomoran objek tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti masing-masing yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat PK.1 sampai PK.5 serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

## ***Pertimbangan alat bukti surat Penggugat***

Menimbang, bahwa bukti PK.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan

*Halaman 83 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik yang terkait pernikahan Xxxxx dan Xxxxx juga diakui oleh Tergugat maka telah terbukti **bahwa Xxxxx bin Xxxxxmadi telah menikah dengan Xxxxx binti Xxxxx pada tanggal 23 Dzulhijjah 1398 Hijriah atau tanggal 4 November 1978 Masehi;**

Menimbang, bahwa bukti PK.2 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta bawah tangan yang bertujuan untuk membuktikan telah meninggal dunia Xxxxx dihubungkan dengan tidak ada bantahan Tergugat secara tegas tentang meninggal tersebut maka telah terbukti **bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002;**

Menimbang, bahwa bukti PK.3 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta bawah tangan yang bertujuan untuk membuktikan telah meninggal dunia H. Xxxxx dihubungkan dengan pengakuan Tergugat maka telah terbukti **bahwa H. Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022;**

Menimbang, bahwa bukti PK.4 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil

Halaman 84 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta bawah tangan yang bertujuan untuk membuktikan ahli waris H. Xxxxx yang meskipun diakui oleh Tergugat namun demi keadilan dan kepastian hukum Majelis Hakim menilai bukti tersebut tetap harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti bukti PK.5 (Fotokopi Surat Keterangan Mediasi) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil dinilai Majelis hakim tidak dapat untuk membuktikan alas hak objek gugatan **hanya dapat untuk membuktikan tentang adanya mediasi oleh Aparat Pemerintah Desa Perkebunan Teluk Panji terhadap Para Penggugat dan Tergugat terkait warisan H. Xxxxx;**

### ***Pertimbangan alat bukti Saksi Penggugat***

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan bukan merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo* sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat yang bernama Xxxxx secara materiil telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai anak-anak kandung H. Xxxxx dari pernikahan dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Xxxxx telah meninggal dunia sekira tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2002;

Halaman 85 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak mengenal H. Xxxxx dan Xxxxx kedua orangtua mereka telah meninggal dunia; terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai istri kedua H Xxxxx yang dinikahi setelah meninggal istri pertama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari pernikahan dengan Tergugat, H. Xxxxx tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita H. Xxxxx kepada saksi bahwa sejak menikah dengan Komalati, H. Xxxxx mempunyai sebidang tanah yang ditanami sawit yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu objek 2.1 dan objek 2.2 gugatan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan sumber perolehan objek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui langsung bahwa objek tersebut memang sudah ada sejak saksi mengenal H. Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi diceritakan bahwa objek tersebut diperoleh setelah H. Xxxxx dan Xxxxx menikah dan bukan bawaan Xxxxx sebelum menikah;
- Bahwa saksi mengetahui juga bahwa objek 5.- diiperoleh selama pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat dengan cara tukar guling dengan bapak Sumiran terhadap tanah H Xxxxx lainnya yang terletak di Dusun Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji namun saksi tidak tahu persis bagaimana tukar guling tersebut dan luas masing-masing objek yang ditukargulingkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perolehan tanah H. Xxxxx yang Dusun Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji yang ditukargulingkan tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan ada membagikan harta kepada Para Penggugat dan Tergugat ketika masih hidup namun tidak tahu pembagiannya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat yang bernama Xxxxx secara materiil telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai anak-anak kandung H. Xxxxx dari pernikahan dengan Xxxxx;

Halaman 86 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Xxxxx telah meninggal dunia sekira tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui cerita bahwa Xxxxx telah meninggal dunia sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak mengenal H. Xxxxx ceritanya kedua orangtua mereka telah meninggal dunia; terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai istri kedua H Xxxxx yang dinikahi setelah meninggal istri pertama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari pernikahan dengan Tergugat, H. Xxxxx tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui juga bahwa objek 5.- diperoleh selama pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat dengan cara tukar guling dengan bapak Sumiran yang merupakan mertua saksi terhadap tanah H Xxxxx lainnya yang terletak di Dusun Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji namun saksi tidak tahu persis bagaimana tukar guling tersebut dan luas masing-masing objek yang ditukargulingkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perolehan tanah H. Xxxxx yang Dusun Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji yang ditukargulingkan tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan ada membagikan harta kepada Para Penggugat dan Tergugat ketika masih hidup namun tidak tahu pembagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah berdasarkan pengetahuan saksi yang jelas sebagai orang yang mengenal Pewaris, para Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi dinilai saling bersesuaian, maka secara Materiil keterangan kedua saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Pertimbangan alat bukti surat Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa TK.1, sampai TK.6 serta 2 orang saksi yang akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TK.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)

Halaman 87 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik yang terkait pernikahan Xxxxx dan Tergugat juga diakui oleh Para Penggugat maka telah terbukti **bahwa Xxxxx bin Xxxxxmadi telah menikah dengan Xxxxx binti Edi Suardi pada tanggal 5 Februari 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1423 Hijriah;**

Menimbang, bahwa bukti TK.2 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta bawah tangan yang bertujuan untuk membuktikan ahli waris H. Xxxxx yang meskipun diakui oleh Para Penggugat namun Majelis Hakim menilai demi keadilan dan kepastian hukum bukti tersebut tetap yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti TK.3 dan TK.4 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik telah terbukti bahwa objek gugatan Para Penggugat 2.1 dan 2.2 telah bersertifikat atas nama Hak Milik Tergugat sejak tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TK.5 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka

Halaman 88 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik telah terbukti bahwa objek gugatan Para Penggugat 5.- telah bersertifikat atas nama Hak Milik Tergugat sejak tanggal 15 Februari 2010;

Menimbang, bahwa bukti TK.6 (Fotokopi Kwitansi) merupakan fotokopi sah suatu akta sepihak tentang pembayaran, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta sepihak untuk membuktikan pembayaran tukar tambah tanah dalam perkara *a quo* dinilai Majelis Hakim sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus dilengkapi bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lampiran TK.6 tersebut oleh karena tidak *dinazegeling* sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka secara formil tidak dapat Majelis Hakim pertimbangan dan harus dikesampingkan;

## **Pertimbangan alat bukti saksi Tergugat**

Menimbang, bahwa terkait pokok perkara konvensi Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa saksi kedua saksi Tergugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan bukan merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai secara formil ketiga saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo* sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama Xxxxx secara materiil telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx sejak saksi kecil;

Halaman 89 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai anak-anak kandung H. Xxxxx dari pernikahan dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Xxxxx telah meninggal dunia sekira tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak mengenal H. Xxxxx dan Xxxxx kedua orangtua mereka telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai istri kedua H Xxxxx yang dinikahi setelah meninggal istri pertama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari pernikahan dengan Tergugat, H. Xxxxx tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek 2.1. dan 2.1 yang digugat oleh Para Penggugat merupakan bagian objek harta seluas satu tumpukan lebih kurang 25 hektar harta H. Xxxxx sebelum meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek 25 hektar tersebut diperoleh berangsur angsur oleh H. Xxxxx dalam dua pernikahan tersebut, tidak langsung memperoleh 25 hektar dalam pernikahan dengan ibu Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat dan H. Xxxxx bahwa mulanya dalam pernikahan dengan Xxxxx kebun sawit tersebut seluas lebih kurang 11 hektar kemudian dalam pernikahan dengan Tergugat bertambah lagi lebih kurang 13 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui langsung bahwa sebagian objek 25 hektar tersebut memang sudah ada sejak saksi mengenal H. Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek 2.1 dan 2.2 gugatan Para Penggugat telah disertifikatkan atas nama Tergugat karena itu merupakan pembagian Tergugat terhadap harta-harta H. Xxxxx yang dibagi sekitar tahun 2010 kepada Tergugat dan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana pembagian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui juga bahwa objek 5.- diperoleh selama pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat dengan cara tukar guling dengan

Halaman 90 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Sumiran terhadap tanah H Xxxxx lainnya yang terletak di Dusun Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji dan saksi mengetahui dari cerita H. Xxxxx dan Tergugat bahwa dalam tukar guling tersebut H. Xxxxx menambah uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu kapan perolehan tanah H. Xxxxx yang Dusun Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji yang ditukargulingkan tersebut kapan diperoleh;

Menimbang, bahwa saksi Kedua Tergugat yang bernama Xxxxx secara materiil telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Xxxxx sejak masih berisitri Xxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai anak-anak kandung H. Xxxxx dari pernikahan dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Xxxxx telah meninggal dunia sekira tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak mengenal H. Xxxxx dan Xxxxx kedua orangtua mereka telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai istri kedua H Xxxxx yang dinikahi setelah meninggal istri pertama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari pernikahan dengan Tergugat, H. Xxxxx tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek 2.1. dan 2.1 yang digugat oleh Para Penggugat merupakan bagian objek harta seluas satu tumpukan lebih kurang 25 hektar harta H. Xxxxx sebelum meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang bagaimana perolehan harta seluas 25 hektar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui juga bahwa objek 5.- diiperoleh selama pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat dengan cara tukar guling dengan bapak Sumiran terhadap tanah H Xxxxx lainnya yang terletak di Dusun Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji dan saksi mengetahui dari cerita H.

Halaman 91 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx dan Tergugat bahwa dalam tukar guling tersebut H. Xxxxx menambah uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu kapan perolehan tanah H. Xxxxx yang Dusun Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji yang ditukargulingkan tersebut kapan diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah berdasarkan pengetahuan saksi yang jelas sebagai orang yang mengenal Pewaris, Para Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi dinilai saling bersesuaian, maka secara Materiil keterangan kedua saksi Tergugat dinilai Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut terkait dengan status anak dan istri H. Xxxxx dinilai Majelis Hakim telah dapat melengkapi kekuatan pembuktian surat PK.4 dan TK.2 dan keterangan dua orang saksi Tergugat tentang penambahan pembayaran tukar guling Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dinilai majelis Hakim melengkapi kekuatan pembuktian bukti TK.6

## Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan terhadap objek perkara maka berdasarkan Pasal 180 (1) R.Bg hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut menjadi keterangan yang menjelaskan tentang eksistensi dan keadaan objek perkara yang mana terhadap objek 2.1 dan 2.2 gugatan Para Penggugat ditemukan **fakta dalam pemeriksaan setempat bahwa kedua objek tersebut merupakan bagian dari objek lainnya** yang digugat oleh Tergugat dalam gugatannya Rekonvensinya berupa dalam dalil angkat 3.2 yaitu sebidang tanah lebih kurang 115.000 M2 (11,5 Hektar) yang terletak di Dusun Panji Rejo, Kec. Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saat ini dikuasai Para Tergugat dalam rekonpensi yang didalilkan dan diminta oleh Tergugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx;

Halaman 92 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan objek 2.1, 2.2 dan 5.- sebagaimana berikut:

1. Sebidang tanah yang ditanami pohon sawit yang terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 11.682 M2 (sebelas ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 4991 tahun 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun suwastika sepanjang 103,2 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 113 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan tanah H. Xxxxx sepanjang 108,35 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan kebun H. Damri sepanjang 108,2 meter;
2. Sebidang tanah yang ditanami pohon sawit yang terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 14.905 M2 (empat belas ribu sembilan ratus lima meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 4992 tahun 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun H. Xxxxx sepanjang 142 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun suwastika sepanjang 134,35 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan tanah H. Xxxxx sepanjang 108,5 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan kebun H. Damri sepanjang 108,5 meter;
3. Belum fix batasnya di Duduk Perkara

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah dan analisis pembuktian dan hasil pemeriksaan setempat Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx bin Xxxxxmadi telah menikah dengan Xxxxx binti Xxxxx pada tanggal 23 Dzulhijjah 1398 Hijriah atau tanggal 4 November 1978 Masehi;
2. Bahwa dari pernikahan Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx telah mempunyai 6 orang anak kandung sebagaimana berikut:

*Halaman 93 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*



1. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 3 Desember 1978;
2. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 21 Maret 1984;
3. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 7 Oktober 1985;
4. Xxxxx Bin Xxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 3 Maret 1989;
5. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 1 September 1991;
6. Xxxxx Bin Xxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 1993;
3. Bahwa Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa sebelum Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Xxxxx bin Xxxxxmadi telah menikah dengan Xxxxx binti Edi Suardi pada tanggal 5 Februari 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1423 Hijriah;
6. Bahwa Xxxxx bin Xxxxxmadi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa sebelum Xxxxx bin Xxxxxmadi meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa objek gugatan Para Penggugat 2.1 dan 2.2 telah bersertifikat atas nama Hak Milik Tergugat sejak tanggal 4 Juli 2018;
9. Bahwa kedua objek gugatan Para Penggugat 2.1 dan 2.2 merupakan bagian dari objek lainnya yang digugat oleh Tergugat dalam gugatannya Rekonvensinya berupa sebidang tanah lebih kurang 115.000 M2 (11,5 Hektar) yang terletak di Dusun Panji Rejo, Kec. Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dalam duduk perkara tentang gugatan Rekonvensi Tergugat yang didalilkan dan diminta oleh Tergugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx;
10. Bahwa objek gugatan Para Penggugat berupa 5.- diperoleh pada tahun 2008 dengan tukar guling dengan harta milik sumiran dan telah bersertifikat atas nama Tergugat sejak tanggal 15 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis temukan dalam persidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang untuk mengurai dan runtutnya pertimbangan putusan ini, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana berikut:

### **Pertimbangan Petitum Pertama;**

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Faraid Penggugat seluruhnya akan Majelis jawab langsung dalam amar putusan perkara ini setelah mempertimbangkan masing-masing seluruh petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara terkait gugatan kewarisan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa ***"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"***, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pewaris, Ahli Waris dan Harta Peninggalan Pewaris dan menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana berikut:

### **Pertimbangan Petitum Kedua (Ahli Waris Xxxxx bin Xxxxxmadi);**

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Xxxxx bin Xxxxx dan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhumahah Xxxxx Binti Xxxxx dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat dinilai mengakui dalil yang menjadi dasar petitum a quo maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui ahwa Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002 dalam keadaan beragama Islam, Majelis Hakim menilai Xxxxx binti Xxxxx dapat berkedudukan disebut sebagai Pewaris dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa ***Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan***

Halaman 95 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;***

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Xxxxx binti Xxxxx, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum syara' (Islam) yang terkait dengan hal tersebut, sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ***"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"***;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ***"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"***;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ***"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan syar'i terkait dengan kewarisan sebagai berikut:

1. Surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya: ***"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"***;



2. Hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ , وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "**Bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim." Muttafaq Alaihi**".

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ يَلْفُظَ أُسَامَةَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ

Artinya: "**Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama." Riwayat Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi. Hakim meriwayatkan dengan lafadz Usamah dan Nasa'i**".

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ) (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَالْأَزْبَعَةُ , وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

Artinya: "**Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapat warisan apapun (dari yang dibunuh)." Riwayat Nasa'i dan Daruquthni, dan dikuatkan oleh Abdul Bar**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pewaris (Xxxxx binti Xxxxx) telah meninggal dunia dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan para ahli waris juga beragama Islam, dan tidak ditemukan suatu faktapun di persidangan yang dapat menghalangi ahli waris untuk menjadi ahli waris, dengan demikian tidak ada penghalang bagi ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas ijbari bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka pada saat itu juga harta yang dimilikinya beralih dengan sendirinya kepada para ahli warisnya secara otomatis dengan bagian-bagian yang telah tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada tanggal 29 September 2002 Xxxxx binti Xxxxx telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka dengan sendirinya harta yang dimiliki almarhumah pada saat masih hidup beralih kepada para ahli waris almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan seseorang tergolong atau tidak sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia maka pada diri seseorang tersebut harus terdapat salah satu sebab untuk mewarisi yaitu karena adanya hubungan perkawinan yang sah atau adanya hubungan nasab;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Xxxxx binti Xxxxx bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan almarhumah adalah Xxxxx bin Xxxxxmadi yang menikah dengan pewaris pada tanggal 4 November 1978, halmana oleh karena suami pewaris yang bernama Xxxxx bin Xxxxxmadi ketika meninggalnya pewaris masih berstatus sebagai suami dan tidak ditemukan suatu faktapun di persidangan bahwa pewaris dan Xxxxx bin Xxxxxmadi telah bercerai sebelum meninggalnya pewaris maka Majelis Hakim menilai Xxxxx bin Xxxxxmadi merupakan ahli waris yang mustahaq dari Xxxxx binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta di persidangan diketahui bahwa kedua orangtua Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Xxxxx binti xxxxx maka pihak-pihak atau orang-orang yang memiliki hubungan darah (nasab) dengan almarhumah Xxxxx binti Xxxxx hanyalah Para Penggugat sebagai anak kandung yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 3 Desember 1978;
2. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 21 Maret 1984;
3. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 7 Oktober 1985;
4. Xxxxx Bin Xxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 3 Maret 1989;
5. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 1 September 1991;
6. Xxxxx Bin Xxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena Xxxxx bin Xxxxxmadi sebagai suami pewaris dengan Para Penggugat sebagai anak kandung pewaris secara kewarisan tidak saling menghalangi secara mutlak (hijab hirman), dan tidak ada yang menghalangi para pihak untuk menjadi ahli waris (*mawaani'u al irts*),

Halaman 98 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tuntutan Penggugat dalam petitum *a quo* lebih tepat dan adil dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhumah Xxxxx binti Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002 adalah:

1. Xxxxx bin Satromadi, sebagai suami;
2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
6. Xxxxx Binti Xxxxx sebagai anak perempuan kandung;
7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;

## **Pertimbangan Petitum Ketiga (objek);**

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah menurut hukum beberapa bidang tanah yaitu: 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 14.905,- M2 saat ini diketahui terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4992 An. XXXXX terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara dan 1 (satu) bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 11.682,- M2 saat ini diketahui terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4991 An. XXXXX terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, **sebagai harta warisan peninggalan almarhumah Xxxxx Binti Xxxxx yang belum di bagi** dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat membantah objek tersebut sebagai warisan Xxxxx karena kedua objek tersebut **merupakan bagian Tergugat dari hasil pembagian harta oleh Xxxxx semasa hidupnya** maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ***harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;***

Halaman 99 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa setelah meninggalnya Pewaris, suami Pewaris Xxxxx bin Xxxxxmadi telah menikah kembali dengan Xxxxx binti Edi Suardi pada tanggal 5 Februari 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1423 Hijriah, dan dalam hal ini terkait kedua objek gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagai istri kedua Xxxxx bin Xxxxxmadi bahwa objek tersebut **merupakan bagian Tergugat dari hasil pembagian harta oleh Xxxxx bin Xxxxxmadi semasa hidupnya**, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kedua objek yang digugat merupakan murni harta bawaan Pewaris sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat atau merupakan Harta Tergugat berdasarkan pembagian harta oleh Xxxxx bin Xxxxxmadi sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalam persidangan tidak ditemukan suatu fakta pun bahwa objek 2.1 dan 2.2 dalil gugatan Para Penggugat tersebut merupakan harta bawaan baik yang diperoleh dari hadiah maupun sebagai warisan pewaris maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kedua objek tersebut merupakan harta bawaan pewaris sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa terhadap objek 2.1 dan 2.2 tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat sejak tanggal 4 Juli 2018 yang berdasarkan keterangan Tergugat bahwa kedua objek tersebut merupakan bagian Tergugat terhadap pembagian harta oleh Xxxxx bin Xxxxxmadi, namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun Tergugat meskipun sebagian saksi menerangkan bahwa pernah Xxxxx bin Satromadi melakukan pembagian harta kepada Para Penggugat dan Tergugat namun tidak ditemukan fakta yang jelas terkait pembagian tersebut, bagaimana pembagiannya, objek apa saja yang dibagi dan berapa bagian masing-masing pihak dalam pembagian tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan Tergugatpun juga tidak dapat membuktikan bahwa kedua objek tersebut merupakan bagian Tergugat terhadap pembagian harta oleh Xxxxx bin Xxxxxmadi;

Halaman 100 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan masing-masing dalilnya terkait kedua objek tersebut namun dari fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat pemeriksaan setempat Tergugat dinilai Majelis Hakim mengakui bahwa kedua objek gugatan Para Penggugat 2.1 dan 2.2 merupakan bagian dari objek lainnya yang digugat oleh Tergugat dalam gugatannya Rekonvensinya berupa **sebidang tanah lebih kurang 115.000 M2 (11,5 Hektar) yang terletak di Dusun Panji Rejo, Kec. Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas sebagaimana dalam duduk perkara tentang gugatan Rekonvensi Tergugat yang didalilkan dan diminta oleh Tergugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx;**

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Penggugat menyatakan bahwa kedua objek tersebut merupakan Harta Bersama Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxx (*vide* kesimpulan Para Penggugat halaman 5 Tentang Harta (Tanah) Warisan Dalam Konvensi) maka Majelis dan Tergugat pun dalam kesimpulannya tetap menyatakan pada pokoknya bahwa objek kebun sawit seluas  $\pm 11$  Ha (sebelas hektar) sebagaimana yang digugat dalam rekonvensi oleh Tergugat yang merupakan harta bawaan Xxxxx bin Xxxxx Madi (*vide* kesimpulan Tergugat halaman tiga pada poin – (garis datar) kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas meskipun kedua objek tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat sejak tanggal 4 Juli 2018 namun namun Majelis Hakim menilai Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa kedua objek tersebut senyatanya diperoleh selama pernikahan Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti xxxxx maka terhadap kedua objek tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa **Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri**, maka oleh karena dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta bahwa Xxxxx bin Xxxxxmadi mempunyai dua orang istri dimana Xxxxx binti Xxxxx sebagai istri pertama dan Tergugat sebagai istri kedua yang dinikahi setelah



meninggalnya istri pertama maka sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai sangat penting untuk menetapkan pembagian harta dalam masing masing pernikahan tersebut terkait objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Huruf F Kompilasi Hukum Islam bahwa **Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun**, maka sesuai dengan fakta yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan kedua objek gugatan Para Penggugat tersebut termasuk ke dalam harta bersama dalam pernikahan Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa objek tersebut telah terdaftar sebagai hak milik Tergugat namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan pembagian harta yang menjadi dasar objek tersebut didaftarkan atas nama Tergugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa **tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun**, maka Majelis Hakim menilai sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam perkara *a quo* karena **bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam** dan telah ditemukan fakta bahwa kedua objek tersebut sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan petitum ketiga gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan objek 2.1 dan 2.2 dalil gugatan Penggugat dengan penyempurnaan redaksional sebagaimana hasil pemeriksaan setempat terhadap kedua objek tersebut **sebagai harta bersama dalam pernikahan Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx;**

#### **Pertimbangan Petitum Keempat (Bagian Waris);**

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk Menetapkan dan membagi harta warisan



peninggalan almarhumahah Xxxxx Binti Xxxxx kepada seluruh ahli waris menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Para Penggugat tentang objek 2.1 dan 2.2 sebagai harta bersama dalam pernikahan Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx, maka selanjutnya terkait pembagian terhadap objek tersebut Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing."* maka oleh karena terhadap kedua objek dalam pertimbangan sebelumnya telah ditetapkan sebagai harta bersama maka Majelis Hakim menilai hukum yang berlaku terkait objek tersebut adalah hukum harta bersama:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa ***Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan***, maka oleh karena Majelis Hakim menilai perkawinan Xxxxx dengan Xxxxx bin Satromadi telah putus dengan perceraian karena Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim sepakat terlebih dahulu **menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek tersebut sebagai bagian Xxxxx binti Xxxxx dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek tersebut sebagai bagian Xxxxx bin Xxxxxmadi;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi hukum Islam bahwa harta waris *adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*, maka Majelis Hakim menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Xxxxx dari harta bersama tersebut sebagai harta waris Xxxxx bin Xxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bagian warisan Pewaris Xxxxx binti Xxxxx untuk masing-masing ahli warisnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Halaman 103 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris almarhumah Xxxxx binti Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002 adalah:

1. Xxxxx bin Satromadi sebagai suami;
2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
6. Xxxxx Binti Xxxxx sebagai anak perempuan kandung;
7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;

Maka diketahui bahwa ahli waris pewaris terdiri dari 1 (satu) orang suami, empat orang anak Perempuan, dan dua orang anak laki-laki;

Firman Allah yang terdapat dalam al-Qur-an surat an-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

**وَلَكُمْ بِمَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ**

Artinya: "Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya";

hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam bahwa Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, **dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Firman Allah swt yang terdapat dalam al-Qur-an surat al-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

**لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ**

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Bahwa *“anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat ditetapkan bahwa bahagian suami adalah  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) sesuai dengan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap sisa harta dibagi kepada 6 orang anak kandung yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan dengan ketentuan bagian laki-laki dua berbanding satu dengan bagian perempuan berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 12 jo. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagian waris untuk suami apabila yang bersangkutan mempunyai anak, maka bagiannya ia mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian. Sedangkan bagian anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan ketentuan mendapatkan sisa setelah pembagian (asabah) yaitu sebanyak  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bagian masing-masing para ahli waris almarhumah Xxxxx binti Xxxxx di atas, maka dapat ditetapkan ditetapkan bahwa asal masalah yang semula 4 (empat) yang setelah dilakukan tashih al-masalah maka asal masalah menjadi 32 (tiga puluh dua) sehingga keseluruhan bagian menjadi  $\frac{32}{32}$  maka bagian suami adalah  $\frac{8}{32}$  maka sisa bagian adalah  $\frac{24}{32}$  sebagai ashabah yang akan dibagikan kepada 8 bagian (bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan) sehingga dapat disimpulkan bagian masing-masing para ahli waris Xxxxx binti Xxxxx adalah sebagai berikut:

1. Xxxxx bin Satromadi sebagai suami memperoleh  $\frac{8}{32}$  (delapan per tiga puluh dua) bagian;
2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{3}{32}$  (tiga per tiga puluh dua) bagian;

Halaman 105 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian;
4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian;
5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian;
6. Xxxxx Binti Xxxxx sebagai anak perempuan kandung memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian;
7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx binti Xxxxx selanjutnya agar putusan *a quo* tidak sia-sia maka Majelis Hakim mengadili dengan menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx binti Xxxxx terhadap harta warisan Xxxxx binti Xxxxx secara *natura* dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara *natura*, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang hasilnya dibagi kepada ahli waris Xxxxx binti Xxxxx sesuai dengan bagian/ porsi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;

### **Pertimbangan Petitum Kelima (ahli waris Xxxxx bin Xxxxxmadi);**

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat dan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Xxxxx Bin Xxxxx dan dalam jawabannya Tergugat dinilai mengakui dalil yang menjadi dasar petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa terkait perbedaan penyebutan nama Xxxxx dalam pertimbangan ini selanjutnya Majelis Hakim akan menyebutkan nama tersebut dengan Xxxxx bin Xxxxxmadi;

Halaman 106 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Xxxxx bin Xxxxxmadi telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022 dalam keadaan beragama Islam, Majelis Hakim menilai Xxxxx bin Xxxxxmadi dapat berkedudukan disebut sebagai Pewaris dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Xxxxx bin Xxxxxmadi, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum syara' (Islam) yang terkait dengan hal tersebut, sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan syar'i terkait dengan kewarisan sebagai berikut:

1. Surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:



لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

2. Hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ  
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim." Muttafaq Alaihi".

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ) رَوَاهُ  
أَحْمَدُ , وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ

Artinya: "Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak bisa saling mewarisi orang yang berlainan agama." Riwayat Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi. Hakim meriwayatkan dengan lafadz Usamah dan Nasa'i".

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَيْسَ لِلْقَائِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ  
شَيْءٌ ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَالْأَذَارِقُطِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

Artinya: "Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapat warisan apapun (dari yang dibunuh)." Riwayat Nasa'i dan Daruquthni, dan dikuatkan oleh Abdul Bar"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pewaris (Xxxxx bin Xxxxxmadi) telah meninggal dunia dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan para ahli waris juga beragama Islam, dan tidak ditemukan suatu faktapun di persidangan yang dapat menghalangi ahli waris untuk menjadi ahli waris, dengan demikian tidak ada penghalang bagi ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu asas ijbari bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka pada saat itu juga harta yang dimilikinya beralih dengan sendirinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para ahli warisnya secara otomatis dengan bagian-bagian yang telah tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada tanggal 22 September 2022 Xxxxx bin Xxxxxmadi telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya harta yang dimiliki pewaris pada saat masih hidup beralih kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan seseorang tergolong atau tidak sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia maka pada diri seseorang tersebut harus terdapat salah satu sebab untuk mewarisi yaitu karena adanya hubungan perkawinan yang sah atau adanya hubungan nasab;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat meninggalnya almarhum Xxxxx bin Xxxxxmadi bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan almarhum adalah Xxxxx binti Edi Suardi (Tergugat) yang menikah dengan pewaris pada tanggal 5 Februari 2003, halmana oleh karena istri pewaris tersebut ketika meninggalnya pewaris masih berstatus sebagai istri dan tidak ditemukan suatu faktapun di persidangan bahwa pewaris dan Xxxxx binti Edi Suardi telah bercerai sebelum meninggalnya pewaris maka Majelis Hakim menilai Xxxxx binti Edi Suardi merupakan ahli waris yang mustahq dari Xxxxx bin Xxxxxmadi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta di persidangan diketahui bahwa kedua orangtua Xxxxx bin Xxxxxmadi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Xxxxx bin Xxxxxmadi dan dari pernikahan dengan Tergugat tidak mempunyai anak maka pihak-pihak atau orang-orang yang memiliki hubungan darah (nasab) dengan almarhum Xxxxx bin Xxxxxmadi hanyalah Para Penggugat sebagai anak kandung yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 3 Desember 1978;
2. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 21 Maret 1984;
3. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 7 Oktober 1985;
4. Xxxxx Bin Xxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 3 Maret 1989;
5. Xxxxx Binti Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 1 September 1991;

Halaman 109 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Xxxxx Bin Xxxxx, Laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya keterangan saksi Tergugat dalam persidangan bahwa Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Tergugat mempunyai anak angkat namun tidak ditemukan suatu faktapun di persidangan bahwa anak angkat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam bahwa **Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan**, maka terkait anak angkat menurut saksi tersebut dikesampingkan dan tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Xxxxx binti Edi Suardi sebagai istri Pewaris dengan Para Penggugat sebagai anak kandung pewaris secara kewarisan tidak saling menghalangi secara mutlak (*hijab hirman*), dan tidak ada yang menghalangi para pihak untuk menjadi ahli waris (*mawaani'u al irtsi*), maka tuntutan Penggugat dalam petitum *a quo* lebih tepat dan adil dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum Xxxxx bin Xxxxxmadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 dalam keadaan beragama Islam adalah:

1. Xxxxx binti Edi Suardi, sebagai istri;
2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
6. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Para Penggugat sebagai ahli waris dari Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Tergugat sebagai ahli waris dari Xxxxx bis Satromadi sebagai Pewaris dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim menilai secara formil Para Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak (*persona standi in Judicio*) dalam perkara sengketa kewarisan *a quo*;

Halaman 110 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





## Pertimbangan Petitum Keenam (Objek);

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah menurut hukum 1 (satu) bidang tanah yaitu 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan rumah permanent di atasnya beserta tanaman kelapa sawit yang berada di atasnya seluas 8.370,- M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 425 An. XXXXX terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2010 bertanggal 22-2-2010 dihadapan SUJATMOKO, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu sebagai harta warisan peninggalan almarhumah Xxxxx Bin Xxxxx yang perolehannya bersumber dari Tukar Guling harta Xxxxx Binti Xxxxx terhadap Sayuti yang belum di bagi dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat membantah objek tersebut karena objek tersebut merupakan bagian Tergugat dari hasil pembagian harta oleh Xxxxx semasa hidupnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa objek 5.- gugatan tersebut murni sebagai warisan Xxxxx bin Xxxxxmadi sebagaimana permintaan Para Penggugat dalam petitumnya karena Majelis Hakim menilai dari fakta di persidangan objek tersebut diperoleh pada tahun 2008 dengan tukar guling dengan harta milik sumiran dan telah bersertifikat atas nama Tergugat sejak tanggal 15 Februari 2010;

Menimbang, bahwa terkait objek yang ditukargulingkan tersebut yang sebelumnya milik Xxxxx bin Xxxxxmadi tidak ditemukan suatu faktapun bahwa objek tersebut merupakan harta bawaan Xxxxx binti Xxxxx, meskipun Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan terkait dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena objek tersebut dinilai Majelis Hakim diperoleh selama masa pernikahan Xxxxx bin Xxxxxmadi dari pernikahan dengan Tergugat maka gugatan Para Penggugat untuk menyatakan objek 5.- tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai warisan Xxxxx bin Xxxxxmadi yang bersumber dari tukar guling harta bawaan Xxxxx binti Xxxxx harus dinyatakan ditolak;

## **Pertimbangan Petitum Ketujuh (bagian waris);**

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menetapkan dan membagi harta warisan peninggalan almarhum Xxxxx Bin Xxxxxmadi kepada seluruh ahli waris menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa meskipun terkait objek -5 Para Penggugat tersebut telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang berkaitan dengan langsung dengan tujuan tuntutan petitum ketujuh ini, namun oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan objek 2.1 dan 2.2 sebagaimana pertimbangan petitum ketiga gugatan Para Penggugat, maka dalam konvensi ini Majelis Hakim menilai tetap perlu untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxxmadi terhadap  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebagai hak Xxxxx bin Xxxxxmadi harta bersama dengan Xxxxx binti Xxxxx sebagaimana pertimbangan sebelumnya tentang pembagian harta bersama tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Xxxxx bin Xxxxxmadi dari harta bersama tersebut sebagai harta waris Xxxxx bin Xxxxxmadi, maka pembagian waris objek tersebut dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris almarhum Xxxxx bin Xxxxxmadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2022 adalah:

1. Xxxxx binti Edi Suardi, sebagai istri;
2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
6. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;

Halaman 112 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka diketahui bahwa ahli waris pewaris terdiri dari 1 (satu) orang istri, empat orang anak Perempuan, dan dua orang anak laki-laki;

Firman Allah yang terdapat dalam al-Qur-an surat an-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
الْثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَصِيَّةٌ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَارٌ

Artinya: "Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu"; hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, **dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Firman Allah swt yang terdapat dalam al-Qur-an surat al-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan";

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Bahwa "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, **dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat ditetapkan bahwa bahagian istri adalah 1/8 (satu per delapan) sesuai dengan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap sisa harta dibagi kepada 6 orang anak kandung yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan dengan ketentuan bagian laki-laki du

Halaman 113 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbanding satu dengan bagian perempuan berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 12 jo. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagian waris untuk istri apabila yang bersangkutan mempunyai anak, maka bagiannya ia mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian. Sedangkan bagian anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan ketentuan mendapatkan sisa setelah pembagian (asabah) yaitu sebanyak  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bagian masing-masing para ahli waris almarhum Xxxxx bin Xxxxxmadi di atas, maka dapat ditetapkan ditetapkan bahwa asal masalah yang semula 8 (delapan) yang setelah dilakukan tashih al-masalah maka asal masalah menjadi 64 (enam puluh empat) sehingga keseluruhan bagian menjadi  $\frac{64}{64}$  maka bagian isteri adalah  $\frac{8}{64}$  maka sisa bagian adalah  $\frac{56}{64}$  sebagai ashabah yang akan dibagikan kepada 8 bagian (bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan) sehingga dapat disimpulkan bagian masing-masing para ahli waris Xxxxx bin Xxxxxmadi adalah sebagai berikut:

1. Xxxxx binti Edi Suardi sebagai istri memperoleh  $\frac{8}{64}$  (delapan per enam puluh empat) bagian;
2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{14}{64}$  (empat belas per enam puluh empat) bagian;
6. Xxxxx Binti Xxxxx sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{14}{64}$  (empat belas per enam puluh empat) bagian;

Halaman 114 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan angka 7 dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris almarhum Xxxxx bin Xxxxxmadi dari harta warisan sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

**Pertimbangan Petitum Kedelapan (Sita);**

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan permohonan sita Para Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana dalam putusan sela yang telah dibacakan dalam persidangan maka petitum sita ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Pertimbangan Petitum Kesembilan (Menghukum);**

Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Para Penggugat dalam keadaan utuh tanpa adanya ikatan hukum dengan pihak lain dan tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxxmadi selanjutnya agar putusan *a quo* tidak sia-sia maka Majelis Hakim mengadili dengan menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxxmadi terhadap harta warisan Xxxxx bin Xxxxxmadi secara *natura* dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara *natura*, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhum Xxxxx bin Xxxxxmadi sesuai dengan bagian/ porsi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Mengosongkan objek

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Permemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020 dalam ketentuan Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 bahwa "*Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan Mal Waris yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.*" maka dalam pertimbangan ini Majelis Hakim memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan objek perkara yang telah ditetapkan sebagai Mal Waris sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam konvensi ini;

## Pertimbangan Petitum Kesepuluh (Dwangsom);

Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat secara tanggung-renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /perhari, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris baik ahli waris Xxxxx binti Xxxxx maupun bagian ahli waris Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian masing-masing terhadap objek perkara dan Majelis Hakim telah menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi maka tuntutan dwangsom kepada Tergugat dinilai Majelis Hakim tidak adil dan harus dinyatakan ditolak;

## Pertimbangan Petitum Kesepuluh (serta merta)

Menimbang, bahwa dalam petitum kesepuluh gugatan Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (Uit Voerbaar Bij Voorraad) akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana berikut:

Halaman 116 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 angka 7 untuk dapat dikabulkan putusan serta merta perlu adanya bahwa adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta" maka karena Para Penggugat tidak memberikan jaminan untuk pelaksanaan putusan serta merta maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan *a quo* harus dinyatakan ditolak;

## **Pertimbangan Petitum Keduabelas;**

Menimbang, bahwa dalam petitum keduabelas gugatan Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum akan Majelis Hakim pertimbangan pada bagian Konvensi dan Rekonvensi nantinya setelah mempertimbangkan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketigabelas gugatan Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat mematuhi putusan ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim telah mengabulkan amar menghukum sebagaimana pertimbangan petitum kesembilan gugatan Para Penggugat;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, dalam jawabannya selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara, maka terhadap gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini terutama terkait status kewarisan Pewaris dan Ahli Waris dan pembagian waris terhadap Pewaris Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxxmadi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban

Halaman 117 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat dalam konvensi disebut Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg ;

Menimbang, bahwa perkara rekonvensi tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena gugatan balik (rekonvensi) merupakan perkara yang dikecualikan dari prosedur mediasi sebagaimana ketentuan tersebut;

### Pokok Perkara

Bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi /Tegugat dalam konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **XXXXX BIN XXXXX MADI** telah wafat secara Islam pada tanggal 22 Desember 2022:
3. Menetapkan harta bersama antara XXXXX BIN XXXXX MADI adalah sebagai berikut:
  - 3.1. 1 (satu) buah bangunan rumah permanen Dusun 1 Sidodadi, Desa PerkebunanTeluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan luasnya lebih kurang 10.000 M2 sertifikat hak

Halaman 118 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik an. **XXXXX BINTI XXXXX**, saat ini rumah tersebut dikontrakkan kepada Koperasi Mekar;

3.2. sebidang tanah lebih kurang 115.000 M2 (11,5 Hektar) yang terletak di Dusun Panji Rejo, Kec. Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saat ini dikuasai Para Tergugat dalam rekonsensi;

3.3. Alat bengkel mobil Elfiji, oksigen dan mesin dompeng 2 (dua) unit yang di kuasai oleh Tergugat dalam rekonsensi IV an. **XXXXX BIN XXXXX**.

4. **Menetapkan faraid atas harta bersama Almarum XXXXX BIN XXXXX MADI dengan XXXXX BINTI XXXXX sebagaimana tersebut pada petitum 3.1 sampai dengan 3.3 di atas ;**

5. Menetapkan harta bersama Penggugat dalam rekonsensi /Tergugat dalam konvensi dengan **XXXXX BIN XXXXX MADI** yaitu :

10.1. 1 (satu) bidang tanah diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 135.000 M2 (13,5 hektar) terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibeli melalui ganti rugi dari MADI kepada H. **XXXXX** pada tanggal 16 Januari 2012 dengan batas serta ukuran, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXX.....terukur 450 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.....terukur 450 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Ginting.....terukur 300 Meter
- Sebelah barat berbatasan dengan Samijo.....terukur 300 Meter

10.2. 1(satu) bidang tanah seluas 8370-M2 diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit dan 2 (dua) pintu rumah toko (Ruko) merupakan tempat tinggal yang dibangun Penggugat dalam rekonsensi dengan almarhumah **XXXXXBIN XXXXX MADI** yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji,Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan nomor SHM 425, sesuai surat ukur tanggal 5-2-2010 atas nama pemegang hak **XXXXX**, berdasarkan



akta jual beli No.70/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 yang diperbuat oleh dan dihadapan SUJATMOKO,SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;

- 10.3. 1 (satu) bidang tanah beserta diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 14.905-M2 nomor SHM 4992 dengan terang disebutkan nama pemegang hak **XXXXXX**, sesuai surat ukur tanggal 01-06-2018, adapun tahun penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 04 Juli tahun 2018, yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 10.4. 1 (satu) bidang tanah beserta diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 11.682-M2 nomor SHM 4991 dengan terang disebutkan nama pemegang hak **XXXXXX**, sesuai surat ukur tanggal 01-06-2018, adapun tahun penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 04 Juli tahun 2018, yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 10.5. 2 (dua) pintu rumah Toko (Ruko) diatas lahan lebih kurang 10000 M2 yang terletak di Dusun IV Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan diperoleh melalui ganti rugi antara SUHADI dengan **XXXXXX** dibangun pada tanggal 18 Mei 2013;
- 10.6. 1 (satu) pintu rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun VI, Desa Sei Kalam, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibangun pada tanggal 14 Januari 2013;
- 10.7. Sebidang tanah seluas lebih kurang 181 M2 diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah toko (ruko), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nomor: 593/605/SKGR/2004, antara **MIAN Rianto** dengan **XXXXXX** yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berbatas dan terukur:

Halaman 120 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





- Utara berbatas dengan tanah Jalan.....terukur12,5 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur12,5 meter;
- Barat berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur14,5 meter;
- Timur berbatas dengan tanahXXXXX.....terukur 14,5 meter

10.8. Sebidang tanah seluas lebih kurang 397 M2 diatasnya ditanami pohon aren, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593/604/SKGR/2004, antara **PARIADI** dengan **XXXXX** yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berbatas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah XXXXX.....terukur26,5 meter
- Selatan berbatas dengan tanah PARIADI.....terukur26,5 meter
- Barat berbatas dengan tanah MIAN Rianto.....terukur15 meter
- Timur berbatas dengan tanah XXXXX.....terukur15 meter

10.9. Sebidang tanah lebih kurang 10.000 M2 beserta bangunan bertingkat permanen, Tergugat bersama XXXXX (almarhumah) dilakukan renovasi pembangunan pagar keliling dengan rincian pengeluaran lebih kurang 25.000.000,

10.10. Izin usaha perdagangan ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan nama usaha "BENGKEL TABAH", yang mempunyai kegiatan usaha perdagangan barang termasuk didalamnya suku cadang mobil dan suku cadang sepeda motor dan asesorisnya;

10.11. 1(satu) unit mesin bubut yang dibeli pada tanggal 26 Juli 2004 berada di rumah toko bengkel terletak di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.12. 1 (satu) unit mesin Boring, dibeli pada tanggal 15 Agustus 2009, berada dirumah toko terletak dibengkel di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat , Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 10.13. 1 (satu) unit mesin bubut, dibeli pada tanggal 27 Juni 2009 terletak di Rumah toko di Dusun I Desa Sei Kalam, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 10.14. 1 (satu) unit Eskavator/beko, dibeli pada tanggal 05 Maret 2015
- 10.15. 1 (satu) unit Eskavator/beko merk Caterpillar 311E TM 9780-08 (tipe mesin CAT 3064 OIT (79 FWHP) No., Mesin: 6LK06652, No. Seri 09L100576, Kapasitas 0,52CUM, Pembuatan tahun 1995 warna kuning, dibeli pada tanggal 24 Oktober 2018.
- 10.16. 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Intercooler merk Mitshubishi BA 8320 BU warna biru putih No.rangka FV 419 j-551180, No. Mesin \* DC11-125813.
- 10.17. 1 (satu) unit Mobil TRADO BK 9890 BF merk Mitsubishi Fuso
- 10.18. 1 (satu) unit Mobil TRADO
- 10.19. 1 (satu) unit mobil SUV CRV merk Honda BK 1492 LP abu-abu muda Metalik an. Hj. T. Kurnia Ridha.S.Sos dibeli sekira tahun 2001 setahu Tergugat dikuasai oleh Para Tergugat dalam rekonsensi.
- 10.20. 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Toyota L. Cruiser FJ 408222 XY warna Hijau Metalic STNK an. XXXXX dibeli tahun 2009.
6. Menetapkan setengah dari harta bersama antara XXXXX BIN XXXXX MADI dengan XXXXX BINTI EDI SUWARDI sebagaimana tersebut pada point 5.1 sampai dengan 5.20 di atas adalah bagian dari Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konvensi, dan menetapkan setengahnya lagi adalah bagian dari Almarhumah XXXXX MADI BIN XXXXX;
7. Menetapkan dan membagi setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada point 5.1. sampai dengan 5.22 di atas kepada ahli waris dari XXXXXBIN XXXXX MADI, yaitu :
- 10.1. XXXXX BINTI EDI SUWARDI / isteri
- 10.2. XXXXX BINTI XXXXX / anak perempuan kandung ;
- 10.3. XXXXX BINTI XXXXX / anak perempuan kandung;

Halaman 122 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- 10.4. XXXXX BINTI XXXXX / anak perempuan kandung;
- 10.5. XXXXX BIN XXXXX / anak laki-laki kandung;
- 10.6. XXXXX BINTI XXXXX / anak perempuan kandung, dan
- 10.7. XXXXX BIN XXXXX / anak laki-laki kandung;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat dalam rekonvensi / Penggugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi karena objek-objek yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi sebagian merupakan harta peninggalan Xxxxx binti Xxxxx yang telah diserahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi pada tahun 2010 dan sebagiannya lagi dibeli berdasarkan hasil dari objek-objek tanah milik Para Tergugat Rekonvensi yang diserahkan pada tahun 2010, dan terhadap usaha bengkel tersebut sudah ada sejak Xxxxx binti Xxxxx masih hidup dan telah diserahkan oleh Xxxxx bin Xxxxx kepada Tergugat Rekonvensi IV (Xxxxx bin Xxxxx), adapun terkait objek poin 5.11 sampai dengan 5.20, Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa semua objek tersebut sudah terjual semasa Xxxxx bin Xxxxx Masih Hidup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka selanjutnya terhadap objek gugatan Rekonvensi ini selanjutnya dalam pertimbangan penyebutan objek gugatan akan disebut dengan objek 3.1, 3.2, 3.3 dan -.1, sampai dengan -.20 sebagaimana penomoran objek tersebut dalam dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait objek 3.1, 3.2, dan -.5 gugatan Penggugat Rekonvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan jelas batas-batas objek tersebut dan dalam jawaban rekonvensinya Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan eksepsi terhadap gugatan rekonvensi maka oleh karena terkait batas-batas dinilai Majelis Hakim masih dapat ditemukan dalam pemeriksaan setempat maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai ketiga objek *a quo* secara formul tetap dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 123 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait objek -6 gugatan Penggugat Rekonvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan jelas luas dan batas-batas objek tersebut dan dalam jawaban rekonvensinya Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan eksepsi terhadap gugatan rekonvensi maka oleh karena terkait luas objek ruko tersebut dinilai Majelis Hakim masih dapat ditemukan dalam pemeriksaan setempat maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai objek *a quo* secara formul tetap dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait objek 3.3, -9,

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatan rekonvensinya dan Para Tergugat Rekonvensi juga wajib membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR.20 serta 2 orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

## **Pertimbangan alat bukti surat Penggugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (Fotokopi Surat Ganti Rugi) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta bawah tangan yang tidak diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi maka dinilai Majelis Hakim kekuatan bukti tersebut sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus dilengkapi bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 (Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan karena tidak dibuat di depan atau oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling* berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun surat

Halaman 124 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ditandatangani oleh Mian Rianto sebagai Yang menerima uang Ganti Rugi dan Xxxxx sebagai yang Menyerahkan Uang Ganti Rugi serta Sunar sebagai salah satu saksi, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu akta bawah tangan sehingga bukti *a quo* secara formil tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 (Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan karena tidak dibuat di depan atau oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun surat tersebut tidak ditandatangani oleh Xxxxx sebagai yang Menyerahkan Uang Ganti Rugi dan Tukiran sebagai salah satu saksi, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu akta bawah tangan sehingga bukti *a quo* secara formil tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 (Fotokopi Surat tulisan tangan tanpa tanggal dan tandatangan) dinilai Majelis Hakim merupakan Fotokopi surat bukan akta sebagaimana ketentuan Pasal 294 R.Bg dan Pasal 1881 KUHPerdata yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazageling berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun bukti tersebut yang dalam hal ini oleh karena bukti tersebut tidak jelas isi materiil nya dan tidak ada tandatangan yang membuat ataupun tanggal pembuatan maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 (Fotokopi Surat tulisan tangan tanpa tanggal dan tandatangan) dinilai Majelis Hakim merupakan Fotokopi surat bukan akta sebagaimana ketentuan Pasal 294 R.Bg dan Pasal 1881 KUHPerdata yang telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazageling berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun bukti tersebut yang dalam hal ini oleh karena bukti tersebut tidak jelas isi materiil nya

Halaman 125 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tandatangan yang membuat ataupun tanggal pembuatan maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 (Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil dinilai Majelis Hakim telah terbukti bahwa pada tanggal 24 September 2007 Xxxxx telah mendapatkan Izin Usaha Perdagangan bidang usaha penjualan suku cadang dan aksesoris mobil, suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lampiran PR.6 tersebut oleh karena tidak *dinazegeling* sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka secara formil tidak dapat Majelis Hakim pertimbangan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.7 dan PR.8 (Fotokopi Berita Acara Serah Terima Eskavator dan Fotokopi surat dari bank Mestika Dharma PT Medan) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, namun kedua bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dalam hal ini bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lampiran PR.7 dan PR.8 tersebut oleh karena tidak *dinazegeling* sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan hasil cetak foto tidak dilengkapi dengan bukti keaslian hasil cetak tersebut maka secara formil tidak dapat Majelis Hakim pertimbangan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.9 (Fotokopi BPKB Toyota LC Hard Top) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan

Halaman 126 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik telah terbukti bahwa mobil Toyota LC Hard Top tahun 1980 sejak tanggal 16-12-2009 telah tercatat atas nama Xxxxx dengan nomor polisi BK 8222 XY;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lampiran PR.9 tersebut oleh karena sebagai hasil cetak foto tidak dilengkapi dengan bukti keaslian hasil cetak tersebut maka secara formil tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.9 sampai dengan PR.16 (Hasil Cetak Foto) merupakan hasil cetak dokumen elektronik yang oleh karena Tergugat tidak dapat menghadirkan suatu surat yang menerangkan keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan hasil cetak dokumen elektronik tersebut maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bukti *a quo* secara formil tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.17 sampai dengan PR.20 (2 Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, Fotokopi Surat Keterangan Lunas dan Fotokopi Surat Roya Hak Tanggungan) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima namun secara materiil keempat bukti *a quo* dinilai Majelis Hakim tidak ada relevansinya terhadap objek gugatan Penggugat Rekonvensi dan hanya dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa masih ada objek lainnya yang tidak digugat oleh Penggugat Rekonvensi ataupun oleh Para Tergugat Rekonvensi yang masih dijadikan objek jaminan suatu hutang;

### **Pertimbangan alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terkait pokok perkara rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Halaman 127 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan bukan merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai secara formil ketiga saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo* sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx secara materiil telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tentang objek-objek perkara sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek 3.1, 3.2 dan 3.3 dalil gugatan Rekonvensi diperoleh oleh H. Xxxxx semasa menikah dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita H. Xxxxx dan Tergugat bahwa objek -.1, -.2, -.5, -.6, -.7, -.8, dan -.10 baru diperoleh selama pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat namun saksi tidak tahu perolehan pastinya kapan dan bagaimana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek -.3 dan -.4 merupakan bagian dari gabungan objek 3.2 dan -.1 gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah disertifikatkan atas nama Tergugat karena menurut Tergugat merupakan bagian Tergugat yang telah dibagikan oleh H. Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti yang disertifikatkan tersebut bagian dari objek 3.2 atau -.1 dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek benda bergerak -.11, -.12, -.13, -.14, -.15, -.16, -.17, -.19, baru diperoleh selama pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui dimana keberadaan objek-objek tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa saksi Kedua Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx secara materiil telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tentang objek-objek perkara sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek 3.1, 3.2 dan 3.3 dalil gugatan Rekonvensi diperoleh oleh H. Xxxxx semasa menikah dengan Xxxxx namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek yang 25 hektar saksi tidak tahu pasti apakah seluruhnya diperoleh selama pernikahan Xxxxx atau tidak;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita H. Xxxxx dan Tergugat bahwa objek -.2, -.5, -.6, -.7, -.8, dan -.10 baru diperoleh selama pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat namun saksi tidak tahu perolehan pastinya kapan dan bagaimana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek benda bergerak -.11, -.12, -.13, -.14, -.15, -.16, -.17, -.19, baru diperoleh selama pernikahan H. Xxxxx dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui dimana keberadaan objek-objek tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah berdasarkan pengetahuan saksi yang jelas sebagai orang yang mengenal Pewaris, para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi dinilai saling bersesuaian, maka secara Materiil keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi dinilai Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

### *Pertimbangan alat bukti saksi Tergugat Rekonvensi*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti 4 orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa keempat saksi Para Tergugat Rekonvensi di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan bukan merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai secara formil ketiga saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo* sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx secara materiil telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tentang objek-objek perkara sebagaimana berikut:

Halaman 129 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui H. Xxxxx mempunyai satu unit mobil Trado dan dua unit Beko dimana saksi terakhir mengoperasikan mobil Tardo dan Beko tersebut terakhir tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil pick up saat ini masih ada namun sudah rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal perolehan objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Kedua Para Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx secara materiil telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tentang objek-objek sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengetahui H. Xxxxx pernah membeli tanah kepada suami saksi bernama Irawan seluas 2 hektar pada tahun 1993 yang menjadi bagian objek 3.2;
- Bahwa saksi mengetahui juga bahwa H. Xxxxx juga ada membeli tanah di tempat yang sama kepada Safar, Maniar dan Paidi namun saksi tidak tahu luas masing-masing yang dibeli tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ketiga Para Tergugat Rekonvensi yang bernama Suherman bin Ginting secara materiil telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tentang objek-objek sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengetahui H. Xxxxx mempunyai colt diesel warna kuning yang pernah disewa saksi tahun 1995, namun saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Xxxxx waktu menikah dengan Xxxxx ada memiliki tanah yang ditanami sawit di Dusun Panji Rejo namun saksi tidak tahu pasti luasnya dan asal usulnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Xxxxx ada membangun ruko dua pintu di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk panji dalam pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Dusun IV Desa Perkebunan Teluk Panji juga ada ruko 2 pintu yang dibangun H. Xxxxx dalam pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Dusun VIII, Desa Perkebunan Teluk Panji juga ada 5 bangunan ruko yang dibangun H. Xxxxx dalam pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 130 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ruko-ruko tersebut karena saksi pemasok pasir dan krikil waktu pembangunan ruko tersebut;
- Bahwa dari cerita H. Xxxxx ruko-ruko tersebut dibangun untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui H. Xxxxx ada memiliki Beko dan Tronton 2 unit yang ada setelah H. Xxxxx menikah dengan tergugat namun dari cerita H. Robi kepada saksi telah dijual oleh H. Xxxxx semasa masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bengkel yang sudah ada sejak menikah dengan Xxxxx yang dulunya bengkel sepeda kemudian terus berkembang;

Menimbang, bahwa saksi Keempat Para Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxxxx secara materiil telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tentang objek-objek sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengetahui H. Xxxxx ada mempunyai beko yang pernah dioperasikan suami saksi terakhir tahun 2020 namun saksi tidak tahu perolehan beko tersebut;
- Bahwa beko tersebut telah dijual oleh H. Xxxxx menurut cerita H. Robi kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah berdasarkan pengetahuan saksi yang jelas sebagai orang yang mengenal Pewaris, para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi dinilai saling bersesuaian, maka secara Materiil keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi dinilai Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, namun Majelis Hakim menilai keterangan saksi yang bertujuan untuk membuktikan bahwa objek -.11 sampai dengan objek -.20 telah dijual semasa hidup Xxxxx bin Xxxxxmadi dinilai Majelis Hakim belum cukup dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

### **Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Setempat**

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan terhadap objek perkara maka berdasarkan Pasal 180 (1) R.Bg hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut menjadi keterangan yang

Halaman 131 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang eksistensi dan keadaan objek perkara yang mana terhadap objek -.3 dan -.4 gugatan Penggugat Rekonvensi ditemukan **fakta dalam pemeriksaan setempat bahwa kedua objek tersebut merupakan bagian dari objek lainnya** yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi objek 3.2 yang didalilkan dan diminta oleh Tergugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut telah ditemukan objek 3.1, 3.2. -.1, -.2, -.5, -.6, -.7, dan -.8 sebagaimana berikut:

Tinggal copas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi Penggugat Rekonvensi tentang objek -.1 gugatan Penggugat Rekonvensi dan telah ditemukannya objek tersebut dalam pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim menilai kekuatan bukti PR.1 telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat terkait perolehan objek tersebut dan sepanjang objek yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat terkait objek gugatan tersebut;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah dan analisis pembuktian dan hasil pemeriksaan setempat Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan Penggugat Rekonvensi berupa 3.1. dan 3.2 diperoleh semasa pernikahan Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx;
2. Bahwa objek -.1 gugatan Penggugat Rekonvensi diperoleh sejak tanggal 16 Januari 2012 dengan cara ganti rugi antara Madi sebagai penerima uang ganti rugi dan H. Xxxxx sebagai pemberi uang ganti rugi;
3. Bahwa objek gugatan Penggugat Rekonvensi -.2, diperoleh pada tahun 2008 dengan tukar guling dengan harta milik sumiran dan telah bersertifikat atas nama Tergugat sejak tanggal 15 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis temukan dalam persidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang untuk mengurai dan runtutnya pertimbangan putusan ini, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu petitum gugatan Para Penggugat

Halaman 132 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagaimana berikut:

## **Pertimbangan Petitum Pertama;**

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya akan Majelis jawab langsung dalam amar putusan perkara ini setelah mempertimbangkan masing-masing seluruh petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

## **Pertimbangan Petitum Kedua;**

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan Xxxxx Bin Xxxxx Madi telah wafat secara Islam pada tanggal 22 Desember 2022, oleh karena terkait status kewarisan Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Xxxxx binti Xxxxx telah cukup Majelis Hakim pertimbangan dalam bagian konvensi maka oleh karena perkara konvensi dan Rekonvensi sangat berkaitan erat satu sama lain maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam rekonvensi ini Majelis Hakim cukup menunjuk pertimbangan dalam konvensi sepanjang tentang status kewarisan Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Xxxxx binti Xxxxx;

## **Pertimbangan Petitum Ketiga;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk menetapkan objek berupa objek 3.1, 3.2 dan 3.3 dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Xxxxx binti Xxxxx, dalam jawabannya Para Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas menolak terkait objek tersebut karena Para Tergugat Rekonvensi tidak menjawab masing-masing objek satu persatu dan menyatakan secara umum bahwa sebagian merupakan harta peninggalan Xxxxx binti Xxxxx yang telah diserahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi pada tahun 2010 dan sebagiannya lagi dibeli berdasarkan hasil dari objek-objek tanah milik Para Tergugat Rekonvensi yang diserahkan pada tahun 2010, dan terhadap 3.2 pada saat pemeriksaan setempat Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa objek tersebut merupakan harta Xxxxx bin Xxxxxmadi ketika menikah dengan Xxxxx binti Xxxxx maka dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sebagian objek gugatan

Halaman 133 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi merupakan harta peninggalan xxxxx dinilai Majelis Hakim merujuk kepada objek ini, dan terkait objek tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut Mal Waris, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*;

Menimbang, bahwa terkait objek 3.1 dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu surat pun sebagai alas hak objek tersebut yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa objek tersebut telah bersertifikat atas nama Xxxxx binti Xxxxx, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara langsung terhadap kapan pastinya perolehan objek tersebut, dan Para Tergugat Rekonvensi tidak mengakui terkait objek tersebut dan tidak pula membantah maka Majelis Hakim menilai tidak ditemukan bukti yang jelas terkait kapan dan bagaimana perolehan objek tersebut untuk dapat dinilai sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx atau sebagai harta bawaan Xxxxx bin Xxxxxmadi atau Xxxxx binti Xxxxx, maka oleh karena tidak jelasnya kapan dan bagaimana perolehan tersebut maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek 3.1 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait objek 3.2. dalam Persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat terkait dengan objek tersebut namun berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi yang mengetahui bahwa objek tersebut telah dikenal saksi dimiliki Xxxxx bin Xxxxxmadi sejak menikah dengan Xxxxx binti Xxxxx dan keterangan saksi kedua dan ketiga Para Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada saat pemeriksaan setempat dalam pertimbangan sebelumnya yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan serta

Halaman 134 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tersebut ditemukan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek 3.2 tersebut dapat dikabulkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa terkait ukuran objek tersebut yang ditemukan tidak persis sesuai ukurannya dengan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai sepanjang perbedaan tersebut tidak melebihi yang dituntut maka tetap dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait objek 3.3 gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Alat bengkel mobil Elfiji, oksigen dan mesin dompeng 2 (dua) unit yang di kuasai oleh Tergugat dalam rekonvensi IV an. Xxxxx Bin Xxxxx, dari fakta di persidangan tidak ditemukan fakta yang jelas tentang keadaan dan keberadaan objek tersebut senyatanya dan objek tersebut tidak dilaksanakan Pemeriksaan setempat karena pemeriksaan setempat hanya dilaksanakan terhadap objek benda tidak bergerak sebagaimana permohonan pemeriksaan setempat oleh Penggugat Rekonvensi yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela tentang pemeriksaan setempat pada tanggal dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana dalam berita acara persidangan, maka oleh karena objek tersebut dinilai tidak jelas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Pertimbangan Petitum Keempat;**

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk menetapkan faraid atas harta bersama Almarum Xxxxx Bin Xxxxx Madi dengan XXXXX BINTI XXXXX sebagaimana tersebut pada petitum 3.1 sampai dengan 3.3 di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek 3.2 sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dari pernikahan dengan Xxxxx binti Xxxxx, maka selanjutnya terhadap pembagian objek tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya sebagaimana berikut:

*Halaman 135 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim sepakat terlebih dahulu menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek tersebut sebagai bagian Xxxxx binti Xxxxx dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek tersebut sebagai bagian Xxxxx bin Xxxxxmadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu menetapkan setengah bagian masing-masing bagian Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Xxxxx binti Xxxxx sebagai harta warisan mereka masing masing yang akan dibagikan kepada ahli waris masing-masing sebagaimana bagian masing-masing telah ditetapkan Majelis Hakim dalam bagian konvensi sebagaimana berikut:

1. Xxxxx bin Satromadi sebagai suami memperoleh  $\frac{8}{32}$  (delapan per tiga puluh dua) bagian;
2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{3}{32}$  (tiga per tiga puluh dua) bagian;
3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{3}{32}$  (tiga per tiga puluh dua) bagian;
4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{3}{32}$  (tiga per tiga puluh dua) bagian;
5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{6}{32}$  (enam per tiga puluh dua) bagian;
6. Xxxxx Binti Xxxxx sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{3}{32}$  (tiga per tiga puluh dua) bagian;
7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{6}{32}$  (enam per tiga puluh dua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx binti Xxxxx selanjutnya agar putusan *a quo* tidak sia-sia maka Majelis Hakim mengadili dengan menghukum Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx binti Xxxxx terhadap harta warisan Xxxxx binti Xxxxx secara *natura* dan apabila

Halaman 136 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilakukan dengan cara *natura*, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang hasilnya dibagi kepada ahli waris Xxxxx binti Xxxxx sesuai dengan bagian/ porsi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;

### **Pertimbangan Petitum Kelima;**

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Xxxxx Bin Xxxxx Madi yaitu objek -.1 sampai dengan objek -.20, dalam jawabannya Para Tergugat Rekonvensi tidak membantah satu per persatu masing-masing objek tersebut dan menyatakan bahwa bahwa sebagian merupakan harta peninggalan Xxxxx binti Xxxxx yang telah diserahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi pada tahun 2010 dan sebagiannya lagi dibeli berdasarkan hasil dari objek-objek tanah milik Para Tergugat Rekonvensi yang diserahkan pada tahun 2010, dan terkait bengkel Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa usaha bengkel yang ada dan dikelola Tergugat Rekonvensi (XXXXX BIN XXXXX) saat ini sudah ada semasa XXXXX BINTI XXXXX masih hidup dan sudah diserahkan oleh XXXXX BIN XXXXX kepada Tergugat Rekonvensi (XXXXX BIN XXXXX) tahun 2010, maka oleh karena tidak ada kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi terhadap semua objek tersebut maka terhadap masing-masing objek tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

### **Pertimbangan Objek -.1**

Menimbang, bahwa terkait objek -.1 gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa objek tersebut diperoleh selama masa pernikahan Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat PR.1 berupa akta bawah tangan sebagai alas hak objek tersebut dan keterangan satu orang saksi pertama Penggugat Rekonvensi;

Halaman 137 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan Xxxxx binti Xxxxx yang telah diserahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi pada tahun 2010 atau merupakan objek yang dibeli berdasarkan hasil dari objek-objek tanah milik Para Tergugat Rekonvensi yang diserahkan pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa terkait ukuran objek tersebut yang ditemukan tidak persis sesuai ukurannya dengan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai sepanjang perbedaan tersebut tidak melebihi yang dituntut maka tetap dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek -.1 tersebut dapat dikabulkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Xxxxx binti Edi Suardi;

*Pertimbangan Objek -.2*

Menimbang, bahwa terkait objek -.2 gugatan Para Penggugat merupakan objek yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi yang digugat sebelumnya oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan dalam Konvensi dan dari fakta di persidangan sebagaimana fakta dalam konvensi tersebut terkait objek tersebut bahwa objek tersebut diperoleh pada tahun 2008 dengan tukar guling dengan harta milik sumiran dan telah bersertifikat atas nama Tergugat sejak tanggal 15 Februari 2010, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa objek tersebut telah diperoleh oleh Xxxxx bin Xxxxxmadi selama pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan Xxxxx binti Xxxxx yang telah diserahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi pada tahun 2010 atau merupakan objek yang dibeli berdasarkan hasil dari objek-objek tanah milik Para Tergugat Rekonvensi yang diserahkan pada tahun 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek -.2 tersebut dapat dikabulkan;

## *Pertimbangan Objek -.3, dan -.4*

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek -.3 dan -.4 gugatan Rekonvensi ini merupakan objek yang telah Majelis Hakim tetapkan sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx dalam bagian Konvensi maka dalam rekonvensi ini gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan objek tersebut sebagai Harta Bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## *Pertimbangan Objek -.5, -.6, -.7, dan -.8*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Terkait objek -.5, -.6, -.7, dan -.8, dalam dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan terkait sejak kapan dan bagaimana perolehan objek-objek-tersebut dan dalam pembuktian Penggugat Rekonvensi dinilai tidak menghadirkan suatu bukti surat pun sebagai alas hak objek-objek tersebut dan Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan bukti dua orang saksi, yang mana kedua saksi tersebut dinilai Majelis Hakim hanya mengetahui dari cerita tentang objek-objek tersebut dan kedua saksi tidak mengetahui langsung terkait kapan dan bagaimana perolehan objek-objek tersebut, halmana meskipun terkait objek-objek tersebut telah ditemukan dalam pemeriksaan setempat namun Majelis Hakim menilai perolehan objek tersebut tidak jelas untuk dapat ditetapkan sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Xxxxx atau sebagai Harta Bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Xxxxx binti Edi Suardi atau sebagai harta bawaan, maka oleh karena tidak jelasnya (*obscur libel*) terkait dengan objek-objek tersebut maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek-objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

## *Pertimbangan Objek -.9 dan -.10*

Menimbang, bahwa terkait objek Objek -.9 berupa Sebidang tanah lebih kurang 10.000 M2 beserta bangunan bertingkat permanen, Tergugat bersama

Halaman 139 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX (almarhum) dilakukan renovasi pembangunan pagar keliling dengan rincian pengeluaran lebih kurang 25.000.000 dan 10. bahwa Penggugat dalam rekonvensi bersama XXXXXBIN XXXXX MADI pada tahun 2007 membangun usaha dengan mendaftarkan izin usaha perdagangan ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan nama usaha "BENGKEL TABAH", yang mempunyai kegiatan usaha perdagangan barang termasuk didalamnya suku cadang mobil dan suku cadang sepeda motor dan asesorisnya oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan letak objek tersebut maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi terkait kedua objek tersebut kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### *Pertimbangan Objek -.11 sampai dengan Objek -.20*

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi objek -.10 sampai dengan -.20 yang merupakan benda bergerak Penggugat Rekonvensi menyatakan objek tersebut sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya terkait objek tersebut bahwa kesepuluh objek tersebut telah terjual semasa Xxxxx bin Xxxxxmadi masih hidup maka terhadap kesepuluh objek tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa terkait objek-objek tersebut tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat karena pemeriksaan setempat hanya dilaksanakan terhadap objek benda tidak bergerak sebagaimana permohonan pemeriksaan setempat oleh Penggugat Rekonvensi yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela tentang pemeriksaan setempat pada tanggal dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai objek-objek tersebut tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditemukan suatu faktapun yang jelas tentang lebih jelasnya objek-objek tersebut dan keberadaan objek tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek-objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 140 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





## **Pertimbangan Petitum Keenam;**

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim menetapkan setengah dari harta bersama antara Xxxxx Bin Xxxxx Madi dengan Xxxxx Binti Edi Suwardi sebagaimana tersebut pada point 5.1 sampai dengan 5.20 di atas adalah bagian dari Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat dalam konvensi, dan menetapkan setengahnya lagi adalah bagian dari Almarhumah Xxxxx Madi Bin Xxxxx akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek -.1 dan -.2, sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya terkait pembagian objek tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim sepakat terlebih dahulu menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek tersebut sebagai bagian Xxxxx bin Xxxxxmadi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek tersebut sebagai bagian Penggugat Rekonvensi;

## **Pertimbangan Petitum Ketujuh;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim menetapkan dan membagi setengah dari harta bersama sebagaimana tersebut pada point 5.1. sampai dengan 5.22 di atas kepada ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxx Madi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek -.1 dan -.2, sebagai harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai perlu **menetapkan setengah bagian yang menjadi hak Xxxxx bin Xxxxxmadi tersebut dari harta**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Penggugat Rekonvensi tersebut dalam pertimbangan sebelumnya **DITAMBAH DENGAN  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) atau  $\frac{8}{32}$  (delapan per tiga puluh dua) Bagian** warisan hak Xxxxx bin Xxxxx dari warisan Xxxxx binti Xxxxx sebagaimana pertimbangan sebelumnya tentang **pembagian warisan Xxxxx binti Xxxxx** sebagai harta warisan Xxxxx bin Xxxxxmadi yang akan dibagikan kepada ahli waris Xxxxx bin Xxxxxmadi sebagaimana bagian masing-masing telah ditetapkan Majelis Hakim dalam bagian konvensi sebagaimana berikut:

1. Xxxxx binti Edi Suardi sebagai istri memperoleh  $\frac{8}{64}$  (delapan per enam puluh empat) bagian;
2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{14}{64}$  (empat belas per enam puluh empat) bagian;
6. Xxxxx Binti Xxxxx sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{14}{64}$  (empat belas per enam puluh empat) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan Pewaris, Ahli Waris, Harta Warisan dan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxxmadi selanjutnya agar putusan *a quo* tidak sia-sia maka Majelis Hakim mengadili dengan menghukum Penggugat Rekonvensu dan Para Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxxmadi terhadap harta warisan Xxxxx bin Xxxxxmadi secara *natura* dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara *natura*, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang hasilnya dibagi kepada ahli

Halaman 142 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris almarhum Xxxxx bin Xxxxxmadi sesuai dengan bagian/ porsi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;

## **Pertimbangan Mengosongkan objek**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Permemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020 dalam ketentuan Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 bahwa "*Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan Mal Waris yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.*" maka dalam pertimbangan ini Majelis Hakim memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan objek perkara yang telah ditetapkan sebagai Mal Waris sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam rekonvensi ini;

## **Pertimbangan Petitum Kedelapan**

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, namun dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu bukti pun terkait dalil tentang petitum sita *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai permohonan sita Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait objek-objek yang telah ditetapkan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa terhadap objek-objek tersebut masih dapat diajukan kembali sebagai objek perkara karena dengan putusan negatif (tidak dapat diterima) yang telah Majelis Hakim tetapkan maka terhadap objek-objek tersebut tidak melekat asas *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian dalam konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 143 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai tidak ada yang menang dan yang kalah sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. karena terhadap objek yang dikabulkan baik dalam konvensi maupun rekonvensi masing-masing pihak mempunyai hak bagian dalam objek tersebut maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Xxxxx binti Xxxxx** yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002 adalah:
  - 2.1. Xxxxx bin Satromadi, sebagai suami;
  - 2.2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
  - 2.3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
  - 2.4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
  - 2.5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 2.6. Xxxxx Binti Xxxxx sebagai anak perempuan kandung;
  - 2.7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
3. Menetapkan harta bersama **Xxxxx binti Xxxxx** dan **Xxxxx bin Xxxxxmadi** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Sebidang tanah yang ditanami pohon sawit yang terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat,

*Halaman 144 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*



Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 11.682 M2 (sebelas ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 4991 tahun 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Xxxxx sepanjang 103,2 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 113 meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah H. Xxxxx sepanjang 108,35 meter;
- Sebelah Timur berbatasan kebun H. Damri sepanjang 108,2 meter;

**3.2.** Sebidang tanah yang ditanami pohon sawit yang terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 14.905 M2 (empat belas ribu sembilan ratus lima meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 4992 tahun 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Xxxxx sepanjang 142 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Xxxxx Sepanjang 134,35 meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah H. Xxxxx sepanjang 108,5 meter;
- Sebelah Timur berbatasan kebun H. Damri sepanjang 108,5 meter;

4. Menetapkan Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxxmadi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum amar angka 3 dalam konvensi di atas;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian Xxxxx binti Xxxxx dari harta bersama sebagaimana dictum amar angka 4 (empat) di atas sebagai harta warisan Xxxxx binti Xxxxx;

Halaman 145 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.





6. Menetapkan bagian ahli waris Xxxxx binti Xxxxx sebagai berikut:
  - 6.1. Xxxxx bin Satromadi sebagai suami memperoleh 8/32 (delapan per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.6. Xxxxx Binti Xxxxx sebagai anak perempuan kandung memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian;
7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx binti Xxxxx terhadap harta warisan Xxxxx binti Xxxxx secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang hasilnya dibagi kepada ahli waris Xxxxx binti Xxxxx sesuai dengan bagian/ porsi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;
8. Menetapkan ahli waris yang sah dari Xxxxx bin Xxxxxmadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 adalah:
  - 8.1. Xxxxx binti Edi Suardi, sebagai istri;
  - 8.2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
  - 8.3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
  - 8.4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
  - 8.5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 8.6. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
  - 8.7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;

Halaman 146 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



9. Menetapkan harta warisan Xxxxx bin Xxxxxmadi adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum amar angka 4 (empat) **ditambah** 8/32 (delapan per tiga puluh dua) bagian dari bagian warisan xxxxx sebagaimana dictum amar angka 6.1 (enam titik satu);
10. Menetapkan bagian ahli waris Xxxxx bin Xxxxxmadi sebagai berikut:
  - 10.1. Xxxxx binti Edi Suardi sebagai istri memperoleh 8/64 (delapan per enam puluh empat) bagian;
  - 10.2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/64 (tujuh per enam puluh empat) bagian;
  - 10.3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/64 (tujuh per enam puluh empat) bagian;
  - 10.4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/64 (tujuh per enam puluh empat) bagian;
  - 10.5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian;
  - 10.6. Xxxxx Binti Xxxxx sebagai anak perempuan kandung memperoleh 7/64 (tujuh per enam puluh empat) bagian;
  - 10.7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian;
12. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxxmadi terhadap harta warisan Xxxxx bin Xxxxxmadi secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhum Xxxxx bin Xxxxxmadi sesuai dengan bagian/ porsi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;
13. Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan objek perkara yang telah ditetapkan sebagai Mal Waris sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam konvensi ini;

Halaman 147 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- 14.** Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat terhadap objek berupa 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan rumah permanent diatasnya beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya seluas 8.370,- M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 425 An. XXXXX terletak di Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2010 bertanggal 22-2-2010 dihadapan SUJATMOKO, SH selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu;
- 15.** Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  
Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Xxxxxx binti Xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002 adalah:
- 2.1** Xxxxxx bin Satromadi, sebagai suami;
- 2.2** Xxxxxx Binti Xxxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
- 2.3** Xxxxxx Binti Xxxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
- 2.4** Xxxxxx Binti Xxxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
- 2.5** Xxxxxx Bin Xxxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
- 2.6** Xxxxxx Binti Xxxxxx sebagai anak perempuan kandung;
- 2.7** Xxxxxx Bin Xxxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.** Menetapkan harta bersama Xxxxxx binti Xxxxxx dan Xxxxxx bin Xxxxxx madi adalah sebidang tanah yang ditanami pohon sawit dan terdapat satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 90.000 M2 (sembilan puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kebun sepanjang 372 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 71 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan tanah Barasa dan Saili sepanjang lebih kurang 465 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan kebun H. Damri sepanjang lebih kurang 240 meter dan Tanah Xxxxx objek SHM 4991/2018 dan SHM 4992/2018 sepanjang 216,5 meter (objek 2.1 dan 2.1 dalil gugatan Para Penggugat);
- 4. Menetapkan Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxxmadi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum amar angka 3 dalam rekonvensi di atas;
- 5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian Xxxxx binti Xxxxx dari harta bersama sebagaimana dictum amar angka 4 (empat) dalam rekonvensi sebagai harta warisan Xxxxx binti Xxxxx;
- 6. Menetapkan bagian ahli waris Xxxxx binti Xxxxx sebagai berikut:
  - 6.1 Xxxxx bin Satromadi sebagai suami memperoleh  $\frac{8}{32}$  (delapan per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.2 Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{3}{32}$  (tiga per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.3 Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{3}{32}$  (tiga per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.4 Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{3}{32}$  (tiga per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.5 Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{6}{32}$  (enam per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.6 Xxxxx Binti Xxxxx sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{3}{32}$  (tiga per tiga puluh dua) bagian;
  - 6.7 Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{6}{32}$  (enam per tiga puluh dua) bagian;
- 7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx binti Xxxxx terhadap harta warisan Xxxxx binti Xxxxx secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang hasilnya dibagi

Halaman 149 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ahli waris Xxxxx binti Xxxxx sesuai dengan bagian/ porsi masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan;

8. Menetapkan ahli waris yang sah dari Xxxxx bin Xxxxxmadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 adalah:

- 8.1 Xxxxx binti Edi Suardi, sebagai istri;
- 8.2 Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
- 8.3 Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
- 8.4 Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
- 8.5 Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;
- 8.6 Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung;
- 8.7 Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung;

9. Menetapkan harta bersama Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Xxxxx binti Edi Suardi (Penggugat Rekonvensi) adalah sebagai berikut:

9.1. Sebidang tanah yang ditanami pohon sawit yang terletak di Dusun Panji Rejo, Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 52.195 M2 (lima puluh dua ribu setatus sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Gunawan sepanjang 365 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kebun sepanjang 365 meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah Irawan sepanjang 143 meter;
- Sebelah Timur berbatasan kebun H. Damri sepanjang 143 meter;

9.2. Sebidang tanah yang terdapat 2 unit bangunan rumah permanen dan pohon sawit dan yang terletak di Dusun I Sidodadi, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas lebih kurang 8.370 M2 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 425 tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit sepanjang 50 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan sepanjang 43 meter;

*Halaman 150 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.*





- Sebelah Barat berbatasan tanah Kaplingan Johan sepanjang 210 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan tanah Sudir sepanjang 190 meter;
10. Menetapkan Xxxxx bin Xxxxxmadi dan Xxxxx binti Edi Suardi (Penggugat Rekonvensi) masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum amar angka 9 dalam rekonvensi di atas;
11. Menetapkan harta warisan Xxxxx bin Xxxxxmadi adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum amar angka 4 (empat) dalam rekonvensi **ditambah**  $\frac{8}{32}$  (delapan per tiga puluh dua) bagian dari bagian warisan xxxxx sebagaimana dictum amar angka 6.1 (enam titik satu) dalam rekonvensi;
12. Menetapkan bagian ahli waris Xxxxx bin Xxxxxmadi sebagai berikut:
- 12.1. Xxxxx binti Edi Suardi sebagai istri memperoleh  $\frac{8}{64}$  (delapan per enam puluh empat) bagian;
  - 12.2. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
  - 12.3. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
  - 12.4. Xxxxx Binti Xxxxx, sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
  - 12.5. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{14}{64}$  (empat belas per enam puluh empat) bagian;
  - 12.6. Xxxxx Binti Xxxxx sebagai anak perempuan kandung memperoleh  $\frac{7}{64}$  (tujuh per enam puluh empat) bagian;
  - 12.7. Xxxxx Bin Xxxxx, sebagai anak laki-laki kandung memperoleh  $\frac{14}{64}$  (empat belas per enam puluh empat) bagian;
13. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari Xxxxx bin Xxxxxmadi terhadap harta warisan Xxxxx bin Xxxxxmadi dan harta bersama bagian Penggugat Rekonvensi secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Halaman 151 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



dan setelah dikurangi biaya administrasi lelang hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhum XXXXX bin XXXXXmadi sesuai dengan bagian/ porsi masing-masing yang telah ditetapkan;

- 14.** Memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan objek perkara yang telah ditetapkan sebagai Mal Waris sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam rekonvensi ini;
- 15.** Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek berupa:
  - 15.1.** 1 (satu) buah bangunan rumah permanen Dusun 1 Sidodadi, Desa PerkebunanTeluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan luasnya lebih kurang 10.000 M2 sertifikat hak milik an. XXXXX BINTI XXXXX, saat ini rumah tersebut dikontrakkan kepada Koperasi Mekar
  - 15.2.** Alat bengkel mobil Elfiji, oksigen dan mesin dompeng 2 (dua) unit yang di kuasai oleh Tergugat dalam rekonvensi IV an. XXXXX BIN XXXXX.
  - 15.3.** 1 (satu) bidang tanah beserta diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 14.905-M2 nomor SHM 4992 dengan terang disebutkan nama pemegang hak XXXXX, sesuai surat ukur tanggal 01-06-2018, adapun tahun penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 04 Juli tahun 2018, yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
  - 15.4.** 1 (satu) bidang tanah beserta diatasnya tanaman kelapa sawit seluas 11.682-M2 nomor SHM 4991 dengan terang disebutkan nama pemegang hak XXXXX, sesuai surat ukur tanggal 01-06-2018, adapun tahun penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 04 Juli tahun 2018, yang terletak di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Halaman 152 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- 15.5.** 2 (dua) pintu rumah Toko (Ruko) diatas lahan lebih kurang 10000 M2 yang terletak di Dusun IV Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan diperoleh melalui ganti rugi antara SUHADI dengan XXXXX dibangun pada tanggal 18 Mei 2013
- 15.6.** 1 (satu) pintu rumah Toko (Ruko) yang terletak di Dusun VI, Desa Sei Kalam, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibangun pada tanggal 14 Januari 2013;
- 15.7.** sebidang tanah seluas lebih kurang 181 M2 diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah toko (ruko), berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nomor: 593/605/SKGR/2004, antara MIAN RIANTO dengan XXXXX yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 15.8.** Sebidang tanah seluas lebih kurang 397 M2 diatasnya ditanami pohon aren, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593/604/SKGR/2004, antara PARIADI dengan XXXXX yang terletak di Dusun I Sidodadi Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 15.9.** Sebidang tanah lebih kurang 10.000 M2 beserta bangunan bertingkat permanen, Tergugat bersama XXXXX (almarhum) dilakukan renovasi pembangunan pagar keliling dengan rincian pengeluaran lebih kurang 25.000.000,-;
- 15.10.** Bahwa Penggugat dalam rekonpensi bersama XXXXXBIN XXXXX MADI pada tahun 2007 membangun usaha dengan mendaftarkan izin usaha perdagangan ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan nama usaha "BENGKEL TABAH", yang mempunyai kegiatan usaha perdagangan barang termasuk didalamnya suku cadang mobil dan suku cadang sepeda motor dan asesorisnya;
- 15.11.** 1(satu) unit mesin bubut yang dibeli pada tanggal 26 Juli 2004 berada dirumah toko bengkel terletak di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15.12. 1** (satu) unit mesin Boring, dibeli pada tanggal 15 Agustus 2009, berada di rumah toko terletak dibengkel di Dusun I Desa Sidodadi, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

**15.13. 1** (satu) unit mesin bubut, dibeli pada tanggal 27 Juni 2009 terletak di Rumah toko di Dusun I Desa Sei Kalam, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

**15.14.** (satu) unit Eskavator/beko, dibeli pada tanggal 05 Maret 2015;

**15.15. 1** (satu) unit Eskavator/beko merk Caterpillar 311E TM 9780-08 (tipe mesin CAT 3064 OIT (79 FWHP) No., Mesin: 6LK06652, No. Seri 09L100576, Kapasitas 0,52CUM, Pembuatan tahun 1995 warna kuning, dibeli pada tanggal 24 Oktober 2018;

**15.16. 1** (satu) unit Mobil Dum Truck Intercooler merk Mitshubishi BA 8320 BU warna biru putih No.rangka FV 419 j-551180, No. Mesin \* DC11-125813;

**15.17. 1** (satu) unit Mobil TRADO BK 9890 BF;

**15.18. 1** (satu) unit Mobil TRADO;

**15.19. 1** (satu) unit mobil Pick Up Merk Toyota L. Cruiser FJ 408222 XY warna Hijau Metalic STNK an. XXXXX dibeli tahun 2009;

**16.** Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp6.888.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Majelis

Halaman 154 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi diwakili kuasa dan Tergugat /Penggugat Rekonvensi diwakili kuasa secara Elektronik;

**Ketua Majelis**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**  
**Hakim Anggota Hakim Anggota**

**Suryadi, S.Sy., M.H.**  
**Panitera Pengganti**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

1.	PNBP	Rp60.000,00
1		
2.	Proses	Rp50.000,00
2		
3.	Panggilan/ Pemberitahuan	Rp1.430.000,00
3		
4.	Biaya Descente	Rp4.380.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
5		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp6.888.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);</b>

Halaman 155 dari 155 Halaman Putusan Nomor 617/Pdt.G/2023/PA.Rap.